

**PEMBATALAN SEPIHAK ATAS JANJI KAWIN
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM
(Studi Putusan PN Subang Nomor 45/Pdt.G/2019/PN
SNG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

Ramadania Fitri Qurratul Hasanah

2002016082

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ramadania Fitri Qurratul Hasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ramadania Fitri Qurratul Hasanah

NIM : 2002016082

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PEMBATALAN SEPIHAK ATAS JANJI KAWIN PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan PN Subang
Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG).**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2023

Pembimbing I


Dr. Achmad Arief Budiman M.Ag.

NIP. 196910311995031002

Pembimbing II


M. Khoirur Rofiq M.S.I.

NIP. 198510022019031006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ramadania Fitri Qurratul Hasanah
NIM : 2002016082
Judul : Pembatalan Sepihak Atas Janji Kawin Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Subang Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG).

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 20 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 20 Desember 2023

Ketua Sidang

Dr. Novita Dewi Masyithoh, MH
NIP. 197910222007012011

Sekretaris Sidang

M. Khairur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Penguji I

Muhammad Shoif, S.Ag., M.H
NIP. 197111012006041003

Penguji II

Dr. Nail Anafah, M.Ag
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

M. Khairur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006



MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nahl: 91).¹

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرُومُوا عَهْدَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (QS. Al-Baqarah:235).²

¹ Tim Penerjemah, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya", Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), 386.

² Penerjemah, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya", 51.

PERSEMBAHAN

Dengan Bangga dan rendah hati, karya yang sangat sederhana ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri dan orang-orang yang selalu mendukung dan memberikan semangat setiap langkah proses saya:

1. Saya ucapkan sedalam-dalamnya Terimakasih setulus hati, semua hal yang telah mampu saya lewati adalah berkat Do'a tulus orang Tua Saya, kepada Kedua Orang tua saya, Bapak Suyetno dan Ibu Neneng Susmiati yang telah memberikan Pendidikan hingga saat ini dengan setulus hati, menyayangi setulus hati, memberikan doa setiap langkah, proses saya dalam belajar dan hidup diperantauan ini. Orang tua yang cintanya tulus yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun.
2. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Khoirur Rofiq S.H.I.,M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu ikhlas dan sabar, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis ditengah kesibukan kerja dan mendukung dengan memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun kepada penulis untuk membuat skripsi yang baik.
3. Untuk adik-adikku tercinta Sultan Muamal Khair, Muhammad Faizzul Anwar dan Athar Maher Azkhari yang telah memberikan dukungan dan Do'a terhadap penulis.
4. Untuk keluarga besar kedua orang tua saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan setiap langkah penulis, semangat dan Doa' terhadap penulis
5. Diri saya sendiri Ramadania Fitri Qurratul Hasanah yang telah berani menuntun ilmu diperantauan, yang telah bisa membagi waktu antara kuliah dan kerja, yang sudah bertahan sampai titik ini dan bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini agar tercapainya kesuksesan menjadi seorang sarjana.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PEMBATALAN SEPIHAK ATAS JANJI KAWIN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan PN Subang Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2023

Yang menyatakan,



Ramadania Fitri Qurratul Hasanah
2002016082

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn /
Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pembatalan janji kawin secara sepihak dapat menyebabkan kerugian materiil dan immaterial, namun status hukum janji kawin masih ambigu, apakah memiliki akibat hukum yang sah atau hanya sebatas komitmen awal tanpa ada implikasi hukum. Dalam hukum perdata, pengingkaran janji kawin dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hukum Islam ada perbedaan pendapat para ulama mengenai ganti rugi akibat pembatalan janji kawin/khitbah. Contoh kasus tuntutan ganti rugi pembatalan janji kawin secara sepihak yang diajukan di pengadilan terdapat pada putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG dimana putusan tersebut memutuskan tergugat membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp. 81.310.00, dan kerugian imateril sejumlah Rp.100.000.000.Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji bagaimana putusan tersebut dianalisis dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan case approach. Adapun sumber data primer berasal dari hakim yang memutus perkara ini, dan bahan hukum yang digunakan adalah Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG dan peraturan yang terkait. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG sesuai dengan prinsip hukum perdata dan Islam. Pembatalan janji kawin melalui tunangan dapat mengakibatkan tuntutan kerugian, dengan Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karna melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1365. Secara Islam, meskipun tidak mengatur tentang janji kawin, namun ada konsep khitbah yang secara umum jika dibatalkan tidak menimbulkan akibat hukum tertentu, namun jika pembatalan khitbah oleh salah satu calon suami atau istri terdapat perbedaan pendapat ulama terkait ganti rugi yang ditimbulkan, terdapat pendapat Abu Zahrah yang membolehkan penuntutan ganti rugi karena pembatalan khitbah. Selain itu dalam islam menjunjung tinggi perjanjian termasuk khitbah yang

merupakan janji seorang muslim untuk menikah, sehingga pihak yang membatalkan perjanjian harus bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan sebagai muslim terhadap nilai-nilai agama, sosial, dan adat.

Kata Kunci: *Janji Kawin, Hukum Perdata, Hukum Islam, Perbuatan Melawan Hukum, Perkawinan.*

ABSTRACT

Unilaterally canceling a marriage promise can cause material and immaterial losses, but the legal status of a marriage promise is still ambiguous, whether it has valid legal consequences or whether it is merely an initial commitment without any legal implications. In civil law, breaking a promise to marry can be considered an unlawful act. In Islamic law, there are differences of opinion among scholars regarding compensation resulting from the cancellation of a marriage promise/khitbah. An example of a case of a claim for compensation for unilateral cancellation of a marriage promise submitted to court is in decision Number 45/Pdt.G/2019/PN SNG where the decision decided that the defendant should pay material compensation in the amount of Rp. 81,310.00, and immaterial losses amounting to Rp. 100,000,000. Therefore, the author is interested in studying how the decision is analyzed from the perspective of civil law and Islamic law.

This research is empirical juridical research using a case approach. The primary data source comes from the judge who decided this case, and the legal material used is Decision Number 45/Pdt.G/2019/PN SNG and related regulations. Data was analyzed using qualitative analysis.

The research results show that Decision Number 45/Pdt.G/2019/PN SNG is in accordance with the principles of civil and Islamic law. Cancellation of a promise to marry through a fiancé can result in claims for damages, with the Defendant being deemed to have committed an unlawful act because it violates the norms of decency and propriety in society, thereby causing losses to the Plaintiff, this is based on the provisions of article 1365. In Islam, although it does not regulate marriage promises, there is a concept In general, if the sermon is canceled, it does not give rise to certain legal consequences, however, if the sermon is canceled by one of the prospective husbands or wives, there is a difference of opinion among the ulama regarding the compensation incurred, there is Abu Zahrah's opinion which allows prosecution for compensation due to the cancellation of the sermon. Apart from that, Islam upholds agreements including sermons which are a

Muslim's promise to marry, so that the party who cancels the agreement must be responsible for maintaining honor as a Muslim against religious, social and customary values.

Keywords: *Marriage Promise, Civil Law, Islamic Law, Unlawful Actions, Marriage.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan, rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **PEMBATALAN SEPIHAK ATAS JANJI KAWIN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan PN Subang Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG)**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Pada skripsi ini penulis mencoba untuk menganalisis dan menguraikan mengenai Pembatalan Sepihak Atas Janji Kawin Perfspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Subang Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG).

Pada kesempatan ini, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang Tua saya yaitu Bapak Suyetno dan Ibu Neneng Susmiati, yang telah memberikan motivasi, dukungan dan Doa setiap proses penulis.
3. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag. Selaku Penanggung Jawab Penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. Selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

5. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak M. Khoirur Rofiq, S.H.I.,M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani SH.,MH. Selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M,Si., yang telah memberikan arahan dan persetujuan awal tahap skripsi ini.
8. Para Dosen, Pegawai administrasi, Karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah berbagi ilmu dengan tulus, pengetahuan dan pengalaman yang luas kepada penulis.
9. Kepada Bapak Hakim R. Hendral, S. H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan yang telah memutus Perkara Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG. Dan yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti dan berkenan memberikan informasi dan ilmu kepada penulis.
10. Kepada Teman dan Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan penuh kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membantu untuk karya kedepan lebih baik. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 14 Desember 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ramadania Fitri Qurratul Hasanah', written in a cursive style.

Ramadania Fitri Qurratul Hasanah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
A. Konsonan	vii
B. Vokal.....	ix
C. <i>Maddah</i>	x
D. <i>Ta' Marbutah</i>	xi
E. Syaddah (Tasydid).....	xii
F. Kata Sandang.....	xii
G. Hamzah	xiii
H. Penulisan Kata	xiii
I. Huruf Kapital	xiv
J. Tajwid.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, KHITBAH, DAN IMPLIKASI PEMBATALAN SEPIHAK JANJI KAWIN	26

A. Perkawinan.....	26
B. Hal-hal yang Mendahului Perkawinan	34
C. Akibat Hukum Pembatalan Janji Kawin.....	53
D. Pembuktian	61
E. Perjanjian	64
BAB III PUTU SAN PN SUBANG NOMOR 45/Pdt.G/2019/PN SNG TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBATALAN JANJI KAWIN	71
A. Profil Umum Pengadilan Negeri Subang.....	71
B. Analisis Putusan PN Subang Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sng	73
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 45/Pdt.G/2019/PN SNG PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM.....	102
A. Pembatalan Sepihak atas Janji Kawin Perspektif Hukum Perdata dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG.....	102
B. Pembatalan Sepihak atas Janji Kawin Perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG.....	113
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA.....	132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	175

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang berperan krusial didalam masyarakat dan diatur oleh hukum perkawinan. Dalam proses pernikahan, salah satu unsur yang sering muncul adalah janji kawin. Janji kawin adalah janji seorang laki-laki untuk mengawini seorang perempuan yang merupakan kekasihnya atau sebaliknya atau pernyataan, kesepakatan antara calon mempelai yang menunjukkan niat untuk menikah di masa mendatang.³ Akan tetapi dalam realitanya, terkadang terjadi permasalahan terkait janji kawin, baik dalam hal pemenuhan janji tersebut, penyelesaian perselisihan terkait janji kawin, atau dampak hukum yang timbul akibat pelanggaran janji kawin.

Masalah terkait janji kawin dapat timbul dalam berbagai situasi. Diantaranya adalah ketika tidak terpenuhinya janji kawin oleh salah satu pihak yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dapat mencakup ketidakmampuan untuk menikahi pasangan yang dijanjikan, penundaan pernikahan yang tidak wajar atau bahkan pembatalan janji kawin secara sepihak tanpa alasan yang sah. Makna janji kawin disini berbeda dengan perjanjian perkawinan. Janji kawin hanya diucapkan secara lisan untuk menikahi calonnya, seda ngkan perjanjian perkawinan diatur di dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu, *“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan Bersama dapat*

³ Vania Madeline Jevera, Fajar Sugianto, and Sanggup Leonard Agustian, 'Pertanggungjawaban Hukum Peningkaran Janji Kawin', *Tanjungpura Law Journal*, 6.2 (2022),3 <<https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.52>.

mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”⁴.

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah ketidakjelasan mengenai status hukum janji kawin, terdapat juga kasus-kasus di mana janji kawin dibuat tanpa mempertimbangkan status hukumnya. Pertanyaan yang seringkali menjadi sumber konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam janji kawin adalah apakah janji kawin memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pernikahan yang sah, atau hanya merupakan bentuk komitmen awal yang belum mempunyai implikasi hukum secara langsung. Kejelasan mengenai status hukum janji kawin ini sangat penting dalam memahami hak, kewajiban, serta payung hukum atas para pihak yang terlibat dalam janji kawin.

Selain masalah pemenuhan dan status hukum janji kawin, dampak hukum yang muncul akibat pelanggaran janji kawin juga menjadi perhatian penting. Permasalahan terkait janji kawin juga melibatkan pertanyaan apakah ada hak untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi hukum atas pelanggaran janji kawin yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga tanggung jawab moral dan sosial yang timbul akibat pelanggaran janji kawin. Dalam hal ini, analisis hukum terhadap janji kawin dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum yang terkait dengan pelanggaran janji kawin.

Realita yang terjadi di masyarakat, banyak janji untuk menikah yang diingkari. Dalam permasalahan tersebut,

⁴ Pasal 29, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", 1974,12.

perempuan yang sering menjadi pihak korban⁵. Sebab kasus di mana janji untuk menikah tidak terpenuhi telah menjadi permasalahan yang cukup umum dalam masyarakat, maka permasalahan ini mulai dihadirkan di muka pengadilan. Tidak banyak yang diketahui oleh masyarakat mengenai pengingkaran janji untuk menikahi ini masuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum. Apabila para korban merasa dirugikan oleh ingkar janji untuk dinikahi berhak untuk mengajukan gugatan yang ditujukan kepada pengadilan dalam hal tuntutan ganti rugi, baik secara materiil maupun immaterial atas kerugian yang diderita pihak korban.

Meskipun menggunakan istilah perbuatan melawan hukum, hal ini memiliki makna yang luas yang juga memungkinkan adanya tuntutan ganti rugi atas tindakan tersebut. Jika dilihat dari segi unsur unsur perbuatan ingkar dalam janji, hal ini memiliki sisi yang masih nampak kabur, sebab bisa saja perbuatan ingkar janji ini dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi apabila dilihat dari adanya unsur perjanjian diantara pihak perempuan dan pihak laki laki. Hal ini didasarkan atas Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata yang menjelaskan syarat sah dari perjanjian salahsatunya adalah perlu adanya kesepakatan diantara para pihak kemudian dikuatkan oleh Pasal 1338 ayat (1) yang menjelaskan “*seluruh perjanjian yang secara sah dibuat berlaku menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya*”.⁶

Perumpamaan tersebut akan berbeda apabila dilihat dari adanya kerugian yang dialami oleh korban baik secara materiil dan immateriil, jika memang dapat dibuktikan maka hal ini

⁵ Lusiana Margareth Tijow, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, (Malang: Intelligensia Media, 2017), 12.

⁶ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 67.

masuk kategori sebagai perbuatan melawan hukum yang didasarkan atas Pasal 1365 KUH Perdata, dimana definisi dari perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain serta mewajibkan kepada orang tersebut untuk mempertanggungjawabkan kerugian tersebut dengan cara ganti rugi.⁷

Dalam melihat permasalahan janji kawin, didalam hukum Islam dapat dikategorikan kedalam khitbah yaitu janji seorang laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahi. Khitbah yaitu mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut atau walinya.⁸

Melihat fenomena janji kawin yang terjadi dalam realita di masyarakat, terdapat putusan MA yang dapat menjadi dasar dan pendukung terkait pengajuan gugatan atas pengingkaran janji kawin. Salah satunya yakni Putusan MA. Nomor 522 K/Sip/1994, Pada kasus ini, keputusan untuk menghukum seorang laki-laki dengan inisial "D" yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan berinisial "R" dengan janji untuk menikah telah diberikan oleh Mahkamah Agung. Akibat dari janji tersebut, perempuan itu hamil, tetapi janji pernikahan tidak dipenuhi oleh laki-laki tersebut dan perempuan tersebut dipaksa untuk menggugurkan kandungannya dengan pemukulan dan tendangan. Hukuman atas beberapa tindakan kriminal, termasuk kesusilaan yang dilakukan dengan kekerasan dan penganiayaan yang berakibat adanya cedera berat terhadap perempuan "R" diberikan oleh Mahkamah Agung kepada laki-laki "D". Putusan Mahkamah

⁷ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, 68.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011),20-21.

Agung juga menyatakan bahwa termasuk merupakan perbuatan melawan hukum terhadap janji untuk menikah yang diingkari. Sehingga, ganti rugi sebagai pemulihan nama baik dari penggugat (perempuan "R") diwajibkan dibayar oleh tergugat (laki-laki "D"). Selain itu, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa perbuatan laki-laki dalam mengiming-imingi pernikahan sebagai rayuan untuk mendapatkan hubungan seksual merupakan tindakan yang melanggar kesusilaan serta norma kepatutan di lingkungan masyarakat. Pada perkara ini, terobosan pada Pasal 58 KUHPerdara telah diberikan oleh Putusan Mahkamah Agung dengan menggunakan istilah perbuatan melawan hukum sebagai suatu wujud penghargaan dan upaya melindungi secara hukum bagi perempuan sebagai korban. Istilah tersebut memiliki makna luas yang juga memungkinkan permintaan ganti kerugian atas perbuatan tersebut.

Selanjutnya Putusan MA. Nomor 3191 K/Pdt/1984, Pada perkara ini, I (tergugat) berjanji untuk menikahi (penggugat) dan menjalani kehidupan secara bersama-sama. Selama menjalani kehidupan secara bersama-sama, penggugatlah yang membiayai kebutuhan sehari-hari. Namun, setelah satu tahun empat bulan berlalu dan penggugat telah mendesak untuk menikah, tergugat tetap menolak dan tidak memenuhi janjinya. Akibat dari tidak dipenuhinya janji untuk menikah, penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 1.465.160, - yang telah dikeluarkan selama hidup bersama, serta tuntutan lain sejumlah Rp. 5.000.000,- sebagai pemulihan nama baik. Gugatan penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan dalil bahwa yang dilakukan oleh tergugat untuk mengajak menjalani kehidupan bersama dengan penggugat tanpa adanya ikatan pernikahan yang telah terjadi selama enam belas bulan, dengan menjanjikan untuk menikahi

namun tidak kunjung direalisasikan, masuk kedalam kategori pelanggaran atas nama baik serta kehormatan penggugat yang berprofesi sebagai guru serta melanggar norma moral dan kepatutan. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Mataram membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan bahwa tindakan penggugat untuk menjalani hidup bersama-sama serta tinggal di rumah yang dimiliki tergugat dengan risiko batalnya pernikahan merupakan beban dari penggugat secara individu tanpa adanya pembebanan tanggung jawab kepada tergugat. Namun dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan pernyataan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi janji untuk mengawini penggugat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran atas norma kesusilaan serta kepatutan, sehingga diwajibkan memberi ganti rugi kepada penggugat.

Kemudian Putusan MA RI Nomor 3277 K/Pdt/2000, Mahkamah Agung dalam putusan ini, mengabulkan kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi. Dalam Putusan MA Nomor 3277 K/Pdt/2000, Majelis Hakim menilai bahwa hakim tingkat pertama atau *judex factie* telah keliru dalam penerapan hukum. MA menyimpulkan bahwa janji untuk menikahi Penggugat yang tidak dipenuhi berarti norma kesusilaan, kepatutan masyarakat telah dilanggar oleh tergugat serta perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Tergugat juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan amar putusan karena adanya kerugian yang diderita oleh penggugat. Ganti rugi ditetapkan sebesar Rp7,5 juta sebagai penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Tergugat selama tinggal bersama. Dengan demikian, MA menegaskan

bahwa Tergugat bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan Penggugat, dan MA memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat selama hidup bersama.

Terdapat juga permasalahan mengenai pengingkaran janji kawin yang terjadi, hal ini dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG. Kasus ini, X1 mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Subang terhadap X2 . X1 mengklaim bahwa ia dan X2 memiliki hubungan asmara, dan X2 berjanji akan menikahi X1 Namun, setelah pertunangan mereka, X2 tiba-tiba memutuskan hubungan pertunangan dan membatalkan rencana pernikahan. X1 merasa dirugikan baik secara materiil (biaya pertunangan) maupun immateriil (kerusakan citra diri, depresi). X1 menggugat X2 atas dasar perbuatan melawan hukum yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan, serta meminta ganti rugi materiil dan immateriil. X1 juga meminta agar Pengadilan memberlakukan sita jaminan terhadap aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh X2 sebagai jaminan atas klaimnya. Permasalahan tersebut perlu untuk dilihat dari sisi hukum baik dari secara hukum perdata ataupun pidana tentang pengingkaran terhadap janji kawin tersebut masuk dalam kategori perbuatan wanprestasi atukah perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini memiliki urgensi yang penting dalam konteks hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia. Permasalahan yang ada adalah bagaimana pengingkaran janji kawin harus diidentifikasi dan dikategorikan dalam hukum yang berlaku di negara ini. Pertama, dari sisi hukum perdata, penelitian ini harus mengidentifikasi apakah pengingkaran janji kawin termasuk dalam kategori perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi adalah ketidakmampuan atau ketidakpatuhan dalam memenuhi janji

yang telah diikrarkan secara sah. Jika pengingkaran janji kawin dapat dianggap sebagai wanprestasi, maka penting untuk mengetahui konsekuensi hukumnya dan bagaimana cara penyelesaiannya dalam ranah hukum perdata. Kemudian apakah pengingkaran janji kawin dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Jika pengingkaran atas janji kawin ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka penting untuk dipahami sanksi yang berlaku dan bagaimana proses penuntutannya.

dalam memenuhi janji yang telah diikrarkan secara sah. Jika pengingkaran janji kawin dapat dianggap sebagai wanprestasi, maka penting untuk mengetahui konsekuensi hukumnya dan bagaimana cara penyelesaiannya dalam ranah hukum perdata.

Kedua, berdasarkan hukum Islam, penelitian ini diidentifikasi berdasarkan dasar-dasar dari hukum Islam baik melalui sumber Al-Qur'an, Hadis maupun pendapat para Imam Madzhab. Penelitian ini akan membantu memahami permasalahan hukum yang kompleks dan memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana pengingkaran janji kawin harus ditangani dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini memiliki kontribusi juga dalam peningkatan atas pemahaman hukum masyarakat dan menegakkan keadilan dalam kasus-kasus serupa di masa depan.

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan janji kawin di atas, terdapat perbedaan diantara hukum Perdata dan hukum Islam yang melatarbelakangi penelitian ini yang berjudul "Analisis Pembatalan Sepihak Atas Janji Kawin Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Subang Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum perdata terhadap putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG terkait pembatalan janji kawin?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG terkait pembatalan janji kawin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Mengetahui perspektif hukum perdata terhadap putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG terkait pembatalan janji kawin.
2. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG terkait pembatalan janji kawin.

D. Manfaat Penelitian

Setiap dari penelitian pasti ada manfaat yang ditimbulkan. Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan bahwa ini dapat memberikan kontribusi berharga dan wawasan yang berlimpah pada pengetahuan yang berkaitan dengan komitmen pernikahan, baik dalam konteks hukum yang berlaku maupun dalam pandangan Islam. Dengan demikian, diharapkan bahwa kajian ini akan mampu melengkapi dan memperkaya bahan literatur yang terkait dengan ikatan perkawinan, melalui pendekatan dan pandangan yang berbeda.

- b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan memiliki dampak nyata dalam memperkuat dasar-dasar regulasi terkait janji kawin. Selain itu, diharapkan dapat menyediakan pedoman yang berharga bagi para praktisi di bidang hukum, para pembuat kebijakan, dan semua pihak yang terlibat dalam konteks janji kawin, baik itu calon pasangan yang akan menikah maupun keluarga mereka. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan janji kawin, tujuannya adalah menciptakan perlindungan hukum yang lebih kuat serta memastikan penyelesaian yang adil dalam situasi-situasi yang melibatkan janji kawin.

E. Tinjauan Pustaka

Tindakan untuk memelihara dan mengamankan orisinalitas karya sepatutnya diupayakan oleh peneliti. Oleh karena itu, berikut ini adalah paparan mengenai penelitian sebelumnya yang telah dimanfaatkan untuk memitigasi risiko plagiaris dan mempertahankan integritas karya:

1. Cokorda Gede Swetasoma, 2020, *Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Yustitia Vol. 15, No. 1.⁹ Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai pergeseran makna dari perbuatan melawan hukum atau *onwetmatige daad* dan bagaimana akibat dari pergeseran makna tersebut dalam kasus putusan nomor 1644 K/PDT/2020. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dengan menggunakan

⁹ Cokorda Gede Swetasoma, "Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Yustitia*, Vol. 15, No. 1 (2020). <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/705>.

metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengumpulan data sekunder. Dalam pendekatannya, penelitian ini mengandalkan analisis berdasarkan perspektif undang-undang serta pendekatan konseptual. Jika pusat perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan pengingkaran janji kawin dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pendekatan yang dilakukan oleh penulis berbeda. Penulis lebih menitikberatkan pada analisis mengenai bagaimana konsep janji kawin digunakan dalam keputusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sng, serta bagaimana isu terkait janji kawin ini dapat diartikan dalam kerangka hukum Islam.

2. Vania Madeline Jevera, Fajar Sugianto, dan Sanggup Leonardo Agustiawan, 2022, *Pertanggungjawaban Hukum Pengingkaran Janji Kawin*, Tanjungpura Law Jurnal, Vol 6, No.2.¹⁰ Penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban di mata hukum dari pelaku pengingkaran janji kawin serta membahas mengenai apa dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds sebagai tindakan wanprestasi bukannya perbuatan melawan hukum. Penelitian disajikan secara yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Jika dalam penelitian ini titik fokus adalah bagaimana pengingkaran janji kawin yang terdapat dalam putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds diklasifikasikan dalam perbuatan wanprestasi dan peneliti ingin

¹⁰ Vania Madeline Jevera, Fajar Sugianto, dan Sanggup Leonardo Agustiawan, "Pertanggungjawaban Hukum Pengingkaran Janji Kawin", *Tanjungpura Law Jurnal*, Vol 6, No.2 (2022). <http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v6i2.52>.

membuktikan kasus tersebut lebih condong kepada perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian yang akan penulis lakukan, penulis mengkaji tentang bagaimana janji kawin dalam putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sng dilihat dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

3. Abdul Halim Barkatullah, 2020, *Janji Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Lambung Mangkurat Law Journal: LamLaj Vol. 5, No. 1.¹¹ Jurnal ini menjelaskan bahwa Seorang wanita yang mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil akibat dari janji kawin yang diingkari oleh seorang pria, memutuskan untuk mengajukan gugatan dan meminta kompensasi serta pemulihan nama baik sebagai akibat penderitaan emosional yang dialaminya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Tindakan ingkar janji kawin diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum, yang mengacu pada Pasal 58 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena alasan ini, tuntutan hukum harus memenuhi kriteria yang diuraikan dalam Pasal 1365 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penilaian yang diambil oleh hakim dalam kasus melibatkan janji kawin mencakup interpretasi luas terhadap pelanggaran hukum, yang melibatkan perbuatan yang bertentangan dengan standar moral dan kesopanan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah menerapkan analisis hukum perdata secara murni tanpa mengidentifikasi objek penelitian secara spesifik dalam

¹¹ Abdul Halim barkatullah, Tavinayati, “*Janji Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata*”, *Lambung Mangkurat Law Journal: LamLaj*, Vol. 5, No. 1 (2020). <https://dx.doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.148>

bentuk studi kasus. Namun, peneliti justru memusatkan perhatiannya pada objek penelitian yang terkait dengan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG.

4. Alfi Ferawati, 2023, *Pembatalan Khitbah Secara Sepihak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Sosiologis (Studi Kasus di Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor)*, Journal on Education Volume 05, No. 04, Mei-Agustus.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktek pembatalan khitbah secara sepihak di Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, dengan fokus pada pemahaman tentang bagaimana praktek ini terjadi, apa yang memotivasi pembatalan tersebut, serta dampaknya pada masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji penyelesaian pembatalan khitbah menurut hukum Islam. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa di Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, praktek pembatalan khitbah secara sepihak masih berlangsung, dengan upaya menetapkan kriteria atau alasan tertentu sebelum pernikahan. Menurut hukum Islam, pembatalan khitbah lebih baik dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, mencerminkan prinsip-prinsip kesepakatan dan rasa cinta dalam pernikahan. Di sisi lain, dalam perspektif hukum sosiologis, penyelesaian pembatalan khitbah menekankan pentingnya musyawarah sebagai alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah perkawinan dan keluarga. Persamaan penelitian ini

¹² Alfi Ferawati, Dkk, "Pembatalan Khitbah Secara Sepihak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Sosiologis (Studi Kasus di Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor)" *Journal on Education* Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023

dengan penelitian milik peneliti adalah sama-sama membahas pembatalan dalam konteks pernikahan, meskipun istilah yang digunakan berbeda (khitbah dalam penelitian sebelumnya dan janji kawin dalam penelitian terbaru). Serta menganalisis masalah pembatalan dari perspektif hukum, dengan membandingkan pandangan hukum perdata dan hukum Islam. Namun yang membedakan adalah Penelitian ini fokus pada pembatalan khitbah (dalam konteks hukum Islam dan sosiologis) di Desa Parung Panjang, sementara penelitian milik peneliti berfokus pada pembatalan janji kawin dalam konteks hukum perdata dan Islam, dengan studi kasus Putusan PN Subang Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG.

5. Fatmayanti Fajrina, 2019, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 Mengenai Tidak Dipenuhinya Janji Kawin Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Undergraduate Thesis Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.¹³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi situasi di mana janji kawin tidak dipenuhi dan bagaimana situasi tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 yang berkaitan dengan ketidakpenuhan janji kawin. Metode yang digunakan

¹³ Fatmayanti Fajrina, “*Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 Mengenai Tidak Dipenuhinya Janji Kawin Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, (Undergraduate Thesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2019).

dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpenuhan janji kawin dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, berdasarkan interpretasi hukum yang diterapkan oleh hakim. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung dalam kasus Nomor 3277 K/Pdt/ 2000 dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Meskipun terdapat kesamaan dalam jenis objek penelitian, yaitu studi kasus putusan pengadilan, terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian oleh Fatmayanti. Penelitian Fatmayanti lebih fokus pada analisis hukum perdata yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada analisis hukum perdata dan hukum Islam.

6. Ayu Nawangsih, 2020, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Oki Provinsi Sumatera Selatan)*, Undergraduate Thesis Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi praktik ganti rugi akibat pembatalan khitbah oleh perempuan di Desa Sumber Deras, Kabupaten OKI. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perspektif Hukum Islam dan Hukum

¹⁴ Ayu Nawangsih, "*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Oki Provinsi Sumatera Selatan)*", (Undergraduate Thesis, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Positif terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif Hukum Islam mengenai praktik ganti rugi dua kali lipat dalam kasus pembatalan khitbah di Desa Sumber Deras sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 13. Hukum Islam sendiri tidak memiliki regulasi khusus mengenai ganti rugi dalam konteks pembatalan khitbah, tetapi Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai proses khitbah perempuan. Sementara itu, dari perspektif Hukum Positif, praktik ganti rugi pembatalan khitbah ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang mencakup kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan milik penulis yakni sama-sama menggunakan analisis dari Hukum Islam dan Hukum Perdata, dengan fokus pembahasan yang sejenis yakni tentang pembatalan Janji kawin dan Khitbah. Kemudian perbedaan penelitian Ayu Nawangsih dengan penulis adalah pada studi kasus yang di gunakan, dimana Ayu Nawangsih menggunakan studi kasus di Desa Sumber Deras. Sedangkan penelitian ini studi kasus yang digunakan adalah putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG.

F. Metode Penelitian

Dalam buku Pengantar Penelitian Hukum karya Soerjono Soekanto, dikemukakan bahwa penelitian adalah suatu aktivitas yang melibatkan analisis mendalam dan pembangunan pemahaman baru. Aktivitas ini dilaksanakan melalui penerapan suatu rangka kerja metodologis yang terstruktur, teratur, dan konsisten. Dalam konteks ini, istilah "metodologis" merujuk pada penggunaan metode penelitian

yang ditetapkan dengan jelas dan spesifik. Sistematis berarti bahwa penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem yang teratur dan terarah, sedangkan konsisten berarti penelitian tersebut harus sesuai dengan kerangka metodologi yang telah ditentukan, tanpa adanya pertentangan atau inkonsistensi.

Fokus utama dari metode penelitian hukum adalah untuk memberikan gambaran rinci mengenai langkah-langkah prosedural dalam melaksanakan penelitian. Hal ini melibatkan penentuan pilihan metode yang akan digunakan atau diimplementasikan, jenis penelitian yang akan dijalankan, strategi dalam mengumpulkan data, dan cara analisis data yang akan diterapkan.¹⁵ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan diuraikan secara terperinci mengenai pilihan jenis penelitian, metode yang akan diadopsi, variasi data yang akan digunakan, pendekatan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data yang akan diterapkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behaviour), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶ Metode ini melibatkan pertimbangan hakim, analisis dokumen hukum, putusan pengadilan, literatur hukum, dan sumber-sumber lainnya untuk memahami isu hukum yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada penelusuran

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan Ke-19* (Jakarta: Kencana, 2019),17.

¹⁶ Dr. Muhaimin, SH., *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University press, 2020),80.

dan analisis berbagai sumber yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah hukum yang diteliti.

Penelitian ini akan mengeksplorasi asas hukum yang berlaku, baik yang tercatat dalam hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Penelitian ini akan berfokus pada menarik asas-asas hukum positif dan hukum Islam yang terkait dengan objek masalah janji kawin.¹⁷ Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis dan mempelajari berbagai prinsip hukum yang relevan dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang janji kawin.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang melibatkan analisis kasus-kasus yang relevan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁸ Pendekatan ini fokus pada implementasi ketentuan hukum, seperti undang-undang, dalam konteks peristiwa hukum dalam masyarakat. Di mana analisis kasus hukum diterapkan untuk memahami secara mendalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG yang menangani gugatan pengingkaran atas janji kawin.¹⁹

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 27.

¹⁸ Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, 19.

¹⁹ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2007), 25.

3. Sumber Data

Dalam konteks penelitian yang menggunakan pendekatan empiris, pengambilan data diperoleh melalui proses eksplorasi dan analisis terhadap sumber data dan bahan hukum yang digunakan. Dalam penelitian kali ini, akan di gunakan sumber data primer dari seorang informan yakni Hakim ketua Bapak Hendral,S.H.,M.H., yang memutus perkara Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG guna dapat dibuktikannya validasi penggalian hukum dari putusan tersebut dan menggunakan bahan putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG. Dalam penelitian ini, digunakan pula sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum yang bahan hukum ini dilakukan melalui pencarian dan telaah berbagai dokumen hukum yang mencakup perundang-undangan utama, pandangan ahli hukum, serta kajian-kajian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

a) Bahan hukum primer (primary source)

Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini meliputi aturan hukum nasional yang disusun berdasarkan hierarki perundang-undangan, dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Mandatory authority, yaitu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah

hukum sendiri dan putusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat. Dan juga persuasive authority, yaitu peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain yang relevan dengan masalah yang sama, serta putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain yang dapat memberikan pengaruh atau kekuatan persuasif.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang termasuk dalam kategori sekunder adalah sumber-sumber yang tidak memiliki otoritas langsung dalam memberikan keputusan hukum, namun berfungsi sebagai alat untuk mendiskusikan dan memberikan penjelasan terhadap topik penelitian yang relevan. Bahan hukum jenis sekunder ini mencakup berbagai referensi seperti buku-buku yang dikarang oleh ahli hukum, ensiklopedia hukum, artikel-artikel dalam jurnal-jurnal hukum, tesis-tesis hukum, skripsi-skripsi hukum, ulasan tentang peraturan perundang-undangan, analisis mengenai putusan-putusan pengadilan, serta berbagai sumber lain yang memiliki kaitan dengan konteks hukum yang sedang diteliti.

Dalam kerangka penelitian ini, peneliti mengadopsi sumber-sumber hukum sekunder dalam bentuk buku-buku dan jurnal yang mengupas topik janji kawin, serta karya-karya tulisan yang mengulas aspek-aspek tersebut dari sudut pandang para ulama Islam. Bahan-bahan ini menjadi acuan untuk mendalami

pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek hukum yang terkait dengan janji kawin. Perspektif hukum perdata dan perspektif hukum Islam yang telah dianalisis dan dikaji oleh para ahli dan ulama menjadi fokus utama dalam pemanfaatan bahan-bahan hukum sekunder ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data yang sedang dilakukan, penulis memilih untuk menggunakan dua metode utama, yaitu:

a. Wawancara semi terstruktur

Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kasus Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sng. Pertama, wawancara telah dilakukan dengan hakim ketua yang bertanggung jawab atas penyelesaian perkara tersebut. Melalui wawancara ini, diharapkan akan mendapatkan wawasan langsung dari hakim mengenai pertimbangan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhi putusan yang diambil dalam kasus tersebut.

b. Dokumentasi

Merujuk pada putusan resmi kasus Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sng. Dokumen ini menjadi sumber penting dalam proses penelitian, karena berisi detail lengkap tentang keputusan hukum, argumentasi, dan pertimbangan yang digunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Gabungan dari kedua metode ini

diharapkan akan menghasilkan data yang kaya dan relevan untuk penelitian yang sedang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif melibatkan proses pengorganisasian, interpretasi, dan pengambilan makna dari data yang dikumpulkan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang kompleks serta menggali perspektif, pola, dan temuan baru yang muncul dari data.

Dalam analisis data kualitatif, peneliti akan melakukan langkah-langkah berikut:

a. Pengorganisasian Data

Data yang telah dikumpulkan, baik dalam bentuk kutipan dari bahan pustaka maupun catatan peneliti, akan diorganisasikan menjadi unit-unit analisis yang relevan. Unit analisis ini bisa berupa konsep-konsep, tema-tema, atau kategori-kategori yang muncul dari data.

b. Penyandian Data

Setelah data terorganisir, peneliti akan memberikan kode atau label pada unit-unit analisis tersebut. Kode-kode ini akan membantu dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan data yang memiliki kesamaan atau hubungan.

c. Pengembangan Tema

Dalam tahap ini, peneliti akan mencari pola-pola, temuan-temuan, dan tema-tema yang muncul dari data. Tema-tema ini dapat menggambarkan pola

perilaku, pendapat, atau fenomena yang relevan dengan penelitian.

d. Interpretasi dan Penafsiran

Peneliti akan melakukan interpretasi terhadap temuan-temuan dan data yang telah dianalisis. Peneliti akan mencoba memberikan makna dan penjelasan yang lebih dalam terkait dengan topik penelitian, serta mengaitkannya dengan teori atau konsep yang relevan.

e. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi, peneliti akan merumuskan kesimpulan-kesimpulan yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Kesimpulan ini didukung oleh temuan-temuan dan bukti-bukti yang diperoleh dari analisis data.²⁰ Metode analisis kualitatif memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menjelajahi kompleksitas fenomena hukum yang sedang diteliti dan memperoleh pemahaman yang mendalam. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali wawasan baru, menyoroti aspek-aspek penting, dan memperkaya pemahaman tentang objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat menggambarkan dengan tegas orientasi serta tujuan dari penulisan skripsi, kita dapat mengadopsi kerangka sistematika penulisan yang mencakup komponen berikut ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan disajikan berbagai aspek penting yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan

²⁰ DKK Deassy, J A, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), 133.

manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, struktur teori yang digunakan, metodologi penelitian, serta tata cara penyusunan naskah. Dengan demikian, bab ini menjadi panduan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai fokus, tujuan, serta pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi.

2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JANJI KAWIN

Di dalam bab ini, penulis akan menguraikan suatu ikhtisar yang meliputi topik janji kawin secara keseluruhan, analisis aspek pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan yang relevan, serta eksposisi mengenai berbagai teori yang terkait dengan permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini. Fungsi utama dari bab ini adalah untuk menyajikan dasar pemahaman yang komprehensif tentang isu janji kawin, menganalisis pertimbangan hukum yang mendasari putusan pengadilan yang relevan, dan juga menyusun fondasi teoretis yang akan digunakan sebagai landasan untuk menguraikan analisis mengenai masalah yang sedang diteliti.

3. BAB III PUTUSAN NOMOR 45/PDT.G/2019/PN SNG TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBATALAN JANJI KAWIN

Di bab ini, akan disajikan data dari keputusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG, dan akan dilakukan analisis terhadap pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memberikan putusan pada kasus tersebut. Fokus utama dari bab ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai putusan yang telah diambil oleh pengadilan, serta untuk menganalisis secara

rinci argumen dan pertimbangan yang menjadi dasar keputusan hakim dalam menangani perkara tersebut.

4. BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 45/Pdt.G/2019 SNG PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan dan menjelaskan informasi yang telah dikumpulkan dari rangkaian telaah pustaka tentang konsep janji kawin. Proses ini kemudian akan dilanjutkan dengan langkah-langkah pengeditan, pengklasifikasian, dan analisis yang bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan proses analisis data peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan studi literatur sebagai metode utama.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan rangkuman kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan adalah hasil akhir dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Rekomendasi akan disarikan dari kesimpulan yang telah terbentuk. Kesimpulan yang dihasilkan tidaklah menjadi jawaban definitif atas temuan penelitian, melainkan merupakan sintesis singkat dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Rekomendasi yang disusun akan ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang terkait perkawinan, dan juga akan berfungsi sebagai panduan bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam ranah ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, KHITBAH, DAN IMPLIKASI PEMBATALAN SEPIHAK JANJI KAWIN

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Secara menyeluruh, perkawinan adalah sebuah perjanjian resmi yang disebut akad *zawaj* dalam konteks agama Islam. Akad ini mencerminkan konsep kepemilikan, dimana seseorang memiliki hak atas sesuatu. Dalam hal ini, perkawinan menggambarkan kepemilikan atas pasangan hidup yang diatur oleh ajaran agama Islam. Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, menjaga kelangsungan genetika manusia, serta menciptakan kedamaian dan cinta di antara suami dan istri.²¹

Konsep perkawinan juga tercermin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni di dalam pasal 1. Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah hubungan yang mencakup aspek fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri. Esensi utama dari hubungan ini adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau ikatan rumah tangga yang berlangsung dalam kebaghagian dan kekekalan.

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munākahāt Khitbah, Nikah Dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2015),36.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana adanya, tidak menyajikan suatu definisi formal mengenai perkawinan. Dalam pasal 26 KUHPerdata, terdapat penjelasan yang mengindikasikan bahwa perkawinan dipersepsikan dalam konteks hubungan perdata, meskipun tidak ada pengertian eksplisit yang diberikan oleh KUHPerdata itu sendiri. Pengertian perkawinan menurut KUHPerdata dapat diartikan sebagai suatu ikatan hukum yang menghubungkan individu laki-laki dan perempuan, yang memutuskan untuk menikah. Ikatan ini bersandar pada kesepakatan di antara mereka dan mengikat keduanya. Kesepakatan yang dimaksud disini tidak merujuk kepada bentuk persetujuan yang biasanya diatur dalam buku III KUHPerdata. Meskipun terdapat persamaan dalam hal ini ikatan antara kedua belah pihak, terdapat perbedaan dalam hal bentuk dan substansi persetujuan tersebut.²²

Perkawinan bukanlah ranah hukum perikatan, melainkan berada dalam lingkup hukum keluarga. Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa pembentukan keluarga hanya diperbolehkan apabila merupakan hasil dari kehendak bersama antara kedua individu yang bersangkutan, tanpa intervensi pihak ketiga.²³

Secara keseluruhan, perkawinan adalah ikatan yang menghubungkan dua individu, yaitu seorang pria dan seorang wanita, dalam perjanjian resmi yang melibatkan dimensi lahir dan batin. Perkawinan memiliki

²² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),8.

²³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo, 2003),144.

beberapa tujuan, seperti membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal, melanjutkan keturunan, serta menciptakan kedamaian dan cinta dalam hubungan suami istri.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar Hukum perkawinan di Indonesia saat ini mencakup beberapa peraturan, yaitu: ²⁴

- a. Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mencakup Bab IV hingga Bab XI.
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 mengenai pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang mengatur Perubahan dan Tambahan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- f. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang berisikan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1 hingga 170 KHI).

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Qur'an dan Hadits diantaranya:

²⁴ Elfirda Ade Putri, "*Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*", (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021),1.

a. QS.Ar. Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.²⁵

b. QS. Adz – Dzariyaat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.²⁶

c. HR. Bukhari-Muslim

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia

²⁵ Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 585.

²⁶ Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 765.

menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bias menjadi perisai baginya.”²⁷

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 6 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Untuk seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, izin dari kedua orang tuanya diperlukan untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Jika salah satu atau kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyatakan persetujuan, izin seperti yang disebutkan dalam ayat (2) dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang masih mampu menyatakan persetujuannya.
- d. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyatakan persetujuan, izin dapat diperoleh dari wali, orang tua yang merawat, atau anggota keluarga yang memiliki hubungan darah atau garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan mampu untuk menyatakan persetujuan.
- e. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara individu-individu yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4),

²⁷ *Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, Shahih Al Bukhari, Juz 2, (Beirut : Dar Al Kitab Al ‘Ilmiyyah, 1992).*

atau jika salah satu dari mereka tidak mengemukakan pendapatnya, maka pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal calon mempelai dapat memberikan izin setelah mendengar pendapat mereka sesuai dengan ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.

- f. Ketentuan dari ayat (1) hingga ayat (5) Pasal ini berlaku sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing individu. Kecuali jika ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh yang bersangkutan.²⁸

Sedangkan dalam Islam sendiri, Syarat dan Rukun pernikahan merupakan persyaratan atau unsur-unsur fundamental yang wajib dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Unsur-unsur yang menjadi syarat dan rukun pernikahan ini adalah sebagai berikut:

a. Adanya Calon Suami

Pernikahan memerlukan kehadiran seorang pria yang berniat untuk menikahi seorang wanita. Calon suami adalah individu pria yang telah membuat keputusan untuk melangsungkan pernikahan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon suami adalah sebagai berikut:

- Beragama Islam.
- Berjenis kelamin laki-laki.
- Teridentifikasi dengan jelas (Individunya).
- Mampu memberikan persetujuan.
- Tidak memiliki hambatan perkawinan.²⁹

²⁸ Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006),62.

b. Adanya Calon Istri

Pernikahan juga memerlukan kehadiran seorang wanita yang akan menjadi pasangan hidup calon suami. Calon istri adalah individu perempuan yang akan dinikahi dalam pernikahan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon istri sebagai berikut:

- Memeluk agama Islam.
- Berjenis kelamin perempuan
- Teridentifikasi dengan jelas.
- Dapat memberikan persetujuan.
- Tidak memiliki hambatan perkawinan.³⁰

c. Wali dari pihak Perempuan

Dalam kerangka tradisi Islam, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam pernikahan, yaitu keberadaan seorang wali dari pihak perempuan. Wali ini adalah individu yang memiliki otoritas untuk memberikan izin pernikahan atas nama calon pengantin wanita. Wali umumnya merupakan sosok seperti ayah, saudara laki-laki, atau kerabat perempuan yang memiliki hubungan dekat dengan calon pengantin wanita. Tujuan utama dari keberadaan wali adalah untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan calon istri serta memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan persetujuan dan keputusan yang berlaku. Persyaratan untuk seseorang menjadi wali adalah sebagai berikut:

- Laki-laki.

³⁰ Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 62.

- Dewasa.
- Mempunyai hak perwalian.
- Tidak terdapat halangan perwalian.³¹

d. Dua Saksi

Dalam prosesi perkawinan, perlu adanya minimal dua orang saksi. Tugas mereka adalah untuk mengamati dan mencatat proses ijab dan qabul, serta memastikan bahwa ijab (Penawaran) dan qabul (Penerimaan) dilakukan secara sah dan atas dasar kesadaran oleh kedua calon pengantin. Saksi- saksi ini juga bertugas untuk memverifikasi bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan budaya yang berlaku. Dua orang saksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Minimal dua orang laki-laki.
- Hadir dalam ijab qobul.
- Dapat mengerti maksud akad.
- Islam.
- Dewasa.³²

e. Ijab Qobul

Aspek yang sangat penting dalam perkawinan adalah ijab dan qobul. Ijab merujuk pada tawaran atau pernyataan dari calon suami yang menunjukkan niatnya untuk melakukan pernikahan dengan calon istri. Umumnya, ijab disampaikan secara lisan dengan menggunakan frasa lisan dengan menggunakan frasa seperti “Saya mengambil kamu sebagai istri” atau “Saya

³¹ Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 62.

³² Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 62.

nikahkan kamu.” Di sisi lain, *qobul* mengacu pada penerimaan atau persetujuan yang diberikan oleh calon istri terhadap tawaran tersebut. *Qobul* juga biasanya disampaikan secara lisan misalnya dengan mengucap frasa seperti “Saya menerima” atau “Saya setuju”.

Penting untuk dicatat bahwa *ijab* dan *qobul* harus dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa adanya tekanan, dan didasarkan pada kehendak bebas dari kedua belah pihak. *Ijab* dan *qobul* juga mempunyai syarat, yakni:

- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- Antara *ijab* dan *qobul* bersambungan.
- Antara *ijab* dan *qobul* jelas maksudnya.
- Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qobul* tidak sedang *ihram* haji atau umrah.
- Majelis *ijab* dan *qobul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.³³

B. Hal-hal yang Mendahului Perkawinan

1. Khitbah

a. Definisi Khitbah

³³ IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda), 24.

Khitbah adalah proses peminangan di mana seorang pria menawarkan diri untuk menikahi seorang wanita. Asal katanya dari Bahasa Arab, yang berarti melamar. Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, Khitbah dijelaskan sebagai lamaran atau pinangan. Ini mencerminkan niat seorang pria untuk menikahi wanita, baik itu gadis atau janda. Proses peminangan ini bias dilakukan oleh pria atau wanita, sesuai dengan budaya setempat.³⁴

Menurut Beni Ahmad Saebani, peminangan juga biasa diartikan sebagai permintaan resmi menikah yang diajukan oleh seorang pria kepada seorang wanita atau sebaliknya, dengan bantuan perantara yang dipercayai. Dalam konteks Syariah, *khitbah* adalah permintaan seorang pria kepada seorang wanita agar bersedia menikah dengannya. Pria tersebut kemudian akan menjelaskan niat dan situasinya kepada wanita atau keluarganya. Setelah itu, mereka akan membahas proses pernikahan yang akan datang serta semua persyaratan yang diperlukan untuk akad nikah, yang akan diatur oleh kedua belah pihak.³⁵

Menurut Muhammad Abu Zahrah, *khitbah* dapat diartikan sebagai langkah seorang pria yang secara langsung meminta izin kepada seorang wanita atau walinya untuk menikah. Saat melakukan *khitbah*, pria tersebut menjelaskan identitasnya serta membahas secara rinci tentang rencana pernikahan, termasuk pembicaraan mengenai akad, harapan-harapannya, dan apa yang

³⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, *Siap Naik Pelaminan*, (Yogyakarta: Rumaysho, 2020),19.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munākahāt*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018),146.

diinginkan mereka dalam pernikahan tersebut.³⁶ Selanjutnya, wahbah al-zuhaili mendefinisikan khitbah sebagai menunjukkan keinginan untuk menikahi seorang perempuan secara langsung kepada perempuan dan walinya. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan oleh laki-laki yang berkeinginan menikahi secara langsung atau melalui perantara keluarganya.³⁷

Khitbah atau pinangan adalah cara menyatakan keinginan untuk menikah, yang bias dilakukan oleh pria atau wanita, sesuai dengan norma-norma dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat, asal tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jika permintaan tersebut diterima, maka persetujuan ini dianggap sebagai janji untuk melangsungkan pernikahan. Ini berarti bahwa pria yang melakukan pinangan belum memiliki status pernikahan yang sah dengan wanita yang dipinangnya, dan keduanya dianggap sebagai orang asing (bukan mahram) satu sama lain sampai akad nikah dilakukan.³⁸

Khitbah dianggap sebagai langkah awal menuju hubungan yang lebih serius, di mana dalam fase ini, segala aspek yang berkaitan dengan kepribadian calon pasangan dapat dipahami dan diselidiki lebih dalam. Namun, perlu diingat bahwa semua tindakan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, karena *khithbah* hanya berperan sebagai pengikat antara keduanya, bukan sebagai alat³⁹

b. Dasar Hukum Khitbah

³⁶ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu* Jilid 9, 20-21.

³⁷ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu* Jilid 9, 24.

³⁸ Tuasikal, *Siap Naik Pelaminan*, 21.

³⁹ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa-Adilatuhu* Jilid 9, 20-21.

Mengenai *Khitbah*, terdapat dasar hukum dari Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 235 yang berarti:⁴⁰

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ
 فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ
 سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى
 يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
 فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (Keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang tindakan yang dapat dilakukan atau tidak oleh laki-laki terhadap perempuan yang sedang berada dalam masa *Iddah*. Karena Allah Maha Mengetahui isi hati hamba-Nya, sebaliknya keinginan untuk melamar seorang wanita sebaiknya disimpan hingga masa *Iddah* berakhir.

⁴⁰ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 51.

Selain itu, disarankan agar tidak memberikan harapan kepada wanita tersebut, kecuali melalui komunikasi yang sopan. Dengan merujuk pada ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika seorang pria memiliki niat untuk melamar seorang wanita tertentu, baiknya keinginannya disampaikan kepada wanita tersebut, baik secara langsung maupun secara halus, sehingga niat baiknya dapat terkomunikasikan kepada wanita yang dimaksud.⁴¹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *khitbah* tidak diwajibkan. Ini dianggap sebagai tindakan yang mencerminkan tahap awal pernikahan yang umumnya dilakukan dalam masyarakat sebagai upaya untuk mempromosikan moralitas dan tata krama dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Namun, dalam madzhab Maliki, *Khitbah* dianggap sebagai *sunnah*. Imam Malik dan Imam Syafi’I juga sejalan dalam menganggap bahwa *khitbah* bersifat *sunnah*, meskipun dianggap *makruh* jika dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sedang dalam keadaan *ihram*.⁴²

Namun, terdapat beberapa ulama yang berpendapat bahwa status hukum *khitbah* bergantung pada status hukum pernikahan itu sendiri. Jika pernikahan dianggap sebagai perkara *mubah*, maka *khitbah* juga dianggap demikian. Sebaliknya, jika pernikahan dianggap sebagai perkara wajib, maka

⁴¹ Yeni Setyoningsih, *Makna Khitbah Dan Implikasinya (Studi Di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Unniversitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022,19.

⁴² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017,18).

khitbah yang dilakukan juga diwajibkan, dan sebagainya. Namun, pendapat ini bisa dipertanyakan karena tidak selalu hukum *khitbah* mengikuti hukum pernikahan dalam semua konteks.

c. Syarat *Khitbah*

Dalam *Khitbah*, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar dianggap sah. Syarat-syarat ini merupakan landasan hukum yang dipegang untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan ajaran yang benar :

1) Syarat *Mustahsināh*

Merupakan persyaratan yang memberikan anjuran kepada seorang calon suami untuk melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap wanita yang akan diajukan permohonan pernikahan, dengan tujuan memastikan keberlanjutan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Syarat ini bersifat wajib yang harus dipenuhi sebelum pernikahan dapat dilangsungkan, melainkan hanya merupakan nasihat dan praktik yang baik. Meskipun persyaratan-persyaratan ini tidak dipenuhi, peminangan tetap dianggap sah.

Syarat-syarat *mustahsinah* merupakan pertimbangan penting dalam peminangan. Pertama, wanita yang akan dipinang sebaiknya memiliki kesesuaian dalam berbagai aspek, seperti status sosial, penampilan, tingkat kekayaan, dan Pendidikan. Selain itu, wanita tersebut seharusnya memiliki sifat kasih sayang dan memiliki

keturunan. Kedekatan hubungan darah antara calon suami dan calon istri juga perlu diperhatikan. Selain itu, penting untuk memahami secara menyeluruh tentang kondisi fisik dan karakter wanita yang akan dipinang, dan sebaliknya, wanita yang dipinang juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang calon suaminya. Semua ini adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam peminangan, meskipun tidak semuanya merupakan syarat wajib dan lebih bersifat anjuran.⁴³

2) Syarat *lāzimah*

Syarat *lāzimah* merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum proses peminangan dapat dilakukan. Kesahihan dari peminangan bergantung pada pemenuhan syarat-syarat *lāzimah*, yang mencakup:⁴⁴

- a) Wanita yang akan dipinang harus dalam keadaan tidak menikah dengan orang lain dan tidak sedang dalam proses pinangan oleh laki-laki lain. Jika sedang dalam proses pinangan oleh laki-laki lain, maka laki-laki tersebut harus telah melepaskan hak pinangannya.
- b) Wanita yang akan dipinang tidak boleh berada dalam masa *'Iddah talak raj'I*, karena dalam hal ini, yang memiliki hak lebih utama untuk menikahinya adalah mantan suaminya. Mantan suaminya dapat merujuknya kapan

⁴³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 2010),35.

⁴⁴ Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,35.

saja selama wanita tersebut masih dalam masa *iddah*.

d. Pembatalan Khitbah dan Akibatnya

Khitbah adalah perjanjian pertunangan yang merupakan janji untuk menikahi di masa yang akan datang, dan bukan merupakan akad nikah yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, pembatalan *khitbah* merupakan hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian ini. Dalam hukum Syariah, tidak ada hukuman material yang dikenakan atas pembatalan *khitbah*.

Pihak laki-laki atau perempuan dapat memutuskan untuk membatalkan rencana perkawinannya, dan ini diakui sebagai hak dari keduanya yang telah menjalin perjanjian *khitbah*. Namun, Islam melihat tindakan ini sebagai perilaku tercela dan sebagai salah satu ciri munafik, kecuali jika terdapat alasan-alasan yang sah menjadi penyebab tidak terpenuhinya perjanjian awal. Dalam konteks membatalkan *khitbah*, proses ini juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan Syariah, tanpa melanggar norma-norma yang berlaku.⁴⁵

Pembatalan janji perkawinan tidak dikenai hukuman materiil dalam syariat. Terkadang baik pihak laki-laki maupun perempuan memutuskan untuk membatalkan rencana pernikahannya, dan ini merupakan hak kedua belah pihak yang sudah mengikat perjanjian *khitbah*. Meskipun Islam tidak memberikan

⁴⁵ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah-Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh Abdul Majid, Umar Mutjahidin Dan Arif Mahmudi*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, Belajar Islam dari Sumbernya, 2014),446.

sanksi materiil terhadap pelanggaran janji, tindakan ini dianggap tercela dan dihubungkan dengan sifat munafik, kecuali jika terdapat alasan yang benar sebagai penyebab ketidakpatuhan tersebut.

Menempati janji merupakan salah satu sifat mulia dalam Islam. Sifat ini mencerminkan karakter orang beriman, karena setiap keterkaitan janji yang dijaga dengan baik dapat memperkuat hubungan keluarga dan masyarakat, menciptakan suasana harmonis dan damai. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk selalu memenuhi janji dalam segala perjanjian, baik dengan individu maupun dalam kehidupan sehari-hari. dalam surah al-baqarah ayat 40, Allah mengingatkan umat-Nya untuk menghormati janji-Nya kepada mereka. Ini adalah panggilan untuk menjaga integritas dan ketaatan terhadap perjanjian sebagai bentuk ketaqwaan kepada Allah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perencanaan manusia berjalan sesuai rencana, karena Allah SWT adalah Maha Pengatur Rencana. Hal ini juga berlaku dalam konteks *khitbah*, dimana tidak semua berakhir dengan dengan bahagia dan sukses. Banyak yang mempengaruhi faktor kegagalan proses *khitbah*, namun sebagai umat Islam, kita tetap dianjurkan untuk memenuhi janji. Pembatalan *khitbah* sebaiknya didasarkan pada alasan yang rasional dan kuat, mengingat pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan antarindividu. Pembatalan *khitbah* dapat berdampak luar biasa, seperti rasa sakit hati yang berkepanjangan, rasa malu, kurangnya bersosialisasi, ketidakharmonisan dalam persaudaraan keluarga, dan

menipisnya kepercayaan. Dalam Islam, menjaga aspek-aspek seperti agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan sangat penting. Tindakan yang menyakiti orang lain dan melanggar penjaga kehormatan harus dihindari, karena dapat menimbulkan kesenjangan dan merusak hubungan antarumat Muslim.⁴⁶

Ketika memutuskan untuk membatalkan *khitbah*, perlu memperhatikan adanya alasan-alasan *syar'ī* yang dapat membenarkan tindakan tersebut. Alasan-alasan tersebut dapat mencakup masalah seperti kekurangan fisik, kelainan seksual, perilaku atau akhlak yang tidak terpuji, dan faktor-faktor lain yang dapat dianggap menghambat kelangsungan kehidupan rumah tangga dan berpotensi menimbulkan kemudharatan. Tindakan pembatalan *khitbah* harus didasarkan pada alasan-alasan yang benar dan dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Tujuannya adalah untuk melindungi kesejahteraan dan kebahagiaan kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan. Keputusan ini harus dipertimbangkan dengan bijak dan dalam konteks *Syariah*, serta dengan memperhatikan norma-norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam kebiasaan masyarakat setempat, jika terjadi pembatalan *khitbah* oleh pihak laki-laki, barang-barang pemberian pada saat *khitbah*, seperti seserahan, tidak boleh diminta kembali dari pihak perempuan. Sebaliknya, jika pembatalan *khitbah* dilakukan oleh pihak perempuan, maka barang-barang seserahan

⁴⁶ Uswatun Hasanah, "Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah* Dalam Perspektif Hukum Islam ; Studi Kasus Pembatalan *Khitbah* Di Kota Medan", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 8.1 (2022), 127 <<https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5954>>.

tersebut harus dikembalikan kepada pihak laki-laki yang mengkhitbahnya. Barang-barang yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dapat diminta kembali jika akad nikah tidak terjadi, sebagai bentuk ganti rugi atau imbalan perkawinan. Sebelum terjadinya akad perkawinan, pihak perempuan yang telah di *khitbah* tidak memiliki hak atas barang-barang pemberian tersebut, dan ia wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Namun, barang-barang pemberian dan hadiah-hadiah yang telah diberikan tidak boleh diminta kembali karena hal tersebut masuk dalam kategori *hibah* atau *hadiah*. Dalam hukum Islam, *hibah* tidak dapat dicabut kembali, karena hibah adalah tanda dari kehendak sukarela dan tidak berfungsi sebagai pengganti atau kompensasi atas sesuatu.⁴⁷

Dalam Islam, mengenai ganti rugi atas kerugian baik secara materi maupun moral yang terjadi akibat pembatalan *khitbah* tidak memiliki ketentuan yang spesifik dalam hukum fiqh tradisional. Para ulama fiqh terdahulu memang tidak memberikan status hukum yang jelas terkait dengan hal ini. Ganti rugi dalam hal seperti pengeluaran untuk persiapan pernikahan, pakaian, atau penyediaan pengkhitbahannya lainnya biasanya merupakan masalah yang diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, masyarakat atau keluarga dapat memediasi untuk

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 2, Cet 1* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

menentukan sejumlah kompensasi atau ganti rugi yang adil bagi pihak yang dirugikan.⁴⁸

Namun, Muhammad Abu Zahrah, seorang ulama kontemporer, mengambil sikap tengah terkait pembatalan *khitbah* dan akibat hukumnya. Menurutnya, pembatalan peminangan bukanlah pokok permasalahan terkait ganti rugi, karena membatalkan peminangan adalah hak yang sah. Namun, Abu Zahrah menekankan bahwa kerugian yang timbul tidak hanya karena pembatalan pinangan itu sendiri. Misalnya, jika peminang meminta persiapan alat-alat rumah tangga atau meminta terpinang untuk mempersiapkan perumahan, dan kemudian terjadi pembatalan peminangan, kerugian muncul sebagai akibat dari tindakan peminang yang membatalkan, bukan hanya dari pembatalan pinangan semata. Dalam pandangan Abu Zahrah, dalam situasi tertentu, seperti ketika peminang menjadi penyebab kerugian yang nyata pada terpinang, peminang diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh si terpinang, sehingga ia setuju bahwa pembatalan *khitbah* juga memiliki akibat hukum yang dapat berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi.⁴⁹

Mengenai mencoreng reputasi dengan pembatalan *khitbah* yang telah berlangsung lama, hal ini juga dapat menimbulkan dampak moral dan sosial yang signifikan.

⁴⁸ Ayu Nawangsih, "*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Oki Provinsi Sumatera Selatan)*", (Undergraduate Thesis, Fakultas Syari'ah Universitas Isl', 2020.

⁴⁹ Hasanah, *Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah dalam Perspektif hukum Islam*, 129.

Namun, hukum Islam mungkin tidak memberikan hukuman materiil atau sanksi tertentu dalam hal ini. Yang terpenting adalah menjaga kehormatan dan martabat individu dalam proses tersebut dan mencari solusi yang adil dalam mengatasi dampak yang timbul akibat pembatalan *khitbah* tersebut.

Pasal 13 Kitab Hukum Islam (KHI) menguraikan prinsi-prinsip yang terkait dengan pembatalan peminangan dalam Islam. Menurut ketentuan ini, peminangan pada dasarnya belum memiliki dampak hukum yang mengikat, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk mengakhiri hubungan peminangan tanpa konsekuensi hukum tertentu. Namun demikian, pasal ini juga menegaskan bahwa kebebasan ini harus dilakukan dengan tata cara yang baik, sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Hal ini penting agar terjaga kerukunan antarpihak yang terlibat dan saling menghargai satu sama lain dalam proses pembatalan peminangan.

Penjelasan dalam KHI tersebut menggarisbawahi bahwa meskipun peminangan tidak memiliki dampak hukum yang mengikat, tetapi peminangan membawa dampak moral. Dampak moral ini mencakup nilai-nilai yang tidak hanya berdasarkan agama, tetapi juga melibatkan norma-norma etika dan tradisi (adat) yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, pembatalan peminangan dalam Islam bukan hanya masalah hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan etika, agama, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga hubungan yang baik antara

kedua belah pihak dan memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan penuh rasa hormat dan kebijaksanaan.⁵⁰

2. Janji Kawin

a. Definisi Janji Kawin

Menurut Sardjono, perkawinan dapat dianggap sebagai ikatan antara pihak-pihak yang terlibat. Perkawinan secara formal menetapkan hubungan suami istri baik di antara mereka berdua maupun dalam konteks masyarakat luas. Konsep “ikatan lahir batin” mengacu pada niat yang sungguh-sungguh dari pasangan suami istri untuk hidup bersama sebagai pasangan yang memiliki tujuan utama untuk membentuk dan memelihara keluarga bahagia yang langgeng.

Dalam pandangan Sardjono, penting bagi suatu ikatan kawin untuk memiliki ikatan secara fisik maupun emosional/spiritual. Keduanya harus ada dalam setiap perkawinan. Artinya, hubungan antara suami dan istri harus mencakup kedua dimensi ini, yaitu keberadaan ikatan fisik yang melibatkan aspek pernikahan formal, seperti perjanjian dan pengakuan hukum, serta ikatan emosional dan spiritual yang melibatkan komitmen dari para pihak untuk menjalani kehidupan secara Bersama-sama serta membangun keluarga yang bahagia dan langgeng.⁵¹ Dengan kata lain, Sardjono menyampaikan

⁵⁰ Nawangsih, "*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Oki Provinsi Sumatera Selatan)*",49.

⁵¹ R. Sardjono, "*Berbagai Masalah Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", (Diedarkan Dikalangan

bahwa perkawinan tidak hanya terbatas pada aspek formal dan hukum semata, melainkan juga mencakup ikatan emosional dan spiritual yang kuat antara suami dan istri.

Mengenai janji kawin, dapat diambil konsep janji yang diucapkan seseorang kepada pasangannya. Dalam Islam, janji yang telah diucapkan kepada seseorang harus ditepati, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ

تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

*“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakant”.*⁵²

b. Janji Kawin dalam Hukum Perdata

Pasal 58 KUHPperdata mengatur tentang janji kawin dengan beberapa ketentuan penting. Pertama, pasal ini menyatakan bahwa janji untuk menikahi tidak memberikan hak kepada salah satu pihak untuk mengajukan tuntutan di depan pengadilan jika perkawinan tidak terjadi atau janji kawin dibatalkan. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat menggugat

Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta),6.

⁵² Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 386.

pasangan mereka secara hukum hanya karena janji kawin tidak terpenuhi. Semua perjanjian untuk mengganti kerugian dalam hal ini dianggap tidak sah.⁵³

Terdapat pengecualian jika janji kawin tersebut diikuti oleh pengumuman perkawinan, maka ini dapat menjadi dasar untuk mengajukan tuntutan di pengadilan untuk mendapatkan penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang diakibatkan oleh tidak terlaksananya janji kawin tersebut. Ini berarti jika pasangan sebelumnya telah membuat pengumuman resmi tentang rencana pernikahan mereka, maka jika salah satu pihak membatalkan pernikahan tersebut, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang nyata, seperti biaya persiapan pernikahan. Namun, tuntutan ini harus diajukan dalam waktu 18 bulan sejak pengumuman perkawinan itu dilakukan.

Jadi, inti dari pasal 58 KUHPERDATA adalah bahwa janji kawin pada dasarnya tidak memberikan hak untuk tuntutan di pengadilan, kecuali jika janji itu telah diikuti dengan pengumuman perkawinan, dalam hal ini pengadilan dapat mempertimbangkan tuntutan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang janji kawin.⁵⁴ Berbeda dengan hukum Islam, di mana janji kawin dianggap sebagai akad yang tidak sah dan oleh karena itu tidak memiliki akibat hukum apapun. Dalam

⁵³ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUHPERDATA, KUHP, KUHP* Pasal 58, II (Wacana Intelektual, 2014), 35.

⁵⁴ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

konteks hukum perdata Indonesia, seperti yang diatur dalam pasal 58 KUHPerdara, janji kawin juga dianggap tidak memiliki akibat hukum yang signifikan. Artinya, berdasarkan UU Perkawinan dan pasal 58 KUHPerdara, janji kawin tidak memberikan dasar hukum untuk melakukan penuntutan di depan hakim atau untuk menuntut ganti rugi akibat tidak terpenuhinya janji kawin. Dalam kedua kerangka hukum ini, janji kawin dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak menghasilkan hak-hak hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan

c. Janji Kawin dalam Hukum Islam

Pernikahan harus berdiri dengan pondasi dan prinsip yang kuat, tahapan untuk menuju pernikahan diantaranya adalah melamar atau *khitbah*, yaitu cara seorang laki-laki menunjukkan dan mengabarkan keseriusannya untuk menikahi seorang perempuan dengan mendatangi keluarga perempuan. Penyampaian niat tersebut bisa disampaikan langsung oleh si laki-laki atau melalui wakilnya, jika si perempuan menerima maka tahapan-tahapan lain menuju pernikahan akan dilanjutkan, jika tidak maka tahapan pernikahan berhenti disini.⁵⁵

Tujuan diadakannya lamaran atau *khitbah* adalah memudahkan perkenalan antara kedua belah pihak keluarga, menumbuhkan rasa kasih sayang,

⁵⁵ Benny Suryanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Menggunakan "Proposal Nikah"* (Studi Kasus Di Unit Kegiatn Mahasiswa Insani Universitas Diponegoro) Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang', 2016.

memanfaatkan momen ini secara maksimal untuk mengenal lebih jauh pasangan yang akan dinikahi dan menimbulkan ketentraman jiwa karena sudah saling cocok dan yakin dengan calon pasangan hidupnya. *Khitbah* atau lamaran disini adalah sekedar perjanjian untuk menikah dan bukan pernikahan itu sendiri. Seperti yang dikemukakan Wahbah Az Zuhayli, “*Khitbah itu baru sekedar janji pernikahan bukan pernikahan. Sebab, pernikahan tak terlaksana kecuali dengan sahnya akad yang sudah maklum. Dengan begitu, laki-laki yang melamar dan perempuan yang dilamar statusnya masih orang lain. Tidak halal bagi si pelamar untuk melihat si perempuan kecuali bagian yang diperoleh syariat, yakni wajah dan kedua telapak tangan*”.⁵⁶

Jadi, jika suatu saat salah satu dari pasangan berpaling dari lamaran atau *khitbah* tersebut dengan berbagai pertimbangan maka tidak ada konsekuensi hukum apapun selama belum terjadinya akad nikah. Namun lamaran harus dengan alasan yang rasional dan harus dengan tindakan dan perkataan yang hati-hati karena jika tidak akan berimbas masalah sosial seperti kehormatan, nama baik dan lain sebagainya.

Dipertegas dalam KHI Pasal 13 ayat 2, “*Kebebasan memutuskan hubungan pinangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai*”.⁵⁷

⁵⁶ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa-Adilatuhu* Jilid 9, 17.

⁵⁷ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Lampiran V* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995).

Perbuatan pembatalan suatu lamaran adalah perbuatan yang tercela dan tidak rasional, menghilang secara tiba-tiba tanpa kontak sama sekali setelah diadakannya lamaran atau *khitbah*.

Memutus hubungan dengan orang lain bukan demi kebaikan orang yang memutus atau yang diputus silaturahmiya tetapi mengakibatkan kerusakan bagi kedua belah pihak, bahkan memutus hubungan silaturahmi termasuk dosa besar karena terdapat kerusakan agama dan dunia.

Memutus tali silaturahmi adalah memutus kebiasaan kerabat tanpa ada udzur *syar'i* dan dapat mendatangkan kegelisahan hati dan terasingnya hati. Tidak hanya memutus tali silaturahmi, perbuatan ini juga termasuk perbuatan ingkar janji.⁵⁸

d. Peningkaran Janji Kawin

Peningkaran dalam janji kawin merujuk pada situasi di mana salah satu pihak yang sebelumnya telah berjanji untuk menikahi pihak lain, pada akhirnya tidak memenuhi janjinya untuk menikah. Dalam konteks hukum perdata, ini bisa menjadi permasalahan yang kompleks karena melibatkan aspek moral, etika, dan hukum. Peningkaran dalam janji kawin dapat menyebabkan kerugian baik secara emosional maupun materiil bagi pihak yang merasa diingkari janji kawin bisa mengalami trauma emosional, gangguan psikologis, dan kerugian dalam hal waktu, upaya, serta

⁵⁸ Aufi Imaduddin, Mir'atul Firdausi, and Tiyan Iswahyuni, "*Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia Dan Hukum Islam*", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.2 (2021),

biaya yang telah diinvestasikan dalam persiapan pernikahan. Berdasarkan hal tersebut, pengingkaran janji kawin, masuk kedalam kategori wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum.⁵⁹

C. Akibat Hukum Pembatalan Janji Kawin

1. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan sebuah konsep dalam ranah hukum yang mengacu pada situasi di mana suatu kewajiban atau perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tidak dipenuhi dengan baik. Dalam lingkungan hukum Indonesia, prinsip wanprestasi diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama antara pasal 1243 hingga 1364. Wanprestasi bisa terjadi dalam berbagai jenis perjanjian, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kerja, dan lain sebagainya. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai kasus wanprestasi, ada beberapa elemen yang harus dipenuhi, termasuk adanya kewajiban yang harus dipatuhi, ketidakpenuhan yang terjadi, serta kemungkinan keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Sehingga apabila terjadi wanprestasi, terdapat beberapa opsi bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau mendapatkan ganti rugi, penyelesaian secara damai atau mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan.⁶⁰

⁵⁹ Cokorda Gede Swetasoma, "Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)", *Jurnal Yustitia*, 15.1 (2021), 61–74

<<https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/705>>.

⁶⁰ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Buregelijk Wetboek* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 64.

Dalam gugatan perdata, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti bukti-bukti yang diajukan, kesesuaian dengan perjanjian yang ada, dan prinsip keadilan dalam memutuskan sengketa wanprestasi. Hakim dapat menghukum pihak yang wanprestasi dengan memerintahkan pemenuhan kewajiban, pembayaran ganti rugi, atau sanksi lain yang dianggap sesuai. Wanprestasi dalam hukum Indonesia diatur dalam pasal 1243 hingga pasal 1364 KUH Perdata.⁶¹ Pengingkaran janji kawin secara hukum perdata bisa dianggap sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah ketidakmampuan atau ketidakpatuhan untuk memenuhi janji atau kontrak yang telah dibuat. Dalam konteks janji kawin, seseorang yang telah berkomitmen untuk menikah dengan orang lain sebenarnya telah membuat janji tertulis atau lisan untuk membentuk hubungan pernikahan. Jika pihak tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak menepati janjinya tanpa alasan yang sah, maka ia tidak memenuhi komitmennya dan dapat dianggap melanggar janji yang telah dibuat. Pengingkaran janji kawin dapat menyebabkan kerugian pada pihak yang merasa diingkari. Kerugian ini bisa bersifat emosional, psikologis, maupun materiil. Pihak yang telah bersiap-siap untuk pernikahan, telah menghabiskan waktu, upaya, dan sumber daya finansial, dan merasa diingkari, mengalami kerugian yang bisa diartikan sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap janji tersebut. Meskipun tidak ada kontrak tertulis dalam banyak kasus janji kawin, tindakan berjanji untuk menikah juga dapat dianggap sebagai kontrak implisit antara kedua pihak. Kontrak ini melibatkan kesepakatan untuk saling

⁶¹ Subekti, R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 65.

menghormati, memelihara hubungan pernikahan, dan memenuhi janji yang telah diucapkan. Ketika pengingkaran janji kawin dapat diidentifikasi sebagai bentuk wanprestasi, pihak yang merasa diingkari memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum dengan tujuan meminta kompensasi atas kerugian yang telah dialami akibat ketidakpatuhan tersebut.⁶²

Wanprestasi berarti kelalaian tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Akibat dari kegagalan ini dapat mengakibatkan kerugian pada kreditur. Dengan demikian, debitur dikenakan sanksi yang meliputi 4 sanksi, yaitu:⁶³

1. Debitur harus mengganti kerugian yang diderita kreditur.
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi.
3. Peralihan resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi.
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. Normatif yakni pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam hokum pidana.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kesalahan dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).⁶⁴ Debitur wajib membayar

⁶² Micael Josviranto, "Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 8/Pdt.G/2019/PN Mme Tentang Wanprestasi Dalam Ingkar Janji Menikah", *Jurnal Gema Wiralodra*, Vol. 12 No. 2, (2021),323.

⁶³ Kristiane Paendong and Herts Taunaumang, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata", *Yuridis*, 2019, 4 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>>.

⁶⁴ Paendong and Taunaumang, "Kajian yuridis wanprestasi dalam perikatan dan perjanjian ditinjau dari hukum perdata", 4.

ganti rugi kerugian yang diderita kreditor. Kondisi ini berlaku untuk semua perikatan juga kerugian yang diakibatkan karena wanprestasi. Syarat-syarat yang ditetapkan KUHPerdara atas terjadinya kerugian adalah sebagai berikut: Komponen kerugian yang dapat diberikan berdasarkan pasal 1246 KUHPerdara terdiri dari 3 unsur, yaitu:⁶⁵

1. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
2. Kerugian karna kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages). Kerugian disini adalah sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah kontruksi sehingga merusak perabotan rumah tangga, lengkapnya barang karena terbakar.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharpkannya.

Ketentuan mengenai ganti rugi yang diperlukan karena wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang merupakan ketentuan pokok ganti rugi dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban.⁶⁶ Ganti rugi tersebut berupa biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya

⁶⁵ Paendong and Taunaumang, "Kajian yuridis wanprestasi dalam perikatan dan perjanjian ditinjau dari hukum perdata", 6.

⁶⁶ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUHPERDATA, KUHP, KUHPASAL 1243*, 282.

adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak. Apabila sutradara mengadakan perjanjian dengan pemain untuk menampilkan pertunjukannya kemudian pemain tersebut tidak datang ke tempat pertunjukan, maka pertunjukan tersebut harus dibatalkan, biaya-biaya tersebut sudah termasuk pencetakan pengumuman, sewa Gedung, sewa kursi dan lain-lain.⁶⁷

2. Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan putusan oleh Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) memiliki makna yang sangat terbatas. Secara khusus, istilah tersebut merujuk kepada setiap tindakan yang bertentangan dengan hak-hak individu lain yang diakui oleh undang-undang, atau tindakan yang melanggar kewajiban hukum yang timbul berdasarkan undang-undang. Menurut pandangan yang sempit ini, seseorang tidak dapat menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum, bahkan jika tindakan tersebut bertentangan dengan norma moral atau tata tertib sosial yang diterima dalam masyarakat.⁶⁸

Pada tanggal 31 Januari 1919, Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) mengeluarkan keputusan dalam perkara *Lindebaum versus Cohen* yang mengubah dan memperluas pengertian perbuatan melawan hukum

⁶⁷ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum", *Lex Journalica*, Volume 10.Nomor 2 (2013),8.

<<https://www.neliti.com/publications/18068/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp>>.

⁶⁸ Gita Anggraini Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya", *Lex Privatum*, Vol 6 No.5 (2018),673.

(*onrechtmatige daad*). Dalam keputusan tersebut, Hoge Raad memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum.⁶⁹

Menurut pandangan Hoge Raad, konsep perbuatan melawan hukum dapat diinterpretasikan sebagai tindakan atau kelalaian yang merugikan hak-hak individu lain, melanggar kewajiban hukum yang melekat pada pelaku, atau bertentangan dengan standar moral atau etika yang mengatur interaksi dengan orang lain atau benda-benda. Dalam konteks ini, jika seseorang melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari kelalaiannya, orang tersebut diwajibkan untuk membayar ganti rugi.⁷⁰ Keputusan ini memiliki implikasi penting dalam sistem hukum, karena memberikan landasan bagi seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku, meskipun perbuatan tersebut tidak melanggar hukum secara tegas. Dengan demikian, keputusan ini memperluas perlindungan hukum bagi individu yang menderita kerugian akibat perbuatan yang tidak pantas atau melanggar prinsip-prinsip kesusilaan atau pergaulan hidup yang wajar.

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "*onrechtmatige daad*", diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mulai dari Pasal 1365 hingga Pasal 1380. Pasal 1365 dalam KUHPperdata menjadi dasar hukum bagi tuntutan terkait perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merumuskan sebagai berikut: "Setiap

⁶⁹ Kamagi, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)*, 675.

⁷⁰ Kamagi, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)*, 685.

tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain, mewajibkan individu yang, karena kesalahan atau kelalaiannya, bertanggung jawab atas kerugian tersebut, untuk mengganti kerugian tersebut”.⁷¹ Dengan demikian, perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata Belanda menetapkan kewajiban bagi pelaku yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain untuk membayar ganti rugi, serta memberikan hak kepada korban cedera atau kecacatan fisik untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Dalam banyak kasus, hal ini biasa menjadi permasalahan yang rumit dan sensitive. Pengingkaran janji kawin dapat menyebabkan kerugian, baik secara finansial maupun emosional, pada pihak yang merasa diingkari. Tindakan ini merugikan pihak yang telah bersiap-siap untuk pernikahan, telah mengeluarkan biaya, dan merasa terluka akibat janji yang tidak dipenuhi. Perilaku yang menyebabkan kerugian semacam ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Mengingkari janji kawin dapat dianggap juga sebagai suatu tindakan yang melanggar norma kesusilaan serta kepatutan. Tindakan ini menciptakan dampak sosial dan moral yang negatif, mengingat janji kawin melibatkan komitmen serius untuk membentuk hubungan pernikahan. Dalam kasus pengingkaran janji kawin, perbuatan melawan hukum dapat menjadi dasar oleh para pihak korban melakukan upaya hukum berupa gugatan kepada

⁷¹ *KUMPULAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM, KUHPERDATA, KUHP, KUHP PASAL 1365, II* (Wacana Intelektual, 2014), 301-302.

pengadilan guna mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami.⁷²

Pengingkaran janji kawin juga dapat memiliki implikasi pidana, terutama jika ada unsur penipuan atau pemalsuan identitas terlibat dalam janji tersebut. Namun, perlu diingat bahwa hukum pidana biasanya diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan unsur kesengajaan atau niat jahat. Dalam banyak kasus, hal ini bisa menjadi permasalahan yang rumit dan sensitif. Pengingkaran janji kawin dapat menyebabkan kerugian, baik secara finansial maupun emosional, pada pihak yang merasa diingkari. Tindakan ini merugikan pihak yang telah bersiap-siap untuk pernikahan, telah mengeluarkan biaya, dan merasa terluka akibat janji yang tidak dipenuhi. Perilaku yang menyebabkan kerugian semacam ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Mengingkari janji kawin dapat dianggap juga sebagai suatu tindakan yang melanggar norma kesusilaan serta kepatutan. Tindakan ini menciptakan dampak sosial dan moral yang negatif, mengingat janji kawin melibatkan komitmen serius untuk membentuk hubungan pernikahan.

Permasalahan demikian dapat dilihat kaidah hukumnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 yang memberikan kaidah hukum: "Dengan tidak dipenuhi janji untuk mengawini, tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat adalah suatu perbuatan melawan hukum. Tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat asal terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan selama hidup

⁷² Swetasoma, "*Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum*", 64.

bersama itu, oleh karena tidak diperjanjikan sebelumnya, maka tuntutan tersebut harus ditolak. Dalam kasus pengingkaran janji kawin, perbuatan melawan hukum dapat menjadi dasar oleh para pihak korban melakukan upaya hukum berupa gugatan kepada pengadilan guna mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami.⁷³

D. Pembuktian

Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam persidangan. Secara formal, UU penyajian alat bukti menurut RBg dan HIR. Sedangkan dalam materiil, hukum pembuktian itu hakekatnya mengatur baik diperbolehkannya alat bukti yang menggunakan alat bukti tertentu dalam persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.⁷⁴ Menanggapi gugatan tersebut, para pihak yang bergugat dapat menunjukkan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar mereka dapat menegaskan hak kewarganegaraannya atau menolak hak kewarganegaraan pihak lain. Tentu saja tidak cukup hanya menyebutkan peristiwa-peristiwa tersebut baik secara lisan maupun tertulis. Namun untuk menegakkan kebenarannya harus disertai atau disertai dengan bukti-bukti yang sah secara hukum. Dengan kata lain, peristiwa tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang sah.

Berdasarkan paparan diatas, pembuktian dapat diartikan sebagai penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

⁷³ Swetasoma, "*Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum*",67.

⁷⁴ Martha Eri Safira and Cv Nata Karya, *Hukum Acara Perd Ata* (CV. Nata Karya, 2017),57.

Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pembuktian merupakan langkah penting dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan adanya alat bukti, hakim memperoleh keterangan yang jelas mengenai perkara yang sedang diselidiki, dan hal itu menjadi salah satu pertimbangan utama hakim dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, dalam menerapkan proses pembuktian terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan majelis hakim sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan ketentuan hukum acara yang berlaku.⁷⁵

Alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana dan perdata tidak sama nilai kekuatan pembuktiannya. Dalam perkara pidana berdasarkan pasal 184 KUHP, hierarki kekuatan alat bukti adalah:⁷⁶

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti yang paling kuat dan menjadi penentuan dalam penilaian hakim adalah keterangan saksi, ialah keterangan yang didasarkan pada orang-orang yang secara langsung mengalami, melihat atau mendengar tindak pidana itu terjadi.

⁷⁵ M. Khoirur Rofiq, "*Hukum Acara Peradilan Agama*" (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 215.

⁷⁶ Rofiq, "*Hukum Acara Peradilan Agama*", 225.

Alat bukti dalam perkara Perdata sesuai hararki kekuatan pembuktiannya diatur pada pasal 1866 KUHPerdata,yaitu:⁷⁷

1. Bukti tulisan
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan,dan
5. Sumpah.

Mengenai hal tersebut alat bukti yang terkuat adalah alat bukti tulisan. Pada perkara Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG pembuktian sangatlah penting dalam berperkara. Para pihak harus memberikan bukti kebenaran terkait permasalahan yang di jalani di dimukapersidangan, baik itu dari para saksi, bukti tertulis, pengakuan dan sumpah.

E. Perjanjian

1. Perjanjian dalam Hukum Perdata

Definisi perjanjian telah diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Istilah persetujuan ini adalah terjemahan dari kata *overeekomst* dalam Bahasa Belanda, yang juga sering diterjemahkan sebagai perjanjian. Jadi, dalam pasal 1313 KUHPerdata, persetujuan memiliki makna yang sama dengan perjanjian. Namun, ada juga pandangan yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.

⁷⁷ Harahap (Dalam M.Khoirur Rofiq,Hukum Acara Peradilan Agama,2022),225.

Istilah perjanjian adalah terjemahan dari *overeekomst*, sementara persetujuan merupakan terjemahan dari *toestemming*, yang diartikan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Jadi perjanjian adalah suatu tindakan hukum yang didasarkan pada kesepakatan untuk menghasilkan konsekuensi hukum tertentu.⁷⁸ Menurut KUHPerdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

- a. Perbuatan penggunaan kata “Perbuatan” pada rumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c. Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.⁷⁹

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" (Yogyakarta: Liberty, 1985), 97.

⁷⁹ Salim H.S, "*Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (MOU)*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 124.

Syarat-syarat sahnya perjanjian sudah ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan 4 syarat harus dipenuhinya suatu perjanjian yang sah, yakni:

- Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri, salah satu prinsip yang sangat penting dalam hukum perjanjian adalah asas konsensualisme, atau dengan kata lain, kesepakatan mereka yang terlibat yang mengikatkan diri, atau dalam istilah lain, adalah prinsip “Kemauan”. Prinsip konsensualisme yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara memiliki arti bahwa para pihak harus secara sukarela dan dengan persetujuan bersama mengikatkan diri. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesesuaian kehendak antara pihak-pihak yang terlibat, yang mencakup pertemuan antara penawaran dan permintaan.⁸⁰ Maksud dari kata sepakat adalah bahwa kedua subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian tentu saja harus memiliki persetujuan atau kesepakatan yang sama mengenai pokok-pokok yang diatur dalam perjanjian yang mereka buat. Kehendak yang diinginkan oleh satu pihak juga harus selaras dengan kehendak pihak lainnya. Dengan kata lain, keduanya harus memiliki keinginan yang serupa secara timbal balik, yang mengarah pada adanya kesesuaian dalam keputusan mereka terkait isi perjanjian tersebut.⁸¹
- Kecakapan Untuk Melakukan Perjanjian

⁸⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, "*Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 68.

⁸¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987), 20.

Para pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu perjanjian harus memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Setiap individu yang sudah mencapai usia dewasa dan tidak berada dalam keadaan hukum yang membatasi (seperti pengampunan) dianggap memiliki kapasitas. Untuk suatu tindakan agar menghasilkan konsekuensi hukum yang sah, individu yang melakukan tindakan tersebut harus memiliki kematangan berpikir yang normal, berarti mereka mampu sepenuhnya menyadari tindakan yang mereka lakukan dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Secara umum, setiap individu dianggap memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian, kecuali jika Undang-Undang telah menentukan bahwa mereka tidak memiliki kapasitas tersebut.

- Suatu Hal Tertentu
Suatu hal tertentu dalam syarat sahnya suatu perjanjian adalah bahwa objek perjanjian haruslah jelas dan telah ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian ini dapat berupa barang atau jasa, tetapi juga bias mencakup komitmen untuk tidak melakukan sesuatu.
- Suatu Sebab Yang Halal
Suatu sebab yang sah/halal dalam konteks perjanjian berarti bahwa isi dan tujuan perjanjian yang ingin dicapai oleh para pihak tidak bertentangan dengan Undang-undang, tidak mengganggu ketertiban umum,

dan tidak melanggar norma-norma moral yang ditetapkan dalam Pasal 1337 KUHPdata.⁸²

2. Perjanjian dalam Hukum Islam

Secara etimologi, istilah perjanjian dalam Bahasa Arab dapat disebut sebagai akad atau iltizam, sementara dalam Bahasa Indonesia, istilah-istilah yang umumnya digunakan adalah kontrak, perikatan, perjanjian, atau persetujuan. Semua istilah ini merujuk pada tindakan di mana satu atau lebih individu lainnya. Menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad adalah pertemuan ijab dan qabul yang merupakan pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk menciptakan konsekuensi hukum terhadap objeknya.⁸³

Dalam uraian istilah yang telah dijelaskan di atas, kita dapat mengidentifikasi tiga kategori utama. Pertama, akad adalah saat ijab (penawaran) dari salah satu pihak bertemu dengan qabul (persetujuan) dari pihak lain, yang menghasilkan akibat hukum. Kedua, akad melibatkan dua pihak yang melakukan tindakan hukum, yaitu pertemuan ijab yang mencerminkan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau penetapan hak tidak dianggap sebagai akad karena tidak melibatkan kedua pihak dan tidak memerlukan qabul. Ketiga, tujuan akad adalah untuk menciptakan akibat hukum, dan tujuannya adalah kesepakatan bersama yang ingin dicapai oleh para pihak

⁸² Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, 17).

⁸³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010),68.

melalui akad. Dalam hukum Islam, akibat hukum dari akad ini disebut "hukum akad" atau "*hukum Al- 'Aqd*".⁸⁴

Dalam Islam, perjanjian atau kontrak memiliki dasar-dasar yang mendasarinya. Kata "*asas*" berasal dari bahasa Arab "*asasun*", yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Dasar-dasar perjanjian ini dapat dibagi menjadi dua jenis:

a. Bersifat Umum

Asas -asas perjanjian yang tidak berakibatkan hukum dan sifatnya umum adalah asas-asas tauhid (asas *ilahiah*), asas kebolehan (*Mabda' al-ibahah*), asas keadilan (*al- 'adalah*), asas persamaan atau kesetaraan, asas kejujuran dan kebenaran (*ash shidiq*), asas tertulis (*al kitabah*), asas iktikad baik (asas kepercayaan) serta asas kemanfaatan dan kemaslahatan

b. Bersifat Khusus

Asas konsensualisme atau asas kerelaan (*mabda' arrada'iyah*), asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*), asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan prestasi, asas kepastian hukum dan asas kepribadian.

Rukun perjanjian dalam hukum Islam adalah *sighat aqad*, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*, yaitu suatu cara bagaimana rukun-rukun akad tersebut dinyatakan dan menunjuk kepada kehendak kedua belah pihak. Adapun syarat-syarat *sighat akad* ini adalah harus jelas atau terang pengertiannya serta harus ada kesesuaian (*tawaffuq*).⁸⁵

⁸⁴ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 71.

⁸⁵ Abdul Jalil, "*Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)*", *Candekia*, Volume 6 No.2 , Desember 2020, 218.

- 1) Pada umumnya, suatu akad mengikuti delapan syarat penting. Pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kemampuan mental dan kebijaksanaan yang memadai (Tamyīz,).
- 2) Harus ada minimal dua pihak yang terlibat dalam akad (berbilang). Akad memerlukan ijab (penawaran) dari salah satu pihak dan qabul (penerimaan) dari pihak lain, menunjukkan adanya kesepakatan (persatuan ijab dan qabul).
- 3) Para pihak yang terlibat harus berkumpul dalam satu majelis atau tempat untuk melakukan akad (kesatuan majelis akad).
- 4) Obyek atau benda yang menjadi pokok akad harus dapat diberikan atau diserahkan (obyek akad dapat diserahkan).
- 5) Obyek akad harus jelas dan pasti, atau setidaknya bisa ditentukan dengan jelas (obyek akad tertentu atau dapat ditentukan).
- 6) Obyek akad harus memiliki nilai dan bisa dimiliki oleh pihak yang terlibat (obyek akad dapat ditransaksikan).
- 7) Tujuan akad tidak boleh melanggar hukum syariat Islam (tujuan tidak bertentangan dengan syariat).⁸⁶

Menurut pandangan mayoritas ulama fiqih, pihak-pihak yang terlibat dalam akad memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat khusus dalam akad mereka. Namun, kebebasan ini memiliki batas, yaitu syarat-syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hakikat atau prinsip dasar dari

⁸⁶ Jalil, Hukum Perjanjian Islam, 220.

akad itu sendiri. Pendapat ini sejalan dengan mazhab Hanafi dan Syafi'i, yang juga mengakui kebebasan pihak-pihak dalam menentukan syarat-syarat akad, selama syarat-syarat tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dasar akad tersebut.

BAB III

PUTUSAN PN SUBANG NOMOR 45/Pdt.G/2019/PN SNG TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBATALAN JANJI KAWIN

A. Profil Umum Pengadilan Negeri Subang

Pengadilan Negeri Subang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di Kabupaten Subang yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Bandung. Pengadilan Negeri Subang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 14/1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok sistem peradilan.

Pengadilan Negeri Subang didirikan pada tahun 1971 dan Terletak di Jalan Otista no. 128, Subang. Kemudian selang tiga tahun, pada tahun 1974, Pengadilan Negeri Subang mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang berupa tanah dan gedung perkantoran yang terletak di Jalan Walikota Jendral Sutoyo Siswomihardjo No. 1 Subang. Pada tahun 2017, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 36/KM/SK/II/2017 yang mengatur tentang kenaikan 46 Pengadilan Negeri kelas II menjadi kelas I B dan 17 Pengadilan Negeri kelas I B menjadi kelas I A.⁸⁷

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Subang

a. Visi

Terwujudnya Badan Pengadilan yang Agung.⁸⁸

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan.

⁸⁷ Pengadilan Negeri Subang, <https://www.pn-subang.go.id/index.php?id=8> , di akses 11 Oktober 2023.

⁸⁸ Pengadilan Negeri Subang, <https://www.pn-subang.go.id/index.php?id=8> , di akses 11 Oktober 2023.

- 2) Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁸⁹

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Subang

Tugas pokok Pengadilan Negeri Tingkat pertama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara di Tingkat Pertama sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:⁹⁰

- a. Fungsi mengadili, yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tingkat pertama di wilayah Hukumnya.
- b. Fungsi Administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Teknis peradilan dan Administrasi peradilan.
- c. Fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Fungsi pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

⁸⁹ Pengadilan Negeri Subang, <https://www.pn-subang.go.id/index.php?id=8> , di akses 11 Oktober 2023.

⁹⁰ Pengadilan Negeri Subang, <https://www.pn-subang.go.id/index.php?id=8> , di akses 11 Oktober 2023.

- e. Fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang Tugas dan fungsinya kepada pengadilan Tinggi Bandung.
- f. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pegawai Pengadilan Negeri Subang, baik menyangkut Teknis Yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.

B. Analisis Putusan PN Subang Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sng

1. Duduk Perkara

Duduk perkara dalam putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/Pn SNG, bahwa didalam duduk perkara tersebut terdapat posita. Posita merupakan penjelasan mengenai keadaan/kejadian sebenarnya, dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan-alasan gugatan. Posita ini harus jelas, kronologis dan akurat untuk mendukung isi persyaratan tuntutan.⁹¹

Penggugat dan Tergugat Mengenai perkara ini, bahwa sekitar Tahun 2017 Penggugat mengenal dan berkenalan dengan Tergugat melalui Akun Instagram, dan sejak berkenalan Penggugat sering menjalin komunikasi dengan Tergugat dan pada akhirnya pada bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat Mulai bertemu. Dengan berjalannya waktu pada bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat mulai menjalani hubungan asmara (Pacaran), Selama menjalani hubungan asmara Tergugat sering mengatakan bahwa Tergugat sangat mencintai

⁹¹ Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 126.

Penggugat dengan setulus hati, dan Tergugat berjanji akan menikahi dan menjadikan Penggugat sebagai istrinya.

semakin dekatnya dalam hubungan pacaran dan Tergugat sering membujuk Penggugat dan Tergugat berjanji akan menikahi Penggugat, maka pada bulan November 2018 Penggugat menyerahkan xxxxx Kepada Tergugat yang untuk pertama kalinya berhubungan suami istri. Seiring dengan berjalannya waktu dan untuk mempererat hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan lamaran (Pertunangan) kepada penggugat pada 24 Juni 2019, bertempat di rumah orang tua penggugat beralamat xxxxxxxx.

Selanjutnya, pelaksanaan acara pertunangan dilaksanakan secara meriah dengan dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat serta para tamu undangan, yang mana dalam acara pertunangan tersebut telah dipertegas kembali janji Tergugat akan menikahi Penggugat dan secara simbolis dilaksanakan juga “tukar cincin”.

Setelah acara pertunangan selesai, Penggugat dan keluarga Penggugat mengunjungi rumah tergugat di Desa xxxxxxxxxx untuk memastikan tanggal pernikahan, dan setelah beretemu dengan Tergugat mendapat kenyataan yang mengagetkan penggugat, yang mana Tergugat memutuskan hubungan pertunangan dan membatalkan janjinya untuk menikahi dengan kata-kata yang terucap dari Tergugat: “Maaf saya tidak bisa melanjutkan pernikahan sama penggugat”.

Mendengar perkataan tersebut Penggugat sontak mempertanyakan alasannya, namun Tergugat tidak dapat menjelaskan alasannya. Keputusan Tergugat memutuskan Pertunangan dan Membatalkan janji menikahi Penggugat

secara sepihak tentunya membuat Penggugat sangat kecewa dan terpukul, bahkan Penggugat mendapat tekanan mental dan selama 1 bulan tidak mengikuti perkuliahan.

Perbuatan Tergugat yang memutuskan pertunangan dan membatalkan janji menikahi Penggugat secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, dan melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang sangat merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil. Perbuatan Tergugat tersebut melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang merugikan penggugat baik secara materiil maupun immaterial. Bahwa perbuatan Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang berkesesuaian dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:3191 K/Pdt/1984 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3277 K/Pdt/2000.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian materiil (Rp. 81.310.000) immaterial (Rp. 2.000.000.000,) . Dan menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Petitum

Berdasarkan posita diatas mengenai alasan-alasan sipenggugat maka timbulah petitum. Petitum adalah tuntutan yang diinginkan oleh penggugat agar hakim

mengabulkan tuntutananya di persidangan. Petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat.⁹²

Perkara dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah di uraikan dalam duduk perkara penggugat agar sekiranya ketua Pengadilan Negeri Subang menerima gugatan Penggugat dan memberikan Putusan Sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini terhadap benda tidak bergerak milik Penggugat berupa Tanah dan bangunan yang melekat diatasnya beralamat di kampung xxxxxxxxxxxx.
- c. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebagai berikut:

1) Kerugian Materil berupaya biaya Acara Pertunangan:

a) 500 Paket Catering	Rp. 25.000.000
b) 1 Paket Elektone	Rp. 2.500.000
c) MC Acara	Rp. 1.500.000
d) Wedding Organizer	Rp. 3.000.000
e) Set Meja Vip	Rp. 900.000

⁹² Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 127.

f) Genset, tenda, kursi	Rp. 6.810.000
g) Dekorasi	Rp. 4.500.000
h) Pakaian Seragam Tunangan	Rp. 10.000.000
i) Tata rias	Rp. 3.500.000
j) Sound system	Rp 1.500.000
k) MC Akad Pertunangan	Rp. 2.000.000
l) Jasa petugas tilawah Al- Qur'an	Rp. 1.500.000
m) Petugas penerima tamu	Rp. 1.500.000
n) Cetak Undangan	Rp. 3.500.000
o) Petugas keamanan	Rp. 2.000.000
p) Pembentukan dan pembubaran panitia	Rp. 3.000.000
q) Barang seserahan	Rp. 6.100.000
r) Cincin Tunangan untuk Terugat	Rp. 2.500.000
JUMLAH TOTAL	RP.81.310.000

- 2) Kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000, (Dua Milyar rupiah)
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp.1.000.000 setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap
 - f. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat
 - g. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet

Kemudian didalam Petitem, pemohon meminta apabila, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Eksepsi

Jawaban terhadap suatu gugatan disebut juga eksepsi, yang biasanya berarti pengecualian, namun dalam hukum acara, eksepsi ialah tangkisan atau bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.⁹³

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban atau bantahan terhadap gugatan yang diberikan Penggugat. Dalam gugatan Penggugat telah mengajukan bahwa Tergugat yang memutuskan pertunangan dan membatalkan rencana perkawinan dengan penggugat dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagai yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, dalil tersebut diperkuat dengan kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 3277 K/Pdt/2000 tanggal 18 Juli 2003.

Mengenai dalil tersebut Tergugat menyampaikan bantahan bahwa Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata diatur dalam pasal 1365 kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam Buku III Burgelijik Wetboek (BW), pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-undang”, yang berbunyi. “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang

⁹³ Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 201.

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Jawaban Tergugat mengatakan mengenai Pasal Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks perdata yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata memang memiliki ketidak jelasan maksud dari bunyi pasal tersebut.

Mengenai keputusan Tergugat yang telah memutuskan Pertunangan dan membatalkan Janji untuk menikahi penggugat secara sepihak. terhadap dalil gugatan tersebut, apakah termasuk perbuatan melawan hukum. Didalam KUHPerdata pasal 58 menyatakan bahwa: “Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, dan bunga akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya, segala persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal”. Tergugat mengatakan berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas, keputusan Tergugat yang telah membatalkan pertunangan dan janji untuk menikahi penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Keputusan Tergugat yang telah memutuskan pertunangan dan membatalkan janji menikahi penggugat tidak dilakukan secara sepihak, karena sebenarnya dari awal Tergugat sering mengatakan kepada ibunya tentang kondisi tersebut, tergugat berjanji akan menikahi Penggugat tetapi tidak dalam waktu dekat melainkan pada penggugat telah selesai kuliahnya, itupun dengan satu syarat yang Tergugat sampaikan yaitu menghargai profesi Tergugat sebagai anggota Polri dan jangan bertindak yang

merugikan diri sendiri, maksudnya jangan minum obat berlebihan dan melukai diri sendiri.

Memutuskan pertunangan dan membatalkan janji kawin dengan penggugat tidaklah sama dengan pembatalan perkawinan yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 dan Nomor 3277 K/Pdt/2000, dalam hal ini Tergugat telah sampaikan (dalam kronologis diatas) bahwa selama berpacaran dan bertunangan dengan penggugat, penggugat tidak mengerti dan memahami dengan profesi Tergugat sebagai anggota polri. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan akibat dari pertunangan tersebut Tergugat telah membujuk rayu untuk melakukan hubungan intim dengannya, hal ini salah besar. Salah satu alasan Tergugat bersedia melakukan tunangan dengan penggugat adalah upaya penebus dosa atau bentuk pertanggungjawaban dari Tergugat. Berdasarkan bantahan tersebut diatas, yang dihubungkan dengan kronologis yang telah disampaikan maka perbuatan Tergugat yang telah memutuskan pertunangan dan membatalkan janji untuk menikahi dengan penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Terkait ganti rugi materiil Rp. 81.310.00 dan immaterial Rp. 2. 000.000.000, Tergugat sampaikan bahwa tunangan antara Penggugat dan Tergugat hasil musyawarah antara keluarga kedua belah pihak yang diadakan diruangan kasasi propam Polres Subang, dimana pada saat itu keluarga Tergugat sempat memohon pengunduran waktu pelaksanaannya karna terkait biaya. Akan tetapi pihak penggugat (bapaknya) menyatakan bahwa biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh keluarga

Penggugat karena tunangan atau lamaran tersebut yang menjadi tuan rumah adalah Penggugat. Tergugat dan keluarga terheran-heran dengan kemeriahan acara pertunangan tersebut.tergugat jelaskan sangatlah tidak adil apabila biaya-biaya tersebut saat ini dimohonkan untuk diganti oleh Tergugat karena dalam pelaksanaannya bukan pihak penggugat saja yang rugi Tergugat juga rugi. Sebelumnya tidak pernah diperjanjikan dan semua tersebut bukan pula keinginan atau kehendak dari Tergugat.

Mengenai kerugian immateril, Tergugat memandang permohonan tersebut terlalu dan sangat mengada-ada. Berdasarkan bantahan diatas, karena perbuatan Tergugat tidak dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum maka sudah sewajarnya apabila permohonan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam putusan ditolak karena tidak jelas dasar hukumnya.

Tergugat membantah terkait sita jaminan terhadap benda tidak bergerak, Tergugat merasa aneh karena bagaimana mungkin tanah dan bangunan menjadi milik Penggugat, karena tanah dan bangunan tersebut adalah milik orangtua dari Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan pertunangan dan putusnya pertunangan antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dengan demikian, dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dasar hukumnya. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila dalil dan permohonan ini di tolak.

Berdasarkan uraian diatas dan fakta-fakta hukum, maka Tergugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada PN Subang untuk menerima dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat untuk

seluruhnya, menolak gugatan dari penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam menghadapi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, sejumlah aspek perlu dianalisis guna memahami dan mengavaluasi dasar hukum yang menjadi landasan argumennya. Berikut adalah analisis terhadap beberapa poin yang diajukan oleh Tergugat:

a. Penjelasan Pasal 1365 KUHPerdata

Tergugat menyampaikan bahwa pasal 1365 KUHPerdata memiliki ketidakjelasan maksud dari bunyi pasal tersebut. Meskipun memang benar bahwa terdapat beberapa tafsir terhadap pasal ini, secara umum, pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian wajib mendapatkan ganti rugi. Meskipun Tergugat menyatakan adanya ketidakjelasan, pengadilan mungkin cenderung mempertimbangkan interpretasi yang paling wajar dari pasal tersebut. Oleh karena itu, argumen Tergugat ini dapat diterima, tetapi sebaiknya Penggugat juga memberikan argument dan otoritas hukum yang mendukung interpretasi pasal sesuai dengan tuntutan gugatan.

b. Keputusan Tergugat Memutuskan Pertunangan

Tergugat membantah bahwa keputusannya untuk memutuskan pertunangan dan membatalkan janji untuk menikahi Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Argumen ini didasarkan pada pasal 58

KUHPerdata yang dikemukakan Tergugat patut dipertimbangkan, namun Penggugat sebaiknya menyoroiti bahwa, meskipun janji kawin tidak secara langsung mengakibatkan hak untuk menuntut perkawinan, perbuatan memutuskan pertunangan dan pembatalan janji perlu diuji apakah bertentangan dengan norma-norma hukum lainnya atau prinsip keadilan.

c. Ganti Kerugian Materiil dan Immaterial

Tergugat menolak permohonan Penggugat untuk mendapatkan ganti kerugian materiil dan immaterial. Argumentasi ini didasarkan pada fakta bahwa biaya pertunangan ditanggung sepenuhnya oleh keluarga Penggugat dan bahwa kerugian immaterial dianggap terlalu berlebihan. Pertimbangan mengenai biaya pertunangan seharusnya melibatkan penilaian apakah memang keluarga Penggugat yang sepenuhnya menanggungnya dan apakah tindakan Tergugat telah menyebabkan kerugian tersebut. Selain itu, dalam menilai kerugian immaterial, pengadilan perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan oleh Penggugat untuk mendukung klaimnya, sejauh mana kerugian tersebut dapat dihubungkan dengan tindakan Tergugat.

d. Sita Jaminan Terhadap Benda Tidak Bergerak

Tergugat membantah permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik orangtuanya, dengan alasan bahwa properti tersebut tidak terkait dengan pertunangan dan putusnya pertunangan. Argumen ini dapat diterima jika Penggugat tidak dapat membuktikan

keterkaitan langsung antara properti tersebut dengan peristiwa pertunangan. Namun, Penggugat sebaiknya menjelaskan hubungan atau dampak dari putusannya pertunangan dengan property tersebut. Misalnya, apakah properti tersebut merupakan bagian dari harta Bersama yang dibangun Bersama-sama selama pertunangan. Analisis ini dapat memperjelas apakah sita jaminan terhadap properti tersebut relevan dalam konteks gugatan.

Berdasarkan analisis di atas, terlihat bahwa eksepsi Tergugat memiliki dasar hukum yang dapat diterima. Meskipun Tergugat memiliki dasar hukum yang solid, pengadilan kemungkinan akan mempertimbangkan klarifikasi dan bukti tambahan yang disajikan oleh Penggugat sebelum membuat keputusan akhir. Proses peradilan akan menentukan nasib gugatan ini, dengan kebutuhan bagi kedua pihak untuk mempersiapkan argumen dan bukti yang kuat. Meskipun demikian, pengadilan juga perlu mempertimbangkan kontra-argumen yang mungkin diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan adil.

4. Pembuktian

Penggugat dalam perkara ini memberikan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi untuk memperkuat dalilnya di hadapan majelis persidangan.

- a. Untuk menguatkan alasan pernyataan tersebut, pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu surat berupa bukti P1-P2 sebagai berikut:
 - 1) Fotocopy surat undangan syukuran pertunangan Penggugat dan Tergugat.

- 2) Fotocopy Faktur/Tanda bukti pembayaran pembuatan surat Undangan syukuran Pertunangan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5. 000.000 yang dikeluarkan oleh percetakan xxxx tanggal 20 Juni 2019
 - 3) Fotocopy Tanda bukti pembayaran pemesanan 50 paket catering, 1 electone, 1 MC acara, 1 Wedding Organizer, 6 set Meja VIP sebesar Rp. 32. 900.000, yang dikeluarkan oleh Xxxxxxxx tanggal 24 Juni 2019
 - 4) Fotocopy Tanda bukti pemabayaran pemesanan 112 meter tenda rempel, 150 kursi lipat, 50 kursi fitira sebesar Rp. 6. 810.000 yang dikeluarkan oleh Xxxxxxxx tanggal 24 Juni 2019
 - 5) Fotocopy surat tanda penerimaan laporan Nomor: Xxxxxxxxxx mengenai laporan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Tergugat berupa persetubuhan dengan pelapor tanpa ikatan perkawinan dan tidak menepati janjinya untuk menikahi pelapor yang dikeluarkan oleh POLDA JABAR bidang Profesi dan pengaman tanggal 30 September 2019
 - 6) Fotocopy Undangan sidang Disiplin Nomor: xxxxxxxx tanggal 11 Januari 2019
 - 7) Fotocopy Rincian pengeluaran Acara Pertunangan Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Juni 2019.
- b. Saksi pertama
- Saksi pertama adalah Xxxxxxxx sebagai seorang MC dalam acara tersebut. Saksi mengetahui adanya pertunangan antara Penggugat dan tergugat. Saksi mengatakan bahwa yang hadir pada saat itu ada keluarga, tentangga, saudara dan tamu Undangan dari

Forkopinda, Anggota DPRD dan masyarakat umum lainnya. Acara tersebut dilakukan dengan meriah dan besar-besaran, setelah beberapa minggu dari acara pertunangan tersebut saksi mendengar bahwa pihak laki-laki membatalkan pertunangan secara sepihak namun saksi tidak mengetahui alasannya.

Saksi juga mengatakan bahwa dengan kejadian tersebut penggugat dan keluarga penggugat merasa malu dan kecewa.

c. Saksi kedua

Saksi kedua adalah XXXXXXX, terkait Pertunangan antara Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui adanya acara pertunangan tersebut. Pertunangan dilaksanakan di kediaman orangtua Penggugat. Acara tersebut dihadiri oleh keluarga, tetangga, saudara dan tamu undangan dari Forkopindo, dan masyarakat umum lainnya. Acara pertunangan tersebut dilaksanakan secara besar-besaran dan sangat meriah, ada 700 orang yang hadir pada acara pertunangan tersebut.

Saksi mengatakan bahwa biaya pertunangan tersebut semuanya ditanggung oleh Penggugat. dalam acara tersebut ada panitia, catering, tenda dan beberapa susunan acara diantaranya acara tukar cincin. Panitia acara pertunangan kompak memakai seragam batik yang disiapkan oleh Penggugat.

Biaya yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat sekitar Rp. 70.000.000 – Rp. 80.000.000. Saksi mengetahui biaya yang dikeluarkan karena orangtua Penggugat berkonsultasi dengan saksi dan saksi ikut merencanakan tanggal Pertunangan tersebut. Setelah

beberapa minggu dari acara pertunangan tersebut saksi mendengar bahwa laki-laki telah membatalkan pertunangan secara sepihak namun saksi tidak mengetahui alasannya.

Akibat pembatalan pertunangan tersebut penggugat dan keluarganya merasa malu dan menyesalkan perbuatan Tergugat, akibat perbuatan Tergugat yang telah membatalkan pertunangan tersebut, Penggugat mengalami depresi hingga harus berobat dengan cara terapi di daerah xxxxxxx. Saksi juga mengetahui Tergugat pernah dilakukan sidang kode etik dan Tergugat dijatuhi hukuman disiplin terkait permasalahannya dengan Penggugat.

Berdasarkan pembuktian dari Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa Saksi-saksi dan (T-1 hingga T-6) sebagai berikut :

- a. Mengajukan print out Screenshoot asli antara Tergugat dan orangtua Penggugat
- b. Mengajukan print out Screenshoot asli antara Tergugat dan Penggugat sebelum pertunangan
- c. Mengajukan print out Screenshoot asli antara Tergugat dan Penggugat sesudah pertunangan
- d. CD beberapa video dan foto yang dikirim oleh Penggugat ketika sedang kesal dan marah-marah yang ditunjukkan dengan minum obat-obatan melampaui batas
- e. Fotocopy surat keputusan kepala kepolisian Resor Subang tentang Hukuman Disiplin terhadap (Tergugat)
- f. Fotocopy struk gaji (Tergugat)

Selain itu Tergugat juga mengajukan bukti berupa Saksi-saksi. Yang pertama XXXXXX menerangkan

bahwa saksi mengetahui adanya pertunangan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi juga mengetahui pembatalan pertunangan tersebut secara sepihak, saksi juga menyampaikan bahwa Tergugat membatalkan pertunangannya dikarenakan Tergugat merasa bimbang untuk melanjutkan kejejang pernikahan karena Tergugat berprinsip tugas Negara harus diutamakan daripada keluarga sementara Penggugat meminta keluargalah yang paling utama dibandingkan Negara. saksi juga mengetahui Tergugat sedang dijatuhi hukuman disiplin terkait masalahnya membatalkan janji untuk menikahi Penggugat.

Saksi kedua yaitu XXXXX menerangkan bahwasannya ia mengetahui adanya pertunangan antara Tergugat dan Penggugat, acara pertunangan tersebut dilaksanakan di kediaman Penggugat. Saksi juga mengatakan dalam acara pertunangan tersebut disepakati bahwa pernikahan akan dilaksanakan setelah Penggugat lulus kuliah. Saksi mengetahui adanya pembatalan pertunangan secara sepihak. Saksi juga mengatakan acara pertunangan tersebut dilaksanakan dengan meriah dan mewah diluar perkiraan keluarga Tergugat. Alasan Tergugat membatalkan pertunangan dikarenakan Tergugat merasa bimbang untuk melanjutkan Pernikahan dengan Penggugat. Tergugat berprinsip tugas Negara harus diutamakan daripada keluarga sedangkan Penggugat sebaliknya.

5. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim

Dalam perkara ini, pertimbangan hakim sangat penting dalam menilai gugatan yang diajukan oleh

penggugat terhadap Tergugat terkait pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat. Hakim merinci berbagai faktor dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai berikut:

a. Pertimbangan berdasarkan Duduk Perkara

1) Tentang Kronologi hubungan asmara

Pengadilan memulai pertimbangannya dengan mengevaluasi kronologi hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat. Mereka telah menjalin hubungan seperti suami dan istri sejak bulan September 2018 dan merayakan pertunangan besar-besaran pada tanggal 24 Juni 2019, termasuk pertukaran cincin, menunjukkan komitmen awal mereka untuk menikah.

2) Tentang pembatalan pertunangan

Pada 17 September 2019, Tergugat secara sepihak memutuskan untuk membatalkan pertunangan, yang menjadi sumber perselisihan. Penggugat menganggapnya sebagai perbuatan melawan hukum dan mengklaim mengalami tekanan mental selama satu bulan, serta mengalami kerugian psikis dan materi sebagai akibat dari pembatalan perkawinan. Hakim akan memeriksa apakah klaim ini didukung oleh bukti yang memadai.

3) Rujukan pada yurisprudensi

Hakim juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, terutama pada dua putusan: Nomor: 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986, yang memberikan kaidah hukum: *“Dengan tidak dipenuhi Janji untuk mengawini, tergugat asal*

telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat adalah suatu perbuatan melawan hukum. Tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat asal terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan selama hidup Bersama itu, oleh karena tidak diperjanjikan sebelumnya, maka tuntutan tersebut harus ditolak". ini menunjukkan bahwa hakim akan mempertimbangkan kasus-kasus serupa dalam membuat keputusan.

4) Pertimbangan atas sanggahan Tergugat

Sanggahan dari Tergugat juga dipertimbangkan. Tergugat menyatakan bahwa pembatalan perkawinan mereka memiliki alasan-alasan pribadi, seperti profesi Tergugat sebagai anggota Polri, yang mungkin memengaruhi keputusan tersebut. Tergugat juga merujuk pada perilaku Penggugat, terutama ketika emosi, yang termasuk penggunaan obat berlebihan dan melukai diri sendiri. Tergugat telah menyampaikan keprihatan ini kepada ibu Penggugat.

5) Fakta yang tidak diperselisihkan

Hakim mencatat bahwa ada fakta-fakta dalam perkara ini yang tidak diperselisihkan oleh kedua belah pihak, termasuk hubungan layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat, perayaan pertunangan pada tanggal 24 Juni 2019 dengan tukar cincin, dan pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk acara tersebut.

- 6) Pertanggungjawaban Penggugat dalam membuktikan gugatannya

Hakim merujuk pada Pasal 163 HIR yang menunjukkan bahwa karena dalil-dalil gugatan telah disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat bertanggung jawab untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan berbagai bukti untuk mendukung gugatannya, termasuk surat undangan pertunangan (P-1) yang menunjukkan tanggal dan tempat pertunangan serta keterangan saksi-saksi seperti XXXXXX dan XXXXX yang hadir dalam acara pertunangan tersebut.

- 7) Bukti dan sangkalan Tergugat

Di sisi lain, Tergugat juga telah mengajukan bukti (T-1 hingga T-6) untuk mendukung sangkalannya. Selain itu, Tergugat juga menyajikan saksi-saksi seperti XXXXX dan XXXXXX.

- 8) Pertanyaan sentral dalam kasus

Hakim menyadari bahwa inti pokok permasalahan dalam kasus ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam memutuskan hubungan pertunangan dan membatalkan janji untuk menikahi Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ini adalah pertanyaan sentral yang akan mempengaruhi keputusan akhir.

- 9) Pengertian dan Syarat perbuatan melawan hukum

Hakim juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum,

mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, melanggar kaidah yang dilindungi oleh hukum, melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati, serta bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki pelaku.

Selanjutnya, hakim menguraikan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum. Ini melibatkan sejumlah faktor, termasuk apakah kepentingan hukum Penggugat terkena atau terancam, apakah kepentingan itu dilindungi oleh kaidah yang dilanggar, dan apakah pelanggaran tersebut bertentangan dengan kepatutan terhadap Penggugat. Hakim juga menjelaskan bahwa hak-hak subjektif yang dimaksud mencakup hak kebendaan, hak pribadi, dan hak khusus, yang semuanya dapat menjadi objek pelanggaran perbuatan melawan hukum.

b. Pertimbangan Mengenai Dampak Pembatalan Janji Kawin

1) Pentingnya Pertimbangan dalam Kasus Pembatalan Janji Kawin

Dalam kasus pembatalan janji kawin, Hakim Ketua, Bapak R. Hendral, menekankan pentingnya pertimbangan yang cermat. Kasus semacam ini melibatkan isu-isu sosial dan psikologis yang kompleks, terutama ketika melibatkan keluarga dan adat istiadat yang dihormati. Wawancara dengan Bapak R.

Hendral. menyoroti perlunya mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari pembatalan pertunangan. Pembatalan janji kawin bukanlah hal sepele, dan komitmen serius ini membutuhkan perhatian khusus dalam pengadilan.

2) Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik

Bapak R. Hendral. juga menjelaskan bahwa walaupun undang-undang perkawinan belum mengatur secara spesifik mengenai pembatalan janji kawin, ada hukum adat yang dapat berperan dalam menyelesaikan konflik semacam ini. Ini menggarisbawahi pentingnya memahami peran dan nilai hukum adat dalam konteks hukum Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan nilai-nilai dan tradisi budaya.

3) Kerugian Materiil dan Immateriil yang Dialami Pihak yang Dirugikan

Bapak R. Hendral. menyoroti konsep kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh pihak yang dirugikan dalam kasus pembatalan janji kawin. Dalam pandangannya, tindakan pembatalan janji kawin secara sepihak dapat berdampak serius, tidak hanya pada individu yang langsung terlibat, tetapi juga pada keluarga dan orang tua penggugat.

Hal ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan kerugian dalam kedua aspek ini dalam pengambilan keputusan hukum.

4) Perlindungan Terhadap Perempuan dan Harga Diri

Dalam konteks pembatalan janji kawin, Bapak R. Hendral (hakim ketua). menjelaskan bahwa perlindungan perempuan terkait dengan harga diri dan reputasi mereka. Meskipun aspek kesucian perempuan tidak dapat diukur dengan uang, dampaknya pada status dan harga diri perempuan di mata masyarakat sangat penting.

Ini menunjukkan pentingnya hakim mempertimbangkan dampak emosional dan psikologis yang dialami oleh perempuan dalam kasus semacam ini, serta menjaga norma dan etika dalam masyarakat.

5) **Seriusnya Memandang Pembatalan Pertunangan yang Melibatkan Perayaan Besar**

Bapak R. Hendral hakim ketua pada putusan ini. menekankan seriusnya memandang pembatalan janji kawin, terutama ketika melibatkan perayaan besar seperti pertunangan. Ini disebabkan oleh dampak sosial dan emosional yang signifikan yang dapat terjadi, dan perlindungan terhadap perempuan dalam hal ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga norma dan etika dalam masyarakat serta prinsip agama yang melindungi janji kawin.

6) **Argumen Tergugat dan Pertimbangan Hakim**

Hakim memberikan perhatian khusus pada argumen yang diajukan oleh Tergugat. Ini mencakup kurangnya pemahaman Penggugat tentang pekerjaan Tergugat dan perilaku Penggugat saat emosi. Meskipun alasan ini diajukan oleh Tergugat untuk membenarkan

tindakan pembatalan, hakim menyatakan bahwa argumen tersebut tidak dapat diterima dari sudut pandang asas kepatutan yang mengatur tatanan sosial masyarakat. Hakim menilai bahwa individu harus bertindak dengan hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan orang lain

7) Kesimpulan Hakim

Hakim memberikan kesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam memutuskan pertunangan secara sepihak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tindakan tersebut dinilai telah merusak citra dan harga diri Penggugat, menyebabkan kerugian emosional, dan merusak citra Penggugat di masyarakat. Dengan demikian, hakim berpegang pada asas kepatutan dan ketelitian dalam menjatuhkan keputusan.

8) Faktor-Faktor Tambahan yang Perlu Dipertimbangkan

Bapak R. Hendral. mencatat faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini, seperti hukum adat dan sidang kode etik yang sedang berlangsung. Ini menunjukkan kompleksitas kasus dan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor dalam pengambilan keputusan hukum.

c. Pertimbangan Kerugian atas Pembatalan Janji Kawin

1) Pertimbangan Hakim terkait Kerugian Penggugat

Hakim melakukan serangkaian pertimbangan terkait kerugian yang diderita

oleh Penggugat sebagai akibat dari pembatalan perkawinan oleh Tergugat. Pertama, hakim mencari tahu apakah tindakan Tergugat benar-benar mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Ini mencakup kerugian emosional seperti hilangnya harga diri, rasa malu, trauma, dan depresi yang dialami oleh Penggugat sebagai konsekuensi dari tindakan Tergugat. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kerugian finansial yang ditanggung oleh Penggugat, yang mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam persiapan dan pelaksanaan acara pertunangan yang telah dibatalkan.

2) Ketidakregulasian Hukum Perkawinan dalam Kasus Pembatalan

Hakim menjelaskan bahwa hukum di Indonesia, terutama dalam hukum perkawinan, tidak mengatur secara rinci mengenai pembatalan perkawinan. Hakim menjelaskan bahwa janji kawin tidak selalu memberikan hak untuk mengajukan tuntutan di muka pengadilan atau mengklaim ganti rugi akibat batalnya janji kawin. Namun, hakim menekankan bahwa tindakan pembatalan janji kawin masih dapat memberikan hak untuk mendapatkan ganti rugi, terutama jika pertunangan tersebut telah diumumkan kepada masyarakat luas.

3) Pertimbangan Waktu

Hakim mencatat bahwa waktu antara pembatalan perkawinan oleh Tergugat pada tanggal 17 September 2019 dan pengajuan

gugatan oleh Penggugat masih belum mencapai 18 bulan. Hal ini merujuk pada batas waktu dalam Pasal 58 KUHPerdara yang mengatur pengajuan tuntutan ganti rugi atas pembatalan janji kawin. Hakim menganggap bahwa dalam kasus ini, pertunangan antara Penggugat dan Tergugat telah diumumkan kepada masyarakat luas, dan waktu yang telah berlalu masih memenuhi batasan yang ada.

4) Tuntutan Ganti Rugi dan Pemenuhan Bukti

Hakim mempertimbangkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat. Penggugat telah mengajukan bukti berupa faktur dan bukti pembayaran yang menunjukkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk persiapan dan pelaksanaan acara pertunangan.

Tergugat tidak mengajukan sanggahan terhadap besaran biaya yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karena itu, hakim menganggap bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan besaran nilai kerugian yang dideritanya. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tindakan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yakni Penggugat, harus dibebankan dengan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.

5) Pertimbangan Kerugian Immateriil

Pernyataan Bapak R. Hendral selaku Hakim ketua pada putusan ini . dalam hasil wawancara menjadi titik fokus dalam menguraikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi dalam kasus tertentu.

Bapak R. Hendral. menyampaikan pandangan bahwa perlindungan terhadap wanita terkait dengan kesucian dan harga diri mereka. Dalam konteks hukum, dua jenis kerugian penting menjadi bahan pertimbangan yaitu, kerugian materiil dan kerugian immateriil. Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Tergugat telah mencoreng nama baik Penggugat dan menyebabkan Penggugat merasa malu, kehilangan harga diri, dan mengalami depresi. Dengan demikian, hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan ganti rugi immaterial yang diajukan oleh Penggugat adalah pantas dan patut untuk dipertimbangkan.

Hakim menetapkan nominal sebesar Rp. 100.000.000 sebagai kerugian immateriil yang harus diberikan oleh tergugat didasarkan atas kepatutan dari efek yang ditimbulkan oleh pembatalan pertunangan yang dilakukan. Sehingga nominal akan mengikuti cakupan dari efek yang ditimbulkan, seperti menanggung malu akibat pembatalan janji kawin, dan kehormatan yang telah direnggut juga dipertimbangkan dalam hal ini, Tidak ada rumusan matematika yang menjadi rujukan, disini hakim mengatakan “Patutlah kami putuskan berdasarkan efek yang diterima oleh Penggugat”.

6) Pertimbangan Besaran Ganti Rugi

Hakim mempertimbangkan besaran ganti rugi materil dan immateriil yang harus dibayarkan kepada Penggugat. Pertimbangan ini didasarkan pada bukti konkret, faktor, bukti pembayaran, serta nilai harga diri dan harga diri korban dalam masyarakat. Dalam penentuan besaran ganti rugi immateriil, hakim merujuk pada prinsip *ex aequo et bono*, yang memungkinkan hakim untuk menilai akibat dari perbuatan tersebut secara adil dan bijaksana.

7) Kesimpulan Hakim

Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, baik dalam hal kerugian emosional maupun kerugian materil yang disebabkan oleh pembatalan secara sepihak terkait janji untuk menikahi. Pertimbangan ini akan menjadi dasar bagi hakim dalam membuat keputusan akhir dalam kasus ini. Kesimpulan akhir adalah bahwa Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan kerugian yang telah dideritanya.

6. Amar Putusan

Majelis Hakim telah menetapkan perkara antara penggugat dan Tergugat dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG. Sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- b. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melanggar hukum

Atas pertimbangan-pertimbangan bukti-bukti dan saksi-saksi hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum bukan wanprestasi. Dengan tidak terpenuhinya janji kawin Tergugat telah melanggar Norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat.

c. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:

1) Kerugian Materil atas biaya dikeluarkan untuk acara pertunangan sebesar Rp. 81.310.000, (Delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal ini berdasarkan bukti-bukti yang Penggugat ajukan. Dan Tergugat tidak menyangkal mengenai besaran biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk melaksanakan acara pertunangan tersebut. Maka hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan besaran nilai kerugian yang dideritanya. Maka patutlah untuk dikabulkan.

2) Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah).

Hakim menetapkan putusan terhadap Tergugat untuk mengganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta rupiah) terhadap efek yang diterima oleh Penggugat terhadap pembatalan pertunangan atau pembatalan untuk menikahi penggugat. Tidak ada rumusan matematika yang menjadi rujukan,

Bapak R. Hendral selaku hakim ketua pada putusan ini mengatakan “patutlah segitu kami putuskan berdasarkan efek yang diterima oleh Penggugat”.

- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 498.500 (Empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah
- e. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Hakim menolak gugatan Penggugat berupa Sita Jaminan bahwa hal tersebut tidak ada urgensinya dan juga tidak di dukung dengan bukti-bukti yang kuat yang menjadi dasar bukti kepemilikan. Dengan ini dinyatakan Sita Jaminan tidak dapat dikabulkan.

Demikian perkara ini di putuskan di Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2020, oleh Hakim R. Hendral, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Eva Susiana, S.H., M.H dan Annisa Primadona Duswara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sng tanggal 25 Oktober 2019, Putusan tersebut pada hari kamis, tanggal 12 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A. Zakki L Fahmi, S. H., MH Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta oleh Kuasa Tergugat.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 45/Pdt.G/2019/PN SNG
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM

A. Pembatalan Sepihak atas Janji Kawin Perspektif Hukum Perdata dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG

Pada dasarnya suatu pernikahan harus berdasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan menjalani pernikahan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Sebelum proses pernikahan dimulai, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menikah. R. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum terkait harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berkomitmen atau dianggap berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan tertentu, sementara pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan komitmen tersebut.⁹⁴ Van Dunne mendefinisikan perjanjian sebagai suatu relasi hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan untuk menghasilkan konsekuensi hukum.⁹⁵ Pasal 1313 KUHPerdata juga telah mendefinisikan perjanjian sebagai suatu tindakan di mana satu individu

⁹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mazdar Madju, 2000), 4.

⁹⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 161.

tau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu individu lain atau lebih.⁹⁶

Kesepakatan kedua belah pihak untuk menikah ini yang disebut sebagai janji kawin atau komitmen untuk menjalani pernikahan. Umumnya janji kawin ini disampaikan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis.⁹⁷Perjanjian untuk menikah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (Perjanjian yang mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak). Artinya, perjanjian tersebut tidak memerlukan bentuk tertentu untuk dapat diakui secara hukum. Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa, "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*".⁹⁸

Keabsahan kesepakatan akan melangsungkan pernikahan dalam kasus ini di dasarkan pada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian:⁹⁹

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya objek perjanjian.
4. Adanya causa yang halal.

⁹⁶ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUHPERDATA, KUHP, KUHP.* Pasal 1313, II (Wacana Intelektual, 2014), 294.

⁹⁷ Mohammad Aditya Mokodompit, DKK., "Akibat Hukum Dalam Peningkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.12 No 2*, 2023.

⁹⁸ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUHPERDATA, KUHP, KUHP* Pasal 1338, II (Wacana Intelektual, 2014).

⁹⁹ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUHPERDATA, KUHP, KUHP* Pasal 1320, II (Wacana Intelektual, 2014), 295.

Berdasarkan kasus pada perkara No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi empat syarat sahnya suatu perjanjian:

1. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Hal ini di buktikan dalam posita bahwa selama menjalin hubungan asmara Tergugat sering mengatakan bahwa Tergugat sangat mencintai Penggugat dengan setelus hati, dan Tergugat berjanji akan menikahi dan menjadikan Penggugat sebagai istrinya. Penggugat sebagai pasangannya tentu setuju dengan janji dari mulut Tergugat. Bahkan untuk membuktikan ketulusannya untuk Tergugat dan melakukan hubungan layaknya suami istri, perbuatan ini juga dilakukan Penggugat atas desakan-desakan Tergugat dengan embel-embel janji akan menikahi Penggugat di kemudian hari.

2. Kecakapan untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Penggugat dan Tergugat pada saat kasus ini berlangsung telah dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dikatakan telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum dan, dengan demikian, dapat bertanggung jawab atas konsekuensi hukumnya. Setiap individu dianggap memiliki kewenangan untuk bertindak sehingga mereka dapat menjalankan tindakan hukum, seperti membuat atau mendatangi perjanjian, kecuali jika ada pembatasan yang diatur oleh undang-undang. Mereka yang dikecualikan ini disebut orang yang tidak cakap melakukan suatu tindakan hukum, yaitu anak yang belum dewasa, orang yang berada di

bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.¹⁰⁰

Penggugat dan Tergugat tidak termasuk dalam tiga pengecualian tersebut, sebab Penggugat telah berusia 20 tahun saat perkara ini terjadi, sementara Tergugat telah berusia 23 tahun, maka mereka tidak dianggap lagi sebagai anak yang belum dewasa. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dijelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam hasil rapat kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.¹⁰¹ Penggugat dan Tergugat juga bukan orang yang berada di bawah pengampuan, serta Penggugat sebagai wanita belum melaksanakan pernikahan atau belum pernah menikah sebelumnya.

¹⁰⁰ Danang Wirahutama, "Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik", *Masalah-Masalah Hukum*, 47.2 (2018), 118 <<https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>>.

¹⁰¹ Mahkamah Agung RI, "Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukuman Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan", *Mahkamah Agung*, 2012.

3. Adanya Objek Perjanjian

Adanya objek perjanjian, objek perjanjian dalam kasus ini ialah janji kawin yang di ucapkan Tergugat pada Penggugat. Janji kawin ini juga sudah didahului dengan prosesi lamaran (Pertunangan) kepada Penggugat pada 24 Juni 2019, bertempat di rumah orang tua Penggugat.

4. Adanya Causa yang halal

Syarat yang keempat ialah tidak boleh menjanjikan hal yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, norma kesopanan, atau keteraturan umum.¹⁰² Dalam kasus ini hal yang di perjanjikan ialah mengenai pernikahan, yang mana perbuatan pernikahan ini tidak di larang oleh hukum, bahkan telah menjadi sunnah untuk dilakukan dalam agama tertentu.

Definisi mengenai janji kawin tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Perkawinan. Namun, pasal 58 kitab Undang-undang Hukum Perdata mencantumkan istilah janji kawin dengan ketentuan bahwa janji tersebut tidak memberikan hak untuk menuntut perkawinan secara langsung di hadapan Hakim.¹⁰³

“Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya,

¹⁰² Wirahutama, “Kecakapan Hukum dan Legalitas Tandatangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik”.

¹⁰³ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUHPERDATA, KUHP, KUHPASAL 58.*

rugi dan bunga, akibat kecelakaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Jika namun itu pemberitahuan kawin kepada pegawai catatan sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulka alasan guna menuntut penggantian biaya rugi dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satumengenai barang-barangnya, disebabkan karena kecelakaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan utang. Tuntutan ini berkadaluarsa setelah lewat waktu selama delapan belas bulan, terhitung mulai pengumuman kawin”.

Selain itu, janji kawin juga tidak memberikan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat ketidakpenuhan janji tersebut. Namun, jika pemberitahuan pernikahan diikuti dengan pengumuman, hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga berdasarkan kerugian nyata yang dialami oleh salah satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat penolakan pihak lain. Tuntutan ini memiliki batas waktu delapan belas bulan sejak pengumuman pernikahan.¹⁰⁴

Dalam kasus No. 45/Pdt. G/2019/PN SNG terkait janji kawin kali ini, pemberitahuan akan dilangsungkannya pernikahan diikuti dengan adanya pengumuman, dibuktikan dengan dilakukannya prosesi lamaran besar-besaran yang mengandung banyak pihak. Hal ini

¹⁰⁴ Tavinayati Abdul Halim barkatullah, "Janji Kawin Perspektif Hukum Perdata", *Lambung Mangkurat Law Journal:Lamlaj*, 5.1 (2020), 25–41.

digunakan oleh Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ke muka pengadilan, guna menuntut kerugian materiil dan non materiil yang telah Penggugat derita atas batalnya janji kawin dari Tergugat. Dilihat dari jangka waktu yang diberikan selama delapan belas bulan sejak pengumuman perkawinan, maka kasus No. 45/Pdt.G/2019/ PN SNG masih belum terlambat untuk di perkarakan sebab, acara pertunangan sekaligus pengumuman akan diadakan perkawinan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2019, kemudian Tergugat menyatakan tidak bisa melanjutkan perkawinan pada tanggal 17 September 2019. Kemudian gugatan untuk kasus ini dilayangkan ke pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2019¹⁰⁵, yang mana dalam waktu ini belum melewati batas delapan belas bulan sejak diumumkannya perkawinan akan dilaksanakan.

Perlu dicatat perbedaan antara janji kawin dan perjanjian perkawinan. Janji kawin adalah komitmen Lisan untuk menikahi pasangan, sementara perjanjian perkawinan, sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat diajukan oleh kedua belah pihak sebelum atau selama perkawinan, dengan isinya disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, dan berlaku juga terhadap pihak ketiga¹⁰⁶

¹⁰⁵ https://sipp.pn-subang.go.id/index.php/detil_perkara

¹⁰⁶ Inayatul, Busna "Pengaturan Perkara Janji Melaksanakan Perkawinan Pada Putusan No. 146/Pdt/2015/Pt Mks Ditinjau Dari Yurisprudensi No. 3191 K/Pdt/1984". Diploma Thesis Universitas Andalas (2023),50-60.

Ketika janji kawin tidak dipenuhi, seringkali muncul masalah, terutama ketika satu pihak telah menyiapkan segala kebutuhan dan mengeluarkan banyak biaya dalam persiapan pernikahan. Kekecewaan tersebut dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil, seperti rasa malu dan beban moral di hadapan keluarga dan tetangga. Perlindungan terhadap pihak yang dirugikan oleh ketidakpenuhan janji kawin perlu dipertimbangkan untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul. Perlindungan terhadap pihak yang merasa dirugikan oleh ketidakpenuhan janji kawin yang telah disepakati bersama perlu diupayakan.¹⁰⁷

Kasus ini diperkarakan juga atas dasar kerugian materiil dan immateriil yang di derita oleh Penggugat. Gugatan ini dilayangkan dengan dasar perbuatan melawan hukum dan berisi petitum yang menyatakan bahwa Tergugat agar membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar biaya Acara Pertunangan sejumlah Rp. 81.310.000,- dan kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Selain itu, Tergugat diharapkan membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- setiap hari jika melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Pada awalnya, janji kawin tercantum dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, setelah diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai perkawinan dalam Bab

¹⁰⁷Busna, "Pengaturan Perkara Janji Melangsungkan Perkawinan Pada Putusan No. 146/Pdt/2015/Pt Mks Ditinjau Dari Yurisprudensi No. 3191 K/Pdt/1984,50-60.

IV Buku 1 KUH Perdata mengalami perubahan, menyebabkan terjadinya *rechtsvacuum* terkait janji kawin. Hingga pada tahun 1986, muncul yurisprudensi terkait perkara janji kawin sebagai *rechtvinding*.¹⁰⁸

Tindakan ketidakpenuhan janji sering dianggap sebagai wanprestasi. Meskipun kasus janji kawin didasarkan pada adanya perjanjian, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984, hal ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa dengan tidak terpenuhinya janji dari pihak tergugat untuk menikahi pihak penggugat, tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak penggugat. Oleh karena itu, tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya yang melawan hukum tersebut.¹⁰⁹

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 menggunakan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara janji kawin. Pada dasarnya terdapat dua jenis dasar gugatan perdata, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi atau ingkar janji merujuk pada tindakan di mana seseorang tidak memenuhi janji atau kewajiban sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sementara perbuatan melawan hukum adalah

¹⁰⁸ Inayatul Husna, DKK., "Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Janji Melangsungkan Perkawinan Dalam Sistem Hukum Perdata", *Lareh Law Review*, 1.1 (2023), 47–60 <<https://doi.org/10.25077/llr.1.1.47-60.2023>>.

¹⁰⁹ Vania Madeline Jevera, Fajar Sugianto, and Sanggup Leonard Agustian, "Pertanggungjawaban Hukum Peningkaran Janji Kawin", *Tanjungpura Law Journal*, 6.2 (2022), 195 <<https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.52529>>.

tindakan yang melanggar ketentuan yang ada, baik dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, atau melanggar norma kesusilaan dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat.¹¹⁰

Dalam perkara No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG memiliki dasar gugatan yang sama dengan isi dari yurisprudensi No. 3191 K/Pdt/1984. Dalam Yurisprudensi No. 3191 K/PDT/1984, hakim menggunakan penafsiran perbuatan melawan hukum secara luas dalam penyelesaian perkara janji untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian perbuatan melawan hukum yang bersifat luas tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, melainkan mencakup:¹¹¹

a. Melanggar Hak Subjektif Orang

Mencakup hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik, serta hak atas harta kekayaan, baik hak kebendaan maupun hak mutlak lainnya. Hak subjektif adalah kewenangan khusus yang diberikan oleh hukum untuk digunakan demi kepentingan individu.

b. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Pelaku

Mengacu pada beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Bertentangan dengan kewajiban hukum dapat terjadi baik dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

c. Bertentangan dengan Kesusilaan

¹¹⁰ *Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3191 K/Pdt/1984.*

¹¹¹ Kamagi,673.

Merujuk pada norma-norma moral masyarakat yang menilai perbuatan baik dan buruk. Pelanggaran norma kesusilaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dianggap sebagai pelanggaran hukum tidak tertulis dalam masyarakat.

- d. Bertentangan dengan Kepatutan yang Berlaku dalam Kehidupan Bermasyarakat (*Zorgvuldigheid*)

Perbuatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan.

Dalam Yurisprudensi No. 3191 K/PDT/1984 dijelaskan bahwa tidak memenuhi janji untuk melangsungkan perkawinan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di masyarakat. Hal ini dikarenakan ketidakpenuhan janji kawin tersebut telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Dalam perkara No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG, hakim menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat yang mengakhiri pertunangan tanpa memberikan kesempatan atau pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat, melanggar prinsip kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Tindakan tersebut telah merugikan citra dan martabat Penggugat di lingkungan masyarakat, terutama karena pertunangan mereka merupakan peristiwa yang dikenal oleh berbagai pihak, termasuk keluarga dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tindakan yang

melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain harus mengganti kerugian tersebut. Hal ini sejalan dengan isi Yurisprudensi No. 3191 K/PDT/1984.

Putusan hakim dalam kasus ini telah mencerminkan kesesuaian dengan dasar hukum, yurisprudensi, dan prinsip keadilan. Hakim merujuk pada ketentuan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan secara teliti menganalisis kesahihan janji kawin, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum. Keterkaitan putusan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 menunjukkan pemahaman yang luas terhadap perbuatan melawan hukum dalam konteks janji kawin. Hakim mempertimbangkan aspek-aspek penting, seperti pelanggaran hak subjektif, kewajiban hukum, norma kesusilaan, dan kepatutan sosial. Analisis hakim juga mencakup dampak psikologis dan sosial dari tindakan Tergugat terhadap Penggugat, mempertimbangkan kerugian citra dan martabat di masyarakat. Penggunaan pasal 1365 KUHPperdata sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum menegaskan pendekatan yang tepat demi mencapai keadilan. Secara keseluruhan, putusan hakim tampaknya telah mempertimbangkan secara komprehensif berbagai faktor hukum dan prinsip keadilan yang relevan dalam penyelesaian kasus ini.

B. Pembatalan Sepihak atas Janji Kawin Perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG

Khithbah, pada dasarnya, merupakan bentuk komunikasi dari pihak pria kepada pihak wanita dengan

maksud untuk menikahi wanita yang dia ajukan lamarannya. Menurut Wahbah Zuhaili, tahapan ini melibatkan pengungkapan niat untuk menikahi seseorang dan memberitahukan hal tersebut kepada wanita beserta wali perempuannya.

Adapun dasar hukum yang berkiatan dengan khitbah ialah QS. Al-Baqarah:235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا
 أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun". (QS. Al-Baqarah:235)¹¹²

Proses peminangan dianggap sebagai permohonan atau persetujuan dalam perjalanan menuju pernikahan. Dalam pandangan Abdullah Sidik, peminangan adalah langkah di mana calon suami menyampaikan permintaan kepada calon istri untuk menjadi istrinya dengan cara yang dikenal luas dalam masyarakat.¹¹³ Adanya kasus pengingkaran janji kawin antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sesuai dengan kasus dalam putusan nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG menunjukkan adanya suatu perjanjian untuk menikah yang melibatkan pertunangan. Hal ini berdasarkan perspektif hukum Islam dapat dilihat dari beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam

Proses peminangan seringkali melibatkan inisiatif dari pihak laki-laki untuk menyatakan niat menikahi pihak perempuan, walaupun tidak jarang pula terjadi sebaliknya, di mana perempuan turut mengajukan pinangan kepada laki-laki. Pada umumnya, dalam rangka peminangan, pihak laki-laki memberikan hadiah seperti cincin, gelang, atau kalung sebagai lambang keseriusan dalam menjalin ikatan khithbah atau pertunangan. Besaran hadiah cenderung bervariasi, tergantung pada kemampuan ekonomi pihak laki-laki, dan tidak diatur secara kaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), peminangan didefinisikan sebagai usaha untuk membentuk

¹¹² Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 51.

¹¹³ Abd Shomad, "*Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*", 2012,273.

hubungan perjodohan antara laki-laki dan perempuan, dengan melibatkan perantara yang dipercaya¹¹⁴

Perkawinan dianggap sebagai suatu hubungan yang sangat suci dan sakral, merupakan bentuk kesepakatan yang melibatkan seorang pria dan seorang wanita. Selain memiliki dimensi keagamaan, perkawinan juga melibatkan aspek-aspek perdata, seperti kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan dalam memilih, kemitraan suami-istri, sifat kekekalan, dan monogami terbuka dalam kondisi darurat. Meskipun belum ada sanksi yang secara khusus mengatur pembatalan *khithbah*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa pinangan tidak membawa konsekuensi hukum, dan para pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan hubungan peminangan¹¹⁵.

Walaupun demikian, pasal 13 ayat (2) menegaskan bahwa pengakhiran peminangan harus dilakukan dengan cara yang baik, sesuai dengan tuntunan agama dan adat lokal, agar terjaga kerukunan dan saling menghargai. Oleh karena itu, meskipun pembatalan *khithbah* tidak mendapatkan sanksi khusus berdasarkan KHI, kebebasan untuk mengakhiri hubungan peminangan diatur agar sesuai dengan norma-norma agama dan kebiasaan setempat¹¹⁶. Dalam kasus yang terjadi pada putusan No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG, pembatalan atas *khitbah*

¹¹⁴ M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munākahāt* (Jakarta: Rajawali, 2009),24.

¹¹⁵ Pasal 13 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,66.

¹¹⁶ Pasal 13 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,66.

dilakukan secara sepihak oleh pihak lelaki. Hal ini bertentangan dengan syarat pembatalan *khitbah* yang diberikan oleh KHI yakni dilakukan dengan cara yang baik.

Secara keseluruhan, keputusan hakim dalam kasus pengingkaran janji kawin, seperti yang terdokumentasikan dalam putusan nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG, dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Pendapat Imam Madzhab

Dalam pandangan berbagai madzhab, pembatalan *khithbah* secara sepihak sebenarnya dianggap sebagai pembatalan janji untuk menikahi, bukan sebagai akad yang memiliki kewajiban yang mutlak. Proses pembatalan *khithbah* dianggap sebagai hak keduanya yang saling berkomitmen, sehingga dalam perspektif ini, pelanggaran janji tersebut tidak akan mendapatkan hukuman materi dari Allah SWT.¹¹⁷ Ada pandangan empat madzhab pada status hadiah akibat batalnya pinangan secara sepihak yaitu sebagai berikut:¹¹⁸

a. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa seorang pria memiliki hak untuk menerima hadiah *khitbah* yang diberikan kepada calon yang hendak

¹¹⁷ Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

¹¹⁸ Mukhamad Sukur, "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan *Khitbah* Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 6.1 (2018), 106–29
<<https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.106-129>>.

dibatalkan, dengan syarat pemberian tersebut disertai niat untuk menikahinya. Jika barang hadiah masih ada, pria tersebut berhak mengambilnya kembali, dan jika hadiah mengalami kerusakan, ia berhak meminta penggantinya. Menurut pandangan Madzhab Syafi'i, hukuman terkait meminta hadiah *khitbah* dari pria sangat tegas dan didasarkan pada alasan yang kuat. Meskipun tujuan dari pinangan adalah untuk pernikahan, sanksi yang diberlakukan hanya terbatas pada nilai hadiah yang telah diberikan, dan tidak diperbolehkan adanya denda materi tambahan.

b. Madzhab Maliki

Pandangan Madzhab Maliki menyatakan bahwa dalam konteks pembatalan *khitbah*, hal yang penting untuk diperhatikan adalah siapa yang melakukan pembatalan, baik itu pria atau pihak wanita. Jika pembatalan dilakukan oleh pria, maka pria tersebut tidak memiliki hak untuk meminta kembali apa yang sudah diberikan. Sebaliknya, jika pembatalan dilakukan oleh wanita, maka wanita tersebut diwajibkan untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya.

c. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa pihak pria memiliki hak untuk mengambil kembali segala sesuatu yang telah diberikan atau dipersembahkan kepada pihak wanita. Namun, jika nilai hadiah tidak berubah meskipun

bentuknya mengalami perubahan, peminang tidak berhak untuk menarik kembali hadiah tersebut dan meminta ganti rugi.

d. Madzhab Hambali

Pandangan Madzhab Hambali menyatakan bahwa sebelum terjadinya ijab kabul (persetujuan saling menerima), pria memiliki hak untuk mengambil kembali hadiah atau meminta pengembaliannya. Perspektif ini menekankan bahwa opsi untuk mengambil atau mengembalikan hadiah tetap terbuka hingga terjadi kesepakatan resmi. Madzhab Hambali memberikan kesan bahwa ketika seorang wanita menyatakan khitbah, maka ia memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan hadiah *khitbah*, asalkan barang tersebut masih ada atau dalam keadaan baik. Namun, jika benda khitbah hilang atau rusak, ulama Hambali berpendapat bahwa tidak mungkin mengambil kembali hadiah tersebut, sehingga hadiah itu dianggap hilang dari pemberi.

Berdasarkan empat pendapat madzhab diatas, hanya Madzhab Malikiyah yang mengakui adanya adat dan syarat dalam pembatalan *khithbah* nikah. Madzhab lainnya berpendapat bahwa sanksi pengembalian pinangan terbatas pada hadiah *khithbah*. Dalam situasi di mana seseorang melamar wanita, memberikan uang atau barang tanpa syarat sebelum akad nikah, dan kemudian terjadi ketidaksetujuan untuk menikah dari salah satu pihak, pria berhak mengambil kembali pemberian tersebut. Jika terjadi perselisihan antara pria yang memberikan harta dan

wanita yang mengklaimnya sebagai hadiah atau mahar, hakim biasanya mendukung pria jika bersedia bersumpah.

Secara umum, sanksi dalam masyarakat terkadang dibentuk dengan merujuk pada masalah mursalah, seperti perjanjian pembatalan sanksi *khithbah*. Sanksi pembatalan *khithbah* bergantung pada kepentingan umum yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, rasional, memenuhi tujuan syariah, bersifat universal, dan memiliki nilai bersama. Menurut Mudhofir Abdullah, *masalah* seperti ini dapat dijadikan *hujjah* atau dasar argumen pengambilan hukum¹¹⁹

Dalam kasus putusan No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG, pembatalan *khithbah* dilakukan secara sepihak oleh pihak lelaki. Analisis dari perspektif empat madzhab menunjukkan bahwa Madzhab Malikiyah menekankan adat dan syarat dalam pembatalan *khithbah*, sedangkan madzhab lainnya berpendapat bahwa sanksi pembatalan *khithbah* terbatas pada hadiah *khithbah*. Dari perspektif hukum Islam, tindakan pembatalan sepihak mungkin menimbulkan pertanyaan etika dan moralitas. Madzhab Hanafi, misalnya, memandang bahwa pria dapat mengambil kembali hadiah *khithbah* setelah pembatalan sepihak. Madzhab Hambali, sebaliknya, menekankan bahwa pembatalan *khithbah* harus mempertimbangkan ijab kabul dan memiliki batasan waktu yang jelas.

¹¹⁹ Mudhofir Abdullah, " *Masāil Al-Fiqhīyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer* ", (Yogyakarta: Teras, 2011),121.

Denda yang diberikan oleh majelis hakim atas kerugian materil sebesar Rp. 81.310.000 tampaknya dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk acara pertunangan. Ini mencerminkan pemikiran bahwa pihak yang menyebabkan pembatalan *khithbah* bertanggung jawab atas kerugian finansial yang timbul dari persiapan pernikahan yang dibatalkan. Kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000 dianggap tepat oleh majelis hakim, dan hal ini sejalan dengan prinsip bahwa denda immateriil harus mencerminkan dampak psikologis dan emosional yang dialami oleh pihak yang terkena dampak. Jumlah tersebut dianggap pantas dan tidak berlebihan, sesuai dengan pertimbangan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan hukum Islam. Secara keseluruhan, putusan tersebut mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan dan keadilan seiring dengan nilai-nilai hukum Islam serta kebijakan hukum positif yang berlaku.

Walaupun berdasarkan pendapat para imam madzhab tidak memberikan suatu hukum mengenai sanksi yang diberikan kepada pihak yang membatalkan *khithbah* secara sepihak, terdapat perbedaan pandangan mengenai hal ini yang dikemukakan oleh Abu Zahra. Muhammad Abu Zahrah, seorang cendekiawan Islam, menghadirkan pandangannya terkait pembatalan janji kawin dengan pendekatan yang berimbang antara aspek hukum dan moral. Dalam teorinya, Abu Zahrah mengakui bahwa pembatalan janji kawin adalah hak yang sah, namun diikuti dengan tanggung jawab moral, terutama dalam konteks ganti rugi. Menurutnya, hak untuk

membatalkan janji kawin tidak hanya berkaitan dengan peristiwa pembatalan itu sendiri, tetapi juga dengan apakah peminang menjadi penyebab kerugian nyata bagi pihak yang dibatalkan, seperti meminta persiapan alat rumah tangga atau memerintahkan untuk meninggalkan pekerjaan.

Dalam menganalisis pembatalan janji kawin berdasarkan teori Abu Zahrah, perlu diperhatikan bahwa ia menekankan adanya ganti rugi yang berkaitan dengan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan peminang. Oleh karena itu, analisis kasus pembatalan janji kawin menurut teori Abu Zahrah akan mempertimbangkan apakah peminang bertanggung jawab atas kerugian nyata yang dialami oleh pihak yang dibatalkan, dan apakah tindakan pembatalan itu dilakukan dengan itikad baik atau tidak. Dengan pendekatan ini, Abu Zahrah mengajarkan agar hak untuk membatalkan janji kawin tidak disalahgunakan dan dijalankan dengan penuh pertimbangan etika dan moral.¹²⁰

Selain itu dalam islam menjunjung tinggi perjanjian termasuk khitbah yang merupakan janji seorang muslim untuk menikah, sehingga pihak yang membatalkan perjanjian harus bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan sebagai muslim terhadap nilai-nilai agama, sosial, dan adat. Hal tersebut berdasarkan QS. An-Nahl:91 yang berbunyi:

¹²⁰ Hasanah, "*Ganti rugi akibat pembatalan khitbah dalam perspektif hukum islam*", 11.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu).sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. An-Nahl: 91.¹²¹

Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa seorang muslim wajib menepati janjinya, yaitu dalam surat al-Isra ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Janganlah kamu mendekai harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.¹²²

Dalam analisis kasus pembatalan janji kawin dalam kasus putusan No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG berdasarkan teori Abu Zahrah, terlihat bahwa peminang memiliki peran sebagai penyebab kerugian nyata bagi pihak yang dibatalkan. Adanya tuntutan mengenai ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dipinang sebagai wujud tanggung jawab atas

¹²¹ Penerjemah, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, 386.

¹²² Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,397-398.

kerugian baik materiil maupun immateril yang dialami oleh pihak yang dipinang serta hal ini dikabulkan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut. Teori Abu Zahrah menyoroti bahwa pembatalan janji kawin bukan hanya menjadi masalah hak legal semata, melainkan juga mencakup aspek tanggung jawab moral.

Peminang diharapkan untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakannya dan menanggung tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang dibatalkan. Oleh karena itu, teori Abu Zahrah menegaskan bahwa peminang dapat diwajibkan membayar ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kerugian yang telah ditanggung oleh pihak yang dibatalkan, seiring dengan prinsip keadilan dan itikad baik dalam segala perbuatan.¹²³

Secara menyeluruh, putusan hakim terlihat selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena memperhitungkan aspek-aspek hukum dan moral terkait pembatalan janji kawin. Dengan memberikan denda materiil berdasarkan biaya pertunangan, hakim mempertegas tanggung jawab finansial pihak yang membatalkan khitbah. Sanksi immateriil yang diberikan, sebesar Rp. 100.000.000, mencerminkan pemahaman mendalam terhadap dampak psikologis dan emosional yang mungkin dialami oleh pihak yang terkena dampak. Dalam penentuan sanksi immaterial tidak ada rumusan matematika dalam menentukan besarnya, Penekanan pada nilai-nilai moral dan

¹²³ Hasanah, "*Ganti rugi akibat pembatalan khitbah dalam perspektif hukum islam*", 11.

etika, sebagaimana tercermin dalam pandangan Muhammad Abu Zahrah, menegaskan bahwa putusan ini sejalan dengan pendekatan keadilan Islam yang mencakup aspek hukum dan pertimbangan moral.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum perdata dan hukum Islam maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG, pembatalan sepihak atas janji kawin menimbulkan implikasi hukum perdata. Pernikahan seharusnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan perjanjian untuk menikah dianggap sah jika memenuhi empat syarat sahnya perjanjian. Pertama, harus ada kesepakatan kedua belah pihak, yang dalam kasus ini terbukti melalui pernyataan cinta dan janji Tergugat untuk menikahi Penggugat. Kedua, keduanya harus cakap hukum, dan keduanya memenuhi syarat tersebut. Kemudian, objek perjanjian adalah janji kawin, yang diikuti dengan prosesi lamaran. Syarat keempat, causa yang halal, terpenuhi karena pernikahan bukanlah hal yang dilarang oleh undang-undang atau norma kesopanan. Penggugat dan Tergugat dinyatakan cakap hukum karena telah mencapai usia dewasa. Dalam hal ini, janji kawin dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Putusan tersebut mengacu pada Yurisprudensi No. 3191 K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa ketidakpenuhan janji kawin dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat merugikan pihak yang dirugikan secara materiil dan immateriil. Penggugat berhak menuntut ganti rugi, seperti biaya acara pertunangan dan

kerugian immaterial. Pihak yang melanggar janji kawin diwajibkan membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukumnya. Perlu digaris bawahi bahwa janji kawin dengan perjanjian perkawinan yang dapat diajukan sebelum atau selama perkawinan merupakan hal yang berbeda. Kasus ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat ketidakpenuhan terkait janji kawin, terutama dalam hal kerugian materiil dan immateriil yang dapat timbul akibat konsekuensi batalnya janji kawin.

2. Dari segi hukum Islam, pembatalan Janji kawin atau pembatalan *khitbah* secara sepihak harus dihadapi dengan hati-hati sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun tidak ada sanksi khusus untuk pembatalan *khitbah*, namun KHI menegaskan bahwa pengakhiran peminangan harus dilakukan dengan cara yang baik, sesuai dengan tuntunan agama dan adat lokal. Hal ini mencerminkan upaya menjaga kerukunan dan saling menghargai antara kedua belah pihak. Dalam pandangan madzhab, seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, terdapat perspektif yang berbeda terkait hadiah *khitbah* dan pembatalannya. Meskipun ada perbedaan pendapat, namun umumnya, pembatalan *khitbah* secara sepihak dapat mempengaruhi status hadiah yang telah diberikan, dan pemberian tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan nilai-nilai etika dan norma agama. Secara keseluruhan, keputusan hakim dalam kasus ini mencerminkan usaha untuk menyelaraskan hukum perdata dan hukum Islam,

serta menjaga keadilan dan kebijaksanaan dalam menangani pembatalan janji kawin. Hakim juga memberikan perhatian khusus pada aspek immaterial, seperti harga diri, reputasi, dan dampak psikologis yang mungkin dialami oleh pihak yang dirugikan. Ini menunjukkan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas masalah hukum dan etika yang terlibat dalam kasus pembatalan janji kawin.

B. Saran

Dalam penelitian ini, telah diuraikan mengenai perspektif hukum perdata dan hukum Islam mengenai pembatalan Janji Kawin secara sepihak dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN SNG. Putusan tersebut berfokus pada perlindungan perempuan. Hakim menekankan norma kesopanan dan keadilan, mempertimbangkan dampak psikologis dan reputasi. Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu mengenai sumber literatur hukum Islam mengenai Pembatalan *Khitbah*, ketika dihadapkan dengan putusan ini yang menyatakan bahwa pembatalan janji kawin atau *khitbah* secara sepihak itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum, Sehingga menimbulkan adanya sanksi kepada pihak yang membatalkan. Sedangkan di hukum Islam sangat minim sekali literatur yang menguatkan adanya argumentasi tersebut, karena pembatalan *khitbah* itu bukan suatu pelanggaran yang menimbulkan sanksi namun hanya sekedar pada bagaimana status pemberian atau seserahan yang diberikan pada saat *khitbah*, apakah itu bisa diambil atau tidak jika laki-laki yang membatalkan, jika perempuan yang membatalkan statusnya bagaimana. Jadi hukum Islam tidak banyak membahas tentang bagaimana

sanksinya ketika *Khitbah* itu dibatalkan. Karna sudah jelas didalam putusan itu kalo pembatalan janji kawin ini ada sanksi yang diberikan yakni mengembalikan biaya yang telah keluar dan memberikan kerugian immaterial kepada pihak korban.

Oleh karena itu, diakhir penelitian ini, beberapa saran dapat diberikan untuk menghadapi dampak dan tantangan yang muncul:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu serius memperhatikan dan menangani permasalahan terkait janji kawin, khitbah, dan pembatalan sepihak janji kawin. Meningkatkan kerjasama pemerintah dan masyarakat adalah kunci dalam menjaga hukum perkawinan dan menghormati Janji Kawin. Dalam konteks *Khitbah*, penting untuk menghormati dasar hukum Islam yang menilai pernikahan sebagai janji. Untuk mengatasi implikasi pembatalan janji kawin, diperlukan putusan hukum yang jelas, melindungi hak para pihak, dan menjaga kerahasiaan hukum tersebut. Pemerintah juga harus meningkatkan Pendidikan masyarakat tentang hukum perkawinan dan hak-hak mereka. Mekanisme pemulihan nama baik dan kehormatan baik korban pelanggaran janji kawin perlu dikembangkan

3. Bagi Pengadilan

Rekomendasi diberikan agar pengadilan mempertimbangkan implikasi hukumnya secara menyeluruh, memastikan perlindungan hak pihak yang dirugikan sesuai hukum perdata dan Islam. Selain itu, perlunya pemaparan tanggung jawab sosial dan moral serta pemberian kompensasi yang

adil. Pengadilan juga disarankan untuk mengedukasi pihak terlibat dan menjaga transparansi serta kejelasan dalam putusannya, sehingga menciptakan keadilan dan kepercayaan dalam penanganan kasus ini.

4. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban dalam janji kawin serta mendukung upaya pemerintah dan lembaga terkait. Partisipasi dalam pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran norma-norma pernikahan dapat menciptakan lingkungan yang menghormati janji kawin. Dukungan pada dialog terbuka dan pemahaman bersama dapat mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman nilai sosial dan agama terkait perkawinan.

3. Bagi Pendidikan

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mendalami perspektif psikologis dan sosial terkait dampak pembatalan janji kawin, khususnya pada kesejahteraan mental dan emosional para pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian dapat memfokuskan pada evaluasi lebih mendalam terhadap efektivitas implementasi regulasi baru terkait perkawinan lintas agama. Aspek hukum dan dampak sosial budaya dari keputusan Mahkamah Konstitusi dapat dijelajahi lebih lanjut untuk memahami dinamika hubungan antara hukum, agama, dan budaya dalam masyarakat yang beragam. Penelitian lanjutan juga dapat mempertimbangkan perspektif gender secara lebih mendalam untuk memahami dampak berbeda yang

mungkin dialami oleh pria dan wanita dalam konteks pembatalan janji kawin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Mudhofir, *Masāil Al-Fiqhīyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah-Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh Abdul Majid, Umar Mutjahidin Dan Arif Mahmudi* (Jakarta Timur: Ummul Qura, Belajar Islam dari Sumbernya, 2014).
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Munākahāt Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015).
- An-nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarafī, *Majmu'syarh Al-Muhaddzab, Juz 16, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.276*
- Deassy, J A, DKK, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023).
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
- H.S, Salim, *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (MOU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Inayatul, Busna, “*Pengaturan Perkara Janji Melangsungkan Perkawinan Pada Putusan No. 146/Pdt/2015/Pt Mks Ditinjau Dari Yurisprudensi No. 3191 K/Pdt/1984*”. Diploma Thesis Universitas Andalas (2023)’.

- Jalil, Abdul, “*Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)*”, Candekia.
- Kamagi, Gita Anggraini, ‘Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya’, *Lex Privatum*, (2018).
- Mahmudi, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat*, 2018th edn (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan Ke-19* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1985).
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan bintang, 2010).
- Nawangsih, Ayu, ‘Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Oki Provinsi Sumatera Selatan), (Undergraduate Thesis, Fakultas Syari’ah Universitas Isl’, 2020.
- Pati, Ahmadi Miru dan Sakka, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mazdar Madju, 2000).

- Putri, Elfirda Ade, *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, 2021st edn (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021).
- abiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah, Jilid 2, Cet 1* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Rofiq, M. Khoirur, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022).
- Sahrani, M. Ahmad Tihami dan Sohari, *Fikih Munākahāt* (Jakarta: Rajawali, 2009).
- Sardjono, R., ‘Berbagai Masalah Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Diedarkan Dikalangan Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta).
- Setyoningsih, Yeni, *Makna Khitbah Dan Implikasinya (Studi Di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap) Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Unniversitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022.*
- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, 2012.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang Dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987).
- Sulaiman, Syaikh, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

- Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- , *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, 15th edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Suryanto, Benny, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Menggunakan Proposal Nikah*” (Studi Kasus Di Unit Krgiatan Mahasiswa Insani Universitas Diponegoro) *Hukum Perdata Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2016.
- Susanti, Dyah Ochtorina, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Syamsudin, M., *Operasional Penelitian Hukum*, ed. by Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2007)
- Tarigan, Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Tuasikal, Muhammad Abduh, *Siap Naik Pelaminan, Penerbit Rumaysho* (Yogyakarta: Rumaysho, 2020).
- Windari, Ratna Artha, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Imam Al-Hafiz Ahmad Bin Ali As-Syafi’i, Al-Ma’ruf Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam* (Jakarta: Darul Kitab Allslamiyyah, 2022), 135.

Jurnal

- Abdul Halim barkatullah, Tavinayati, ‘Janji Kawin Perspektif Hukum Perdata, Lambung Mangkurat Law Journal:Lamlaj’, 5.1 (2020).

- Hasanah, Uswatun, 'Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam ; Studi Kasus Pembatalan Khitbah Di Kota Medan', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 8.1 (2022), <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5954>
- Husna, Inayatul, and DKK Ulfanora, 'Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Janji Melangsungkan Perkawinan Dalam Sistem Hukum Perdata', *Lareh Law Review*, 1.1 (2023), <https://doi.org/10.25077/lr.1.1.47-60.2023>
- Imaduddin, Aufo, Mir'atul Firdausi, and Tiyan Iswahyuni, 'Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia Dan Hukum Islam', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.2 (2021), <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.167>
- Josviranto, Micael, 'Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 8/Pdt.G/2019/PN Mme Tentang Wanprestasi Dalam Ingkar Janji Menikah', *Jurnal Gema Wiralodra*, 12.2 (2021).
- Paendong, Kristiane, and Herts Taunaumang, 'Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata', *Yuridis*, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>
- Mohammad Aditya Mokodompit, DKK, 'Akibat Hukum Dalam Pengingkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.12 No 2*, 2023.
- Sukur, Mukhamad, 'Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 6.1 (2018), 106–29 <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.106-129>
- Swetasoma, Cokorda Gede, 'Pengingkaran Janji Kawin Sebagai

Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)', *Jurnal Yustitia*, 15.1 (2021), <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/705>

Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum", *Lex Jurnalica*, Volume 10.Nomor 2 (2013), <https://www.neliti.com/publications/18068/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp>.

Wirahutama, Danang, 'Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.2 (2018), <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>

Al-Qur'an dan Peraturan Hukum

Al-Qur'an Dari Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI).

Mahkamah Agung RI, 'Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukuman Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan', *Mahkamah Agung*, 2012.

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Lampiran V (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995).

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, *KUHPERDATA, KUHP, KUHP*. Pasal 1313, II (Wacana Intelektual, 2014).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3191 K/Pdt/1984

Narasumber Wawancara

R. Hendral, S.H.,M.H., Selaku Hakim Ketua pada perkara
Putusan 45/Pdt.G/2019/PN SNG.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45 /Pdt.G/2019/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tempat/Tanggal Lahir [REDACTED]
[REDACTED], beralamat di Kampung [REDACTED]
[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED], dan [REDACTED], Advokat Pada Kantor Advok [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tempat/Tanggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
beralamat di Jalan [REDACTED]
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG

Dicetak oleh
Keperawatan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bentuk untuk mempromosikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dilain hal Anda menemukan hal-hal yang perlu segera dilaporkan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Keperawatan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keperawatan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Oktober 2019 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada sekitar Tahun 2017 Penggugat mengenal dan berkenalan dengan Tergugat melalui Akun Instagram, dan sejak berkenalan Penggugat sering menjalin komunikasi dengan Tergugat dan pada akhirnya pada bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat mulai bertemu;
2. Bahwa, seiring berjalannya waktu pada bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara (pacaran);
3. Bahwa, selama menjalin hubungan asmara Tergugat sering mengatakan bahwa Tergugat sangat mencintai Penggugat dengan setulus hati, dan Tergugat berjanji akan menikahi dan menjadikan Penggugat sebagai isterinya;
4. Bahwa, karena semakin dekatnya dalam hubungan pacaran dan Tergugat sering membujuk Penggugat dan Tergugat berjanji akan menikahi Penggugat, maka pada bulan Nopember 2018 Penggugat meyerahkan kepada Tergugat yang untuk pertama kalinya berhubungan, dan hubungan tersebut berlanjut sampai bulan Januari 2019;
5. Bahwa, seiring dengan berjalannya waktu dan untuk mempererat hubungan antara Penggugat dan Tergugat maka Tergugat telah melaksanakan lamaran (pertunangan) kepada Penggugat pada 24 Juni 2019, bertempat di rumah [REDACTED];
6. Bahwa, acara pertunangan dilaksanakan secara meriah dengan dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat serta para tamu undangan, yang mana dalam acara pertunangan tersebut telah dipertegas kembali janji Tergugat akan menikahi Penggugat dan secara simbolis dilaksanakan juga "tukar cincin";
7. Bahwa, setelah acara pertunangan selesai, pada 17 September 2019 Penggugat dan keluarga Penggugat berkunjung ke rumah Tergugat [REDACTED] untuk memastikan tanggal pernikahan, dan setelah bertemu dengan Tergugat mendapat kenyataan yang mengagetkan Penggugat, yang mana Tergugat memutuskan hubungan pertunangan dan membatalkan janji untuk menikahi dengan kata-kata yang terucap dari Tergugat: "Maaf saya tidak bisa melanjutkan pernikahan sama [REDACTED]".

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal ini tidak berarti menghilangkan tanggung jawab pemakai terhadap keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Kami tidak akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan oleh pengguna. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, kami sangat menghargai laporan Anda kepada Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, mendengar perkataan tersebut Penggugat sontak mempertanyakan alasannya, namun Tergugat tidak dapat menjelaskan alasannya;

9. Bahwa, keputusan Tergugat memutuskan pertunangan dan membatalkan janji menikahi Penggugat secara sepihak tentunya membuat Penggugat sangat kecewa dan terpuak, bahkan Penggugat mendapatkan tekanan mental dan selama 1 bulan tidak mengikuti perkuliahan di Universitas [REDACTED]

10. Bahwa, perbuatan Tergugat yang memutuskan pertunangan dan membatalkan janji menikahi Penggugat secara sepihak tersebut adalah merupakan dan dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

11. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut melanggar norma kesulilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun secara immaterial;

12. Bahwa perbuatan Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang berkesesuaian dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3191 K/Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1986, menyatakan: Perbuatan Tergugat Asli yang tidak memenuhi perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dikualifikasi sebagai pelanggaran norma kesulilaan dan norma kepatutan dalam masyarakat sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Asli."

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3277 K/Pdt/2000, tanggal 18 Juli 2003 menyatakan: "Dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesulilaan dan kepatutan dalam masyarakat;

13. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian baik materil maupun immaterial sebagai berikut :

A. Kerugian Materil berupa biaya Acara Pertunangan :	
- 500 Paket Catering	Rp. 25.000.000,-
- 1 Paket Elektone	Rp. 2.500.000,-
- MC Acara	Rp. 1.500.000,-
- Wedding Organizer	Rp. 3.000.000,-
- Set Meja Vip	Rp. 900.000,-
- Genset, tenda, kursi	Rp. 6.810.000,-
- Dekorasi	Rp. 4.500.000,-
- Pakaian seragam Tunangan	Rp. 10.000.000,-

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal yang dapat terjadi kum perbaiki dan waktu tersedia. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Kantor Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394.3344 ext.3148

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata rias	Rp. 3.500.000,-
- Sound Sistem	Rp. 1.500.000,-
- MC Akad pertunangan	Rp. 2.000.000,-
- Jasa petugas tilawah Al-Qur'an	Rp. 1.500.000,-
- Petugas penerima tamu	Rp. 1.500.000,-
- Cetak undangan	Rp. 3.500.000,-
- Petugas keamanan	Rp. 2.000.000,-
- Pembentukan dan Pembubaran Panitia	Rp. 3.000.000,-
- Barang Seuseurahan	Rp. 6.100.000,-
- Cincin Tunangan untuk Tergugat	Rp. 2.500.000,-
JUMLAH TOTAL	Rp. 81.310.000,-

(Delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh Rupiah)

B. Bahwa selain kerugian materil tersebut akibat perbuatan Tergugat, Penggugat menderita kerugian immaterial yaitu berupa rusaknya citra / harga diri Penggugat dan merasa malu di tengah-tengah pergaulan masyarakat, bahkan dengan terpaksa tidak mengikuti perkuliahan sementara akibat depresi, sementara orang tua Penggugat terganggu dalam menjalankan usahanya kurang lebih 1 bulan hingga saat ini. Untuk kerugian immaterial sesungguhnya sangat sulit diukur dengan nilai uang, namun dalam hal ini wajar dan patut bila Penggugat menuntut kerugian immaterial kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);

14. Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan ilusori maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda tidak bergerak milik Penggugat berupa: tanah dan bangunan yang melekat di atasnya beralamat di Kampung [REDACTED];

Desa Sateja, Kecamatan Compreng, Kabupaten [REDACTED];

15. Bahwa, gugatan aquo didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, oleh karenanya patut untuk dikabulkan disertai dengan putusan serta merta (*Uit voerbar bij voeraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

16. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini; terhadap benda tidak bergerak milik Penggugat berupa: Tanah dan bangunan yang melekat di atasnya beralamat di [REDACTED] Kabupaten Subang;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil berupa biaya Acara Pertunangan :

• 500 Paket Catering	Rp. 25.000.000,-
• 1 Paket Elektone	Rp. 2.500.000,-
• MC Acara	Rp. 1.500.000,-
• Wedding Organizer	Rp. 3.000.000,-
• Set Meja Vip	Rp. 900.000,-
• Genset, tenda, kursi	Rp. 6.810.000,-
• Dekorasi	Rp. 4.500.000,-
• Pakaian seragam Tunangan	Rp. 10.000.000,-
• Tata rias	Rp. 3.500.000,-
• Sound Sistem	Rp. 1.500.000,-
• MC Akad pertunangan	Rp. 2.000.000,-
• Jasa petugas tilawah Al-Qur'an	Rp. 1.500.000,-
• Petugas penerima tamu	Rp. 1.500.000,-
• Cetak undangan	Rp. 3.500.000,-
• Petugas keamanan	Rp. 2.000.000,-
• Pembentukan dan Pembubaran Panitia	Rp. 3.000.000,-
• Barang Seuseurahan	Rp. 6.100.000,-
• Cincin Tunangan untuk Tergugat	Rp. 2.500.000,-
JUMLAH TOTAL	Rp. 81.310.000,-

(Delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh Rupiah)
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua. milyar rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 6. Mebebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepartahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas, pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal yang dapat mengakibatkan sengketa perdata dan waktu keadilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera menghubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartahanan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aliya Yustitia Sagala, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat yang memutuskan pertunangan dan membatalkan rencana perkawinan dengan Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mana dalilnya tersebut diperkuat dengan kaidah hukum yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3191 K / Pdt / 1984 tanggal 8 Februari 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3277 K / Pdt / 2000 tanggal 18 Juli 2003;

Bahwa terhadap dalil tersebut akan kami sampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*"; Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - Bertentangan dengan kesesuaian;
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menaruh usaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dapat terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal inilah yang kami pertahankan demi keakuratan, kepastian dan keadilan. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepuksas@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-361-2346 (snc.218)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sejarah peradilan di Indonesia, pasal mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks perdata yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata memang memiliki kecenderungan multitafsir atau terdapat ketidakjelasan maksud dari bunyi pasal tersebut. Sehingga kaitannya dengan penemuan hukum oleh hakim, kedudukan Pasal tersebut menjadi pasal yang paling banyak mendapatkan tafsiran oleh hakim kaitannya dengan kategorisasi apakah suatu perbuatan termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum atau bukan. Sehingga pada sejarahnya banyak tafsiran oleh hakim terkait dengan pasal tersebut yang mengguncang dunia hukum karena dianggap sebagai tindakan yang luar biasa ditengah-tengah bobroknya sistem peradilan yang mendapat banyak kritik pedas dari semua kalangan. Putusan-putusan tersebut dianggap sebagai angin segar sekaligus sebagai sisi lain hukum di Indonesia yang dinilai terlalu kejam bagi rakyat "jelata" dan begitu mengayomi kalangan-kalangan bermartabat;

2. Bahwa Perbuatan Tergugat yang dianggap sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" oleh Penggugat adalah keputusan Tergugat yang telah memutuskan pertunangan dan membatalkan janji menikahi Penggugat secara sepihak. Terhadap dalil gugatan tersebut, tentu saja kita harus mengulas apakah membatalkan perjanjian nikah tersebut adalah suatu perbuatan yang dikategorikan melawan hukum?: Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka akan dibahas mengenai konsepsi janji kawin dalam sistem hukum nasional. Secara ketentuannya dalam hukum nasional mengatur mengenai janji kawin tersebut dalam KUH Perdata, sedangkan dalam UU Perkawinan tidak ada satu pasal-pun yang mengatur mengenai janji kawin ini. Dalam KUH Perdata Pasal 58 menyebutkan bahwa: *"Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, dan bunga akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal."* Demikianlah bunyi pasal 58 KUHPerdata yang secara tegas menyatakan bahwa janji kawin tidak dapat dituntukan atas pengingkarannya. Tentu menurut pasal tersebut kesepakatan yang muncul dalam janji kawin antara dua sejoli tidaklah menjadi *pacta sunt servanda* bagi para pihak. Sehingga menjadi jelas bahwa janji kawin tidak dapat dituntut ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas, keputusan Tergugat yang telah memutuskan pertunangan dan membatalkan janji menikah Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau setidaknya keputusan dari Tergugat tersebut tidak dapat dimintakan ganti kerugian;

3. Bahwa dalam hal ini perlu kami pertegas, keputusan Tergugat yang telah memutuskan pertunangan dan membatalkan janji menikah Penggugat tidak dilakukan secara sepihak, karena sebenarnya dari awal Tergugat sering mengatakan kepada ibunya Penggugat tentang kondisi tersebut, artinya pihak keluarga (ibunya) telah mengetahui sejak awal bagaimana Tergugat selalu mengorbankan perasaannya untuk selalu mengalah terhadap perilaku dari Penggugat. Dalam hal ini Tergugat menganggap apa yang disampaikan oleh Tergugat (melalui curhatnya kepada ibunya Penggugat) disampaikan pula kepada Penggugat dan ayahnya, sehingga baik Tergugat atau pihak keluarganya ada suatu usaha untuk menasehati dan memberi wejangan kepada Penggugat untuk bertindak sesuai dengan yang diharapkan;

Bahwa seandainya Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat karena membatalkan janji menikah Penggugat, perlu Tergugat sampaikan bahwa memang benar saat bertunangan dengan Penggugat, Tergugat telah berjanji akan menikahi Penggugat tetapi tentu saja tidak dalam waktu dekat melainkan pada saat Penggugat telah selesai kuliahnya, itu pun dengan satu syarat yang Tergugat sampaikan yaitu menghargai profesi Penggugat sebagai anggota Polri dan jangan bertindak yang merugikan diri sendiri (maksudnya jangan minum obat berlebihan dan melukai diri sendiri);

4. Penggugat dalam gugatannya telah menyampaikan bahwa perbuatan berupa keputusan Tergugat yang telah memutuskan pertunangan dan membatalkan janji menikah Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat telah dikuakifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 3191 K/Pdt/1984 tertanggal 8 Februari 1986, dan Putusan Mahkamah Agung RI No 3277 K/Pdt/2000 tertanggal 18 Juli 2003, terhadap hal tersebut kami akan memberikan bantahan sebagai berikut :

- Kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 3191 K/Pdt/1984 tertanggal 8 Februari 1986 adalah *"Dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat-asal untuk mengawini Penggugat-asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesucilaan"*

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntutkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut akibatnya kami perbaiki dan selalu ke depannya. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364-2344 (ext.218)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepatutan dalam masyarakat; perbuatan Tergugat-asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat-asal, maka Tergugat-asal wajib membayar kerugian. Adapun tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat-asal terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan selama hidup bersama itu haruslah ditolak karena tidak diperjanjikan sebelumnya”;

- Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 3277 K/Pdt/2000 tertanggal 18 Juli 2003 terdapat kaidah hukum yaitu “dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesucilaan dan kepatutan dalam masyarakat”. Yang mana putusan ini adalah analog dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 3191 K/Pdt/1984 tertanggal 8 Februari 1986;

- Bahwa 2 (dua) putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah memberikan gambaran pada kita bahwa Hakim telah memberikan makna yang baik dengan mengkategorikan janji kawin yang melanggar kesucilaan dan kepatutan dalam masyarakat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum. Tentu hal ini adalah suatu hal baru (dimana sebelumnya tidak pernah janji kawin dikaitkan dengan Perbuatan Melawan Hukum). Atau dengan kata lain Hakim dengan interpretasinya berhasil mengkategorikan pengingkaran janji kawin yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain adalah Perbuatan Melawan Hukum. Suatu putusan yang memberikan kejelasan manakala terjadi kerugian atas janji kawin tersebut. Kepastian hukum yang ada dalam Pasal 58 KUH Perdata dinyatakan tidak memberikan jawaban atas suatu fakta bahwa terdapat kerugian atasnya;

- Bahwa ada dua aspek yang perlu diperhatikan kaitannya dengan hubungan Putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 dan Nomor 3277 K/Pdt/2000:

Yang pertama adalah landasan hukum dari putusan Hakim tersebut. Tentu sekalipun sebagai penemuan hukum, tidak boleh begitu saja menabrak ketentuan perundang-undangan yang telah diciptakan sebagai sebuah sistem demi tercapainya hukum nasional yang berkeadilan. Aspek yang pertama ini jelas bahwa dalam Putusan MA Nomor 3277 K/Pdt/2000 mendasarkan pada setiap kewenangan Hakim yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas panitera. Namun demikian tidak terdapat jaminan terhadap pemenuhan secara optimal dengan akurat dan sesempurna informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan sengketa perkara dan waktu luang. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (int.316)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Hakim untuk menemukan hukum manakala terjadi ketidak-jelasan aturan dan berpotensi membawa ketidak-adilan;
Yang kedua adalah aspek putusan Hakim sebagai penemuan hukum yang sekaligus juga sebagai yurisprudensi yang akan membuka peluang makin terbukanya makna keadilan dalam sistem hukum nasional. Yurisprudensi ini akan menjadi preseden bagi setiap Hakim dalam memutus persoalan yang sama yang pada saat dijatuhkan putusan ini belum memiliki kejelasan aturan dan tidak ada keberpihakan pada sisi keadilan dan kemanusiaan;

- Bahwa permasalahan sekarang adalah apakah 2 (dua) yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini? Terhadap hal tersebut kami sampaikan bahwa keberadaan Yurisprudensi di Negara Indonesia sebagai Negara yang mewarisi tradisi Eropa Continental tidak semengikat dibanding Negara dengan system hukum Anglo Saxon;
- Bahwa Yurisprudensi berasal dari bahasa latin iuris dan prudential yang berarti pengetahuan hukum. Secara leksikal (kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan yurisprudensi sebagai : ajaran hukum melalui peradilan dan himpunan putusan hakim; Dalam hal ini Rachmat Trijono dalam Kamus Hukumnya menyebutkan yurisprudensi sebagai putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam kasus yang serupa. Sedangkan dalam kamus Hukum lain karya M. Marwan dan Jimmy P. yurisprudensi diartikan sebagai :
 - a. Ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan, yang kemudian digunakan sebagai landasan Negara;
 - b. Suatu putusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkara yang sama; atau kumpulan putusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis dari beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijakan para hakim sendiri yang diikuti hakim lainnya dalam perkara yang sama;
- Berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam 2 (dua) yurisprudensi yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya serta pengertian yurisprudensi yang telah kami sampaikan diatas maka, sah saja (meskipun tidak mengikat) apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mememutuskan

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertunangan dan membatalkan janji nikah kepada Penggugat. Tetapi sebelum memutuskan hal tersebut, Majelis Hakim harus dapat memastikan apakah perkara (terutama kasus posisinya) sebagaimana telah diputus dalam Putusan *Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984* dan *Nomor 3277 K/Pdt/2000* adalah sama persis dengan perkara yang saat ini diajukan gugatan oleh Penggugat?;

- Bahwa keputusan Tergugat yang memutuskan pertunangan dan membatalkan perkawinan dengan Penggugat tidaklah sama dengan pembatalan perkawinan yang diputuskan dalam Putusan *Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984* dan *Nomor 3277 K/Pdt/2000*, dalam hal ini Tergugat telah sampaikan (dalam kronologis diatas) bahwa selama berpacaran dan bertunangan dengan Penggugat, Penggugat tidak mengerti dan memahami bahwa Tergugat berprofesi sebagai anggota Polri dan selain itu ada perilaku yang sedikit menyimpang dari Penggugat ketika sedang marah / emosi yaitu selalu meminum obat supaya over dosis dan selalu menyayat-nyayat tangannya. Hal tersebut sering Tergugat sampaikan kepada ibunya tetapi hampir dipastikan dari hari ke hari tidak ada perubahan karena ibunya seolah membiarkan Penggugat melakukan hal tersebut dan hanya mengatakan kepada Tergugat untuk sabar dan sabar;

- Bahwa apabila Penggugat mendalilkan akibat dari pertunangan tersebut Tergugat telah membujuk rayu untuk melakukan hubungan intim dengannya, hal tersebut adalah salah besar. Karena salah satu alasan Tergugat bersedia melakukan tunangan dengan Penggugat adalah upaya penebusan dosa atau bentuk pertanggungjawaban dari Tergugat kepada Penggugat karena telah melakukan hal tersebut dan setelah melakukan tunangan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan intim baik dengan Penggugat ataupun dengan wanita lain;

- Bahwa dalam hal ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya mempertimbangkan apakah perkara yang saat ini diperiksa antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkara yang sama dengan Putusan *Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984* dan *Nomor 3277 K/Pdt/2000* atau tidak? Sehingga majelis berpendapat perbuatan Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG

Dicetak:

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: keputustan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-361-3344 (sore 21:00)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan bantahan tersebut diatas, yang dihubungkan dengan kronologis yang telah disampaikan maka perbuatan Tergugat yang telah memutuskan pertunangan dan membatalkan perkawinan dengan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

B. Bahwa karena Tergugat telah didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam huruf A tersebut maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang terdiri dari :

1. Kerugian materil berupa penggantian biaya acara pertunangan sebesar Rp. 81.310.000 (delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan;

2. Kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

Bahwa terhadap dalil / permohonan ganti kerugian tersebut, akan kami sampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa diatas (dalam kronologis) telah Tergugat sampaikan bahwa keputusan tunangan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hasil mediasi / musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat yang diadakan diruangan Kasi Propam Polres Subang, dimana saat itu keluarga Tergugat sempat memohon pengunduran waktu pelaksanaannya karena terkait biaya. Akan tetapi pihak Penggugat (bapaknya) menyatakan bahwa biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh keluarga Penggugat karena tunangan atau lamaran tersebut yang menjadi tuan rumahnya adalah Penggugat;

2. Bahwa pada saat pelaksanaan tunangan / lamaran tersebut tinggal Penggugat, Tergugat dan keluarga besar sangat terheran-heran dengan meriah dan mewahnya acara tersebut, sehingga sangat masuk akal dan wajar apabila menghabiskan biaya sebagaimana yang telah disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah dengan telah putusya pertunangan antara Penggugat dengan Tergugat biaya tersebut harus dibebankan kepada Tergugat?;

Dalam hal ini perlu Tergugat jelaskan bahwa sangatlah tidak adil apabila biaya-biaya tersebut saat ini dimohonkan untuk diganti oleh Tergugat karena dalam pelaksanaan pertunangan tersebut bukan hanya pihak Penggugat saja yang menderita kerugian melainkan Tergugat juga menderita kerugian. Lagi pula penggunaan biaya pertunangan tersebut

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal dapat disebabkan karena perbedaan waktu keabsahan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terlampir pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak pernah diperjanjikan dan semua tersebut bukan pula keinginan atau kehendak dari Tergugat;

3. Tentang kerugian immaterial yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, terhadap hal tersebut kami memandang permohonan tersebut terlalu dan sangat mengada-ada karena tidak mungkin citra dan harga diri Penggugat menjadi rusak karena saat itu Tergugat mengatakan tidak bisa meneruskan pertunangan dan belum siap menikah tidak ada pihak lain kecuali keluarga Tergugat dan Penggugat;

4. Berdasarkan bantahan tersebut diatas, karena perbuatan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka sudah sewajarnya apabila permohonan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut ditolak karena tidak jelas dasar hukumnya;

C. Bahwa selain 2 (dua) hal tersebut diatas (Point A dan B), Penggugat juga meminta diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda tidak bergerak milik Penggugat berupa: Tanah dan bangunan yang melekat diatasnya beralamat di Kampung [REDACTED]

Kec. Compreng Kab. Subang;

1. Bahwa terhadap dalil gugatan dan permohonan ini, kami selaku Tergugat merasa aneh karena bagaimana mungkin tanah dan bangunan yang beralamat di Kampung [REDACTED]

Kec. [REDACTED] menjadi milik Penggugat, karena tanah dan bangunan tersebut adalah milik orangtua dari Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan pertunangan dan putusannya pertunangan antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu sangatlah tidak berdasar apabila Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Sehingga dengan demikian, dalil atau permohonan ini adalah dalil yang tidak jelas dasar hukumnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila dalil dan permohonan ini ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Negeri Subang untuk memutuskan:

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG

Dendaftar

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan informasi yang diri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepartoran@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-881 3388 (jam 24 jam)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik tertanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan/replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan duplik tertanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Undangan syukuran Pertunangan Penggugat dan Tergugat, yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 (P-1);
2. Fotocopy Faktur/Tanda bukti pembayaran pembuatan Surat Undangan Syukuran Pertunangan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- yang dikeluarkan oleh [REDACTED] tanggal 20 Juni 2019 (P-2);
3. Fotocopy Tanda bukti pembayaran pemesanan 50 paket catering, 1 electone, 1 MC acara, 1 Wedding Organizer, 6 set Meja VIP sebesar Rp. 32.900.000,- yang dikeluarkan oleh [REDACTED] tanggal 24 Juni 2019 (P-3);
4. Fotocopy Tanda bukti pembayaran pemesanan 112 meter tenda rempel, 150 kursi lipat, 50 kursi fitra sebesar Rp. 6.810.000 yang dikeluarkan oleh [REDACTED] 24 Juni 2019 (P-4);
5. Fotocopy Surat tanda penerimaan laporan Nomor: S [REDACTED], mengenai Laporan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Tergugat berupa persetujuan dengan Pelapor tanpa ikatan perkawinan dan tidak menepati janjinya untuk menikahi pelapor yang dikeluarkan oleh POLDA JABAR bidang Profesi dan Pengamanan tanggal 30 September 2019 (P-5);
6. Fotocopy Undangan Sidang Disiplin nomor : [REDACTED] tanggal 11 Januari 2019 (P-6);
7. Fotocopy Rincian pengeluaran Acara Pertunangan Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Juni 2019 (P-7);

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti P-1 sampai dengan P-7 telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti Saksi-Saksi yaitu;

1. [REDACTED]; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertunangan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir dalam acara pertunangan tersebut ;
- Bahwa yang hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah Keluarga, tetangga, saudara dan tamu undangan dari Forkopinda, anggota DPRD Kabupaten Tasik dan masyarakat umum lainnya ;
- Bahwa acara pertunangan tersebut dilaksanakan dengan besar-besaran dan sangat meriah ;
- Bahwa dalam acara tersebut ada panitia, catering, tenda dan beberapa susunan acara diantaranya acara tukar cincin ;
- Bahwa saksi dalam acara tersebut bertindak sebagai MC dan saksi mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah beberapa minggu dari acara pertunangan tersebut saksi mendengar bahwa pihak laki-laki telah membatalkan pertunangan secara sepihak namun saksi tidak mengetahui alasannya ;
- Bahwa akibat pembatalan tersebut Penggugat dan keluarganya merasa malu dan kecewa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap Tergugat pernah dilakukan sidang kode etik dan Tergugat dijatuhi hukuman disiplin terkait permasalahannya dengan Penggugat ;

2. [REDACTED]; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertunangan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir dalam acara pertunangan tersebut ;
- Bahwa acara pertunangan tersebut diadakan di kediaman orangtua Penggugat ;
- Bahwa biaya acara pertunangan tersebut seluruhnya ditanggung oleh Penggugat ;
- Bahwa acara pertunangan tersebut dilaksanakan dengan besar-besaran dan sangat meriah dan dihadiri oleh kurang lebih 700 (tujuh) ratus orang ;
- Bahwa yang hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah sanak keluarga, tetangga, teman dan tamu undangan dari Walikota, Forkopinda, anggota DPRD Kabupaten Tasik dan masyarakat umum lainnya ;
- Bahwa dalam acara tersebut ada panitia, catering, tenda dan beberapa susunan acara diantaranya acara tukar cincin ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat selagi bentuk komunikasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal yang dapat diterima kami adalah dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384-3348 (ext.218)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan acara pertunangan ;
 - Bahwa acara tersebut dilaksanakan di kediaman orang tua Penggugat ;
 - Bahwa pertunangan antara Penggugat dengan Tergugat telah dibatalkan sepihak oleh Tergugat ;
 - Bahwa alasan Tergugat membatalkan pertunangan dikarenakan Tergugat merasa bimbang untuk melanjutkan kejangjang pernikahan karena Tergugat berprinsip tugas Negara harus diutamakan daripada keluarga sementara Penggugat minta keluarga lebih utama dibandingkan Negara ;
 - Bahwa saksi mengetahui terhadap Tergugat telah diujihi hukuman disiplin terkait masalahnya membatalkan janji menikah dengan Penggugat ;
2. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan acara pertunangan ;
 - Bahwa acara tersebut dilaksanakan di kediaman orang tua Penggugat ;
 - Bahwa dalam acara pertunangan tersebut disepakati bahwa pernikahan akan dilakukan setelah Penggugat lulus kuliah ;
 - Bahwa acara pertunangan tersebut dilakukan dengan sangat meriah dan mewah diluar perkiraan keluarga Tergugat ;
 - Bahwa pertunangan antara Penggugat dengan Tergugat telah dibatalkan sepihak oleh Tergugat ;
 - Bahwa alasan Tergugat membatalkan pertunangan dikarenakan Tergugat merasa bimbang untuk melanjutkan kejangjang pernikahan karena Tergugat berprinsip tugas Negara harus diutamakan daripada keluarga sementara Penggugat minta keluarga lebih utama dibandingkan Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dituntutkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal dapat akibatnya kami persalahkan dan kami beresita. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364-3344 (ext.314)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara (pacaran) layaknya suami isteri. Atas hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan acara lamaran (pertunangan) secara besar-besaran pada tanggal 24 Juni 2019 bertempat di rumah orang tua Penggugat dengan dihadiri oleh keluarga keduanya dan para tamu undangan lainnya, pada acara tersebut Tergugat juga memberteghas janji menikah dengan acara simbolis dilaksanakannya "tukar cincin". Akan tetapi setelah acara pertunangan selesai, pada 17 September 2019 Penggugat dan keluarga Penggugat berkunjung ke rumah Tergugat untuk memastikan tanggal pernikahan, namun Tergugat memutuskan hubungan pertunangan dan membatalkan janji untuk menikahi tanpa menjelaskan alasannya secara sepihak. Kejadian tersebut membuat Penggugat sangat kecewa dan terpukul hingga Penggugat mendapatkan tekanan mental selama 1 (satu) bulan dan mengalami kerugian baik secara psikis maupun materi sehingga berdasarkan hal – hal tersebut Perbuatan Tergugat merupakan dan dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3191 K/Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1986, dan Nomor: 3277 K/Pdt/2000, tanggal 18 Juli 2003 ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan dalil sangkalannya dalam jawaban yang pada pokoknya bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah dilangsungkan acara pertunangan untuk melaksanakan pernikahan akan tetapi keputusan Tergugat yang memutuskan pertunangan dan membatalkan perkawinan dengan Penggugat tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum disebabkan alasan Tergugat memutuskan pertunangan karena selama berpacaran hingga bertunangan, Penggugat tidak mengerti dan memahami bahwa Tergugat berprofesi sebagai anggota Polri selain itu juga perilaku penggugat yang sedikit menyimpang ketika sedang marah / emosi melakukan perbuatan – perbuatan yang meminum obat supaya over dosis serta menyayat-nyayat tangannya, dimana hal tersebut juga telah Tergugat sampaikan kepada ibu Penggugat. Atas dasar alasan tersebut pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh tergugat tidak dapat dipersamakan dengan kasus posisi yang terdapat dalam yurisprudensi tentang pembatalan perkawinan yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3191K/Pdt/1984 dan Nomor 3277 K/Pdt/2000;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara kedua belah pihak tersebut, dalam perkara ini terdapat fakta-fakta yang tidak diperselisihkan, karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu hal-hal :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan pacaran layaknya hubungan [REDACTED], dan atas hubungan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2019 telah dilaksanakan acara lamaran (pertunangan) yang bertempat di rumah orang tua Penggugat yang mana pada acara tersebut Tergugat berjanji akan menikahi Penggugat dipertegas dengan dilakukannya acara simbolis berupa "tukar cincin";
- Bahwa acara lamaran (pertunangan) tersebut dilaksanakan secara besar-besaran dengan dihadiri oleh keluarga, tetangga, rekan dan pejabat daerah kota tasik serta menghabiskan biaya yang semuanya dikeluarkan oleh Penggugat;
- Bahwa pada 17 September 2019 Penggugat dan keluarga Penggugat berkunjung ke rumah Tergugat untuk memastikan tanggal pernikahan, namun Tergugat memutuskan hubungan pertunangan dan membatalkan janji untuk menikahi Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatannya telah disangkal oleh tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu H. [REDACTED]

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan Saksi-Saksi yaitu [REDACTED]

Menimbang, bahwa dari alasan pokok gugatan dan jawaban yang terjadi di muka persidangan dihubungkan dengan fakta – fakta yang tidak diperselisihkan serta bukti - bukti surat maupun saksi - saksi yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut majelis hakim yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah perbuatan Tergugat yang memutuskan hubungan pertunangan dan membatalkan janji untuk menikahi Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dari keputusan Mahkamah Agung Belanda sebelum tahun 1919 yang merumuskan bahwa "Suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri" atau menurut Pasal 1365 KUHPPd yang berbunyi "*Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*"

Menimbang, bahwa menurut Arest 19 Januari 1919, yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Melanggar hak subjektif orang lain
- Melanggar kaedah tata susila
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan si pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Kepentingan Hukum Penggugat terkena atau terancam oleh pelanggaran (hukum) itu;
- (2) Kepentingan Penggugat dilindungi oleh kaidah yang dilanggar;
- (3) Kepentingan itu termasuk dalam ruang lingkup kepentingan yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
- (4) Pelanggaran kaidah tersebut bertentangan dengan kepatutan terhadap penggugat;
- (5) Tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hak-hak subjektif yang dimaksud adalah:

- (1) Hak kebendaan dan hak-hak absolut lainnya
- (2) Hak-hak pribadi, yaitu hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik;
- (3) Hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut melawan hukum harus memenuhi syarat:

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terjadinya pelanggaran terhadap kaidah tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya dilanggar oleh si pelaku;
- Tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melanggar kaedah tata susila menurut Rutten (Asser-Rutten III, 1983, hal. 64), pelanggaran terhadap kaidah moral adalah menyangkut dengan hukum tidak tertulis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang adalah setiap orang dalam memenuhi kepentingannya harus memperhatikan kepentingan orang lain, dalam melaksanakan kepentingannya tersebut sedemikian rupa haruslah memperhatikan norma-norma kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati, sehingga tindakannya tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain.

Lebih lanjut dalam buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung – RI", tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121 dinyatakan bahwa : " Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata " ataukah " ... "atau". Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu criteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum ";

Menimbang, bahwa dari pemahaman tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 berupa surat undangan pertunangan dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pertunangan pada 24 Juni 2019, bertempat di rumah orang tua Penggugat [REDACTED]. [REDACTED] mengundang keluarga, tetangga, rekan dan pejabat daerah kota tasik hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi H [REDACTED] dan [REDACTED] yang juga hadir dalam acara pertunangan tersebut ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan alurur dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan karena kami berbasis dan berbasis manusia. Diarahkan bagi Anda memahami informasi yang kami sampaikan sebagai informasi yang selengkap mungkin, namun bukan sebagai, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.3118)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pertunangan merupakan suatu perbuatan permulaan sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan. Pertunangan timbul setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan untuk mengadakan perkawinan. Persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah lebih dahulu melakukan lamaran yaitu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki laki kepada pihak perempuan. Pertunangan secara perbuatan dapat dikatakan telah mengikat kedua belah pihak hal ini disertai dengan adanya penyerahan tanda pengikat. Dimana dalam hal ini, telah dicapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling mengikatkan kedua pihak (laki-laki dan perempuan) untuk melanjutkan keningkat yang lebih tinggi yaitu perkawinan, Sehingga tidak jarang acara pertunangan juga menjadi sarana untuk menyampaikan kabar dan rencana pernikahan kepada keluarga, sanak family serta handai taulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] seminggu setelah diadakannya acara pertunangan tersebut ternyata pihak Tergugat telah membatalkan janji untuk menikah dengan Penggugat tanpa diketahui alasannya secara sepihak sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut telah mencoreng kehormatan Penggugat dimata masyarakat dan menimbulkan rasa malu sampai depresi yang mendalam bagi Penggugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembatalan janji menikah tersebut Tergugat dalam jawabannya menyampaikan alasan bahwa pembatalan tersebut dilakukan karena Penggugat tidak mengerti akan pekerjaan dari Tergugat sebagai anggota Polri dan meminta selalu diutamakan daripada pekerjaan Tergugat serta Penggugat sering melakukan hal-hal yang berbahaya ketika marah dan bertengkar dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-4 berupa chatting via whats up antara Tergugat dengan Penggugat dan antara Tergugat dengan ibu Penggugat serta video penggugat yang mana terhadap bukti tersebut memperlihatkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta perilaku Penggugat dalam menjalani hubungan berpacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan meskipun Tergugat mempunyai alasan untuk membatalkan janji menikah Penggugat dikarenakan tidak adanya pengertian dari Penggugat akan pekerjaan Tergugat ataupun Penggugat mempunyai prilaku yang menyimpang tidaklah serta merta

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SG

Disclaimer

Kepartahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditenggangkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut dikarenakan kami berfokus dan waktu sekecilnya. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan atau status informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepartahanan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepartahanan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan Tergugat dapat melakukan pembatalan secara sepihak tanpa persetujuan dari Penggugat karena dengan adanya pertunangan menimbulkan suatu kewajiban bagi Tergugat dari janjinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Majelis hakim menilai terhadap alasan tersebut apabila dipandang dari asas kepatutan yang mengatur tatanan sosial bermasyarakat tidaklah dapat dibenarkan karena pada dasarnya setiap orang dalam bersikap ataupun bergaul haruslah hati-hati dan tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain sehingga perbuatan Tergugat tidak dapat dipandang sebagai alasan pembenar dan diterima menurut hukum norma kepatutan yang ada untuk menghapus atau menghilangkan tanggung jawab tergugat dari janjinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat adalah suatu perbuatan pembatalan sepihak yang telah melanggar hak subjektif Penggugat karena perbuatan Tergugat tersebut telah mencoreng nama baik Penggugat dan menyebabkan Penggugat malu, hilangnya harga diri serta depresi sampai tidak dapat masuk kuliah karena pada saat dilangsungkannya pertunangan yang disaksikan keluarga kedua belah pihak, para tamu – tamu undangan, dan diketahui oleh masyarakat sekitar, dapat diketahui apabila dibatalkan dengan cara pemutusan sepihak tanpa pemberitahuan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berakibat rusaknya citra/harga diri Penggugat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat yang memutuskan hubungan pertunangan dan membatalkan janji untuk menikahi Penggugat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejlis hakim akan mempertimbangkan apakah dari perbuatan tersebut terdapat kerugian yang telah diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai adanya kerugian yang diderita oleh penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-2, P-3, P-4 dan P-7 berupa Faktur/tanda pembayaran surat undangan, pembayaran Catering, pembayaran Tenda dan pengeluaran Penggugat lainnya menunjukkan bahwa dalam melaksanakan acara pertunangan diadakan dengan acara yang cukup besar serta mengundang

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait akses dan ketepatan informasi yang disampaikan. Hal ini dapat terjadi karena cara penulisan dan waktu penulisan. Dalam hal tidak memperoleh informasi yang bermutu pada situs di atas informasi yang disampaikan ada, namun bukan berarti, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui:

Email : sekretarian@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3349 (ext.316)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak tamu sehingga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan semua biaya yang telah dikeluarkan tersebut ditanggung oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat bahwa acara pertunangan tersebut dilaksanakan dengan sangat meriah dan besar serta mengundang banyak pihak dari berbagai kalangan maka perbuatan Tergugat yang membatalkan pertunangan atau janji menikah Penggugat bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian sehingga atas perbuatannya tersebut jelas mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu menyebabkan hilangnya harga diri, menanggung rasa malu, menderita trauma dan menyebabkan depresi bagi Penggugat bahkan bukan hanya kerugian tersebut akan tetapi penggugat juga mengalami adanya kerugian secara materi yaitu biaya – biaya yang timbul dalam melaksanakan acara pertunangan tersebut;

Menimbang, bahwa Pertunangan sebagai perbuatan yang direncanakan memang tidak dipungkiri dapat dilakukan pembatalan atas perbuatan tersebut. Hukum positif Indonesia khususnya dalam hukum perkawinan tidak mengatur mengenai pembatalan pertunangan secara rinci. Pertunangan dapat dibatalkan karena peristiwa tersebut belum menimbulkan akibat hukum sehingga para pihak bebas memutuskan hubungan pertunangan. Akibat dari pembatalan pertunangan yang dilakukan adalah berupa ganti rugi untuk pemulihan nama baik antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terkait adanya tuntutan kerugian tersebut juga telah diatur dalam Pasal 58 KUHPerdota pada alinea pertama, dikatakan bahwa janji kawin tidak dapat menimbulkan hak untuk melakukan penuntutan dimuka hakim, penggantian kerugian akibat dari batalnya janji kawin yang tidak jadi dilaksanakan oleh pasangan. Akan tetapi dalam hal ini tidak serta merta seseorang yang mengingkari janji kawin tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Apabila melihat lebih lanjut yang terdapat pada alinea kedua, dikatakan bahwa jika janji kawin tersebut telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka janji kawin dapat dituntut pertanggungjawabannya dimuka pengadilan untuk menuntut ganti kerugian yang ditimbulkan oleh janji kawin tersebut, dengan ketentuan batas waktu selama 18 bulan;

Menimbang, bahwa merujuk dari ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan perkara aquo sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas diketahui bahwa pertunangan antara penggugat dan tergugat dengan mengundang keluarga, tetangga, rekan dan pejabat daerah kota tasik sehingga menunjukkan bahwa acara pertunangan tersebut telah disampaikan atau diumumkan kepada khalayak umum serta apabila melihat dari fakta tentang waktu terjadinya

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut akibatnya kami perbaiki dan selalu kearah. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan janji kawin yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu pada 17 September 2019 hingga diajukannya gugatan dalam perkara aquo maka dapat dilihat masih belum melewati 18 (delapan belas) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah sepantasnya jika atas perbuatan tergugat yang membatalkan pernikahan secara sepihak dinyatakan telah mengakibatkan adanya kerugian bagi diri penggugat baik kerugian materil maupun immateril dan terhadap kerugian tersebut penggugat berhak untuk menuntut atas kerugiannya;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materil sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat dalam dalilnya telah menyampaikan bahwa untuk melaksanakan acara pertunangan tersebut telah dikeluarkan biaya-biaya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 81.310.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian terlampir;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang dikeluarkan tersebut sebagaimana bukti P-2, P-3, P-4 dan P-7 yang telah Majelis Hakim pertimbangankan diatas, dan Tergugat pun tidak menyangkal mengenai besaran biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk melaksanakan acara pertunangan tersebut maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan besaran nilai kerugian yang di deritanya yaitu sebesar Rp. Rp. 81.310.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Tergugat yang merasa tidak adil apabila keseluruhan biaya tersebut diatas dibebankan kepada Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi orang lain maka sudah patut dan layak apabila Tergugat dibebankan untuk mengganti kerugian tersebut dimana penggantian kerugian juga dapat dipandang sebagai suatu hukuman atas tindakan Tergugat yang merugikan orang lain ;

Menimbang, bahwa selain menuntut kerugian materil, Penggugat juga menuntut kerugian immaterial oleh karena perbuatan Tergugat telah merusak citra/harga diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa kerugian immaterial adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak begitu saja langsung dapat dihitung nominalnya, dan untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian immaterial disandarkan kepada kewenangan hakim dalam menilai suatu perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian immaterial tersebut dengan melihat pula akibat dari perbuatan tersebut. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan karena jarak waktu dan waktu koneksi. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan atau atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 1970 No. 610 K/SIP/1968 yang berbunyi "meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tak pantas sedangkan Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu Hakim benwenang menetapkan berapa sepatasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR (ex aequo et bono)";

Menimbang, bahwa merujuk pada yurisprudensi tersebut diatas maka bersandar kepada kewenangan Majelis Hakim dengan melihat bahwa akibat dari pembatalan janji menikah tersebut diatas telah mencoreng nama baik Penggugat dan menyebabkan Penggugat malu, hilangnya harga diri serta depresi maka terhadap tuntutan kerugian immateriil yang diminta oleh Pengugat apakah pantas dan patut untuk dikabulkannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarakan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, bertentangan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dan juga perbuatan Tergugat tersebut dikaitkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 dan Nomor 3277 K/Pdt/2000 dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena dalam dua putusan tersebut terdapat kaidah hukum yaitu "dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat Asal untuk mengawini Penggugat, Tergugat Asal telah melanggar norma kesucilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat Asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat Asal, maka Tergugat Asal wajib membayar kerugian";

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara aquo tidak hanya berlandaskan pada yurisrudensi semata melainkan Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan antara perbuatan tergugat dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah pasal 1365 KUHPerdata dan bukan hanya semata mengutip atau mempersamakan pertimbangan perkara aquo dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3191K/Pdt/1984 dan Nomor 3277 K/Pdt/2000 karena Majelis Hakim sangat menyadari bahwa yurisrudensi dapat dijadikan acuan dalam memutus perkara yang sama namun hal terpenting bagi majelis Hakim adalah memutus berdasarkan fakta dan bukti yang ada dalam proses persidangan sehingga dapat tercapainya suatu keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh perimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat yang memutuskan

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dipengaruhi tingkat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keseluruhan informasi yang kami sajikan. Hal di atas adalah benar-benar dari kami sendiri. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.216)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pertunangan dan membatalkan janji untuk menikahi Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitem - petitem Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-1, mengenai permintaan agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya baru akan disimpulkan setelah petitem-petitem lainnya terjawab terlebih dahulu sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sita jaminan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam proses persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan sita tersebut tidak ada urgensinya dan juga tidak di dukung dengan bukti-bukti yang kuat yang menjadi dasar kepemilikan terhadap barang-barang yang dimintakan sita tersebut terlebih lagi selama proses persidangan juga tidak pernah adanya peletakan sita jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitem angka 2 yang menuntut supaya dinyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan sah dan berharga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hakim tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitem angka 3 yang memohon dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, menurut penilaian Majelis Hakim patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitem angka 4a penggugat yang meminta Tergugat untuk membayar Kerugian Materil berupa biaya Acara Pertunangan sebesar Rp. 81.310.000,- (*Delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh Rupiah*) oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka terhadap tuntutan ganti rugi yang dimintakan Penggugat dan telah pula Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan diatas maka terhadap petitem ini patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitem angka 4b mengenai kerugian immaterial yang diderita oleh tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa ukuran untuk menentukan nilai kerugian immateriil disandarkan pada kehendak dalam masyarakat yang dalam hal ini tidak ada rumusan matematik yang dapat dijadikan rujukan, sehingga dengan memandang dari status sosial

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG

Disalahsari

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan secara terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat terjadi karena kami memiliki keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan informasi yang kurang atau tidak sesuai atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3841 2344 (ext.2118)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan orang tua Penggugat, maka menurut Majelis Hakim layak dan patut untuk dikabulkan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena besaran kerugian immateriil yang dikabulkan berbeda dengan apa yang dituntut oleh Penggugat, maka terhadap petitem 4b ini dikabulkan dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitem angka 5 yang meminta untuk adanya pembayaran uang paksa tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak dikarenakan terhadap putusan yang meletakkan suatu kewajiban kepada para pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 7 agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat menyatakan perlawanan, banding atau kasasi, setelah mencermati bukti bukti dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan perkara ini, tidak ada bukti yang menunjukkan terpenuhinya ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR maupun berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung antara lain SEMA No 3 tahun 2000, SEMA No 4 tahun 2001 tentang syarat penjatuhan putusan serta merta antara lain adanya bukti otentik , adanya gugatan provisional yang dikabulkan , adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan adanya hal hal yang tidak dapat dihindarkan dan sangat eksepsional sifatnya, oleh karena itu permintaan putusan serta merta harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 180 HIR, Pasal 1365 KUHPerdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3191K/Pdt/1984 Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/2000, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa :
 - A. Kerugian Materiil atas biaya dikeluarkan untuk acara pertunangan sebesar Rp. 81.310.000,- (*Delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh Rupiah*);
 - B. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 498.500; (*empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari **Rabu**, tanggal 5 Maret 2020, oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Eva Susiana, S.H.,M.H dan Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sng tanggal 25 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.Zakki L Fahmi, S.H.,MH Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta oleh Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua,

Eva Susiana, S.H., M.H. R. Hendral, S.H., M.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

A.Zakki L Fani, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan.....	:	Rp.	100.000,00;
3.....P	:	Rp.	10.000,00;
NBP panggilan Penggugat...	:		
4.....P	:	Rp.	10.000,00;
NBP panggilan Tergugat....	:		
5.....B	:	Rp.	332.500,00;
iaya Panggilan	:		
6.....R	:	Rp.	10.000,00;
edaksi	:	Rp.	6.000,00;
7. Materai	:	Rp.	498.500,00;
Jumlah	:		

(empat ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.SVG

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian terdapat kemungkinan terjadi pembatalan atau pembatalan dengan alasan dan ketentuan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dan waktu insentif. Diingat bahwa Anda memperoleh informasi ini dengan cara yang sah, namun bukan berarti, maka harap segera lakukan tindakan hukum yang diperlukan. Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 30

HASIL WAWANCARA

1. Apakah perkara terkait Janji Kawin banyak terjadi dan diajukan ke pengadilan?

Terkait perkara Janji Kawin ini masih belum banyak diajukan dipengadilan.

2. Cakupan perkara apa saja yang dapat termasuk ke dalam janji kawin? Apakah terbatas pada perjanjian yang tercatat atau juga tidak, seperti janji menikahi? Bagaimana dengan tunangan, lamaran, dan istilah-istilah lain di berbagai daerah?

Mengenai pembatalan Janji kawin hakim ketua mengatakan bahwa hal ini merupakan perjanjian yang tidak tercatat hanya dikatakan melalui lisan saja. Mengenai tunangan dan istilah-istilah lainnya di berbagai daerah beliau mengatakan bahwa setiap daerah pasti mempunyai sanksi adatnya masing-masing.

3. Apakah pembatalan terhadap tunangan, lamaran, dll dapat diperkarakan di pengadilan? Dan bagaimana perlindungan hukumnya bagi pihak yang dirugikan?

Terkait pembatalan terhadap pertunangan dan lain-lain hakim Ketua mengatakan bahwa tidak ada persoalan terkait hal tersebut. Tetapi, hal tersebut dapat diperkarakan dipengadilan karena Tergugat telah merugikan Penggugat secara materil dan Immateriil, dimana Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya untuk acara pertunangan pada saat itu. Dengan disertai acara pertunangan yang diumumkan di masyarakat setempat bahkan bisa diluar kota tersebut.

Bapak R.Hendral menjelaskan bahwa walupun undang-undang perkawinan belum mengatur secara spesifik mengenai pembatalan janji kawin, ada hukum adat yang dapat berperan

dalam menyelesaikan konflik semacam ini. Ini menggarisbawahi pentingnya memahami peran dan nilai hukum adat dalam konteks hukum Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan nilai-nilai dan tradisi budaya.

Dalam konteks Pembatalan Janji kawin, Bapak R. Hendral, menjelaskan bahwa perlindungan perempuan terkait dengan harga diri dan reputasi mereka. Meskipun aspek kesucian perempuan tidak dapat diukur dengan uang, dampaknya pada status dan harga diri perempuan di mata masyarakat sangat penting. Ini menunjukkan pentingnya hakim mempertimbangkan dampak emosional dan psikologis yang dialami oleh perempuan dalam kasus semacam ini, serta menjaga norma dan etika dalam masyarakat.

4. Terkait putusan Studi Putusan PN Subang Nomor 45/Pdt.G/2019/Pn Sng, Bagaimana pertimbangan bukti-bukti yang diajukan dalam kasus ini untuk mencapai keputusan bahwa pengingkaran janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum? Karena apabila melihat dari sisi adanya janji yang diingkari, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk tindakan wanprestasi.

Kasus ini diperkarakan juga atas dasar kerugian materiil dan immateriil yang di derita oleh Penggugat, penggugat juga telah termakan rayuan Tergugat dan pada akhirnya melakukan hubungan badan sebelum perkawinan terjadi. Gugatan ini dilayangkan dengan dasar perbuatan melawan hukum dan berisi petitum yang menyatakan bahwa Tergugat agar membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar biaya Acara Pertunangan sejumlah Rp. 81.310.000,- dan kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Selain itu, Tergugat diharapakan membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-

setiap hari jika melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Tindakan ketidakpenuhan janji sering dianggap sebagai wanprestasi. Meskipun kasus janji kawin didasarkan pada adanya perjanjian, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984, hal ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa dengan tidak terpenuhinya janji dari pihak tergugat untuk menikahi pihak penggugat, tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak penggugat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 menggunakan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara janji kawin. Pada dasarnya terdapat dua jenis dasar gugatan perdata, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi atau ingkar janji merujuk pada tindakan di mana seseorang tidak memenuhi janji atau kewajiban sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sementara perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar ketentuan yang ada, baik dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, atau melanggar norma kesusilaan dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam putusan No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG hakim menyatakan bahwa Tergugat termasuk kedalam Perbuatan Melawan hukum karna Melanggar Hak Subjektif Orang, bertentangan dengan kewajiban Hukum Perdata, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Apakah ada pertimbangan khusus dalam hukum yang berkaitan dengan janji kawin dan pengingkarannya yang harus

diambil dalam pertimbangan ketika menilai kasus semacam ini?

Dalam perkara ini, pertimbangan hakim sangat penting dalam menilai gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap Tergugat terkait pembatalan perkawinan oleh Tergugat. Hakim merinci berbagai faktor dan argument yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai berikut:

- a. Pertimbangan berdasarkan Duduk perkara
 - b. Pertimbangan Mengenai Dampak Pembatalan Janji Kawin
 - c. Pertimbangan kerugian atas pembatalan Janji Kawin
6. Bagaimana pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan nominal kerugian baik materiil sejumlah Rp. 81.310.000 maupun immateriil sejumlah Rp. 100.000.000? apakah ada pedoman dalam menentukan nominal kerugian immateriil yang dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara serupa?
- a. Kerugian materil atas biaya dikeluarkan untuk acara pertunangan sebesar Rp. 81.310.000, (Delapan puluh satu tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Hal ini berdasarkan bukti-bukti yang Penggugat Ajukan. Dan Tergugat tidak menyangkal mengenai besaran biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk melaksanakan acara pertunangan tersebut. Maka hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan besaran nilai kerugian yang dideritanya. Maka patutlah untuk dikabulkan
 - b. Kerugian Immateriil, Penggugat menuntut Tergugat untuk mengganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah),namun hakim menetapkan putusan terhadap Tergugat untuk

mengganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) terhadap efek yang diterima oleh Penggugat terhadap pembatalan pertunangan atau pembatalan untuk menikahi Penggugat. Tidak ada rumusan matematika yang menjadi rujukan, disini hakim mengatakan “Patutlah segitu kami putuskan berdasarkan efek yang diterima oleh Penggugat”. (R.Hendral)

7. Apa yang menjadi pertimbangan terhadap potensi dampak sosial dan psikologis yang mungkin timbul dari putusan ini?

Pada perkara ini Hakim mempertimbangkan terkait potensi dampak sosial dan psikologis yang berdampak pada penggugat karna perbuatan Tergugat yang telah Membatalkan pertunangan dengan penggugat maka, penggugat dan keluarga penggugat merasa malu, dan bisa saja penggugat depresi karna pembatalan tersebut.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Nama :
Bapak R. Hendral,S.H.,M.H.
selaku Hakim ketua pada
perkara No. 45/Pdt.G/2019/PN
SNG

Pelaksanaan Wawancara
Jum'at 8 September 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Data Pribadi

Nama : Ramadania Fitri Qurratul H
Tempat, Tanggal Lahir : Sukamara, 15 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat Rumah : Jl. Iskandar Gg. Kamboja RT.
08/RW. 03
Alamat Kos : Jl. Honggowongso dalam No. 10,
RT.03/RW.09, Purwoyoso,
Ngaliyan.
No. Telepon : 085849981935
Email : ramadaniafitri151201@gmail.com
Motto : “Jika Orang lain bisa, maka saya
Juga bisa”

B. Data Pendidikan

Pendidikan Formal:

TK/RA	2006 - 2008
MI	2008 - 2014
MTSN 1 Sukamara	2014 - 2017
MAN Sukamara	2017 – 2020

C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. KUA Kecamatan Ngaliyan
2. Pengadilan Agama Semarang
3. Pengadilan Negeri Semarang

D. Pengalaman Organisasi

1. HIMKA (Himpunan Mahasiswa Kalimantan).

E. Hobi

1. Menari
2. Tata Rias

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 14 Desember 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramadania Fitri Qurratul Hasanah', written on a light-colored background.

Ramadania Fitri Qurratul Hasanah